UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





Buku Panduan
Pelaksanaan Tugas Penulisan Karya Tulis Ilmiah

FAKULTAS SYARIAH UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
TAHUN 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 140 TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN BUKU PANDUAN PENYELENGGARAAN
TUGAS KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan ketertiban penyelenggaraan tugas karya tulis ilmiah di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diperlukan panduan yang sesuai dengan karakteristik penelitian hukum dan hukum Islam;
b. Bahwa panduan tersebut memuat prinsip dasar dan asas penulisan karya ilmiah, metodologi penelitian hukum dan hukum Islam, teknik penulisan, serta prosedur formal akademik;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengesahan Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Karya Tulis Ilmiah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : grZtUZiH

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1408);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENGESAHAN BUKU PANDUAN PENYELENGGARAAN TUGAS PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2026.

KESATU : Mengesahkan Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang naskahnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Buku panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, dan pengelola akademik dalam penyelenggaraan tugas karya tulis ilmiah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan akademik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : grZtUZiH

universitas;

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal, 23 Oktober 2026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



WILDANI HEFNI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : grZtUZiH

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 141 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PENYELENGGARAAN
TUGAS KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

Menimbang :

a. Bahwa untuk menyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang sesuai dengan karakteristik penelitian hukum dan hukum Islam di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, perlu membentuk Tim Penyusun;
b. Bahwa agar penyusunan buku panduan terlaksana secara terarah dan bertanggung jawab, perlu menetapkan susunan serta tugas Tim Penyusun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Tim Penyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Karya Tulis Ilmiah .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : qa0ngv7x

Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1408);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PENYELENGGARAAN TUGAS PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun bertugas merumuskan, menyusun, menelaah, dan menyempurnakan buku panduan yang memuat prinsip dasar, asas, metodologi penelitian hukum dan hukum Islam, teknik penulisan, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : qa0ngv7x

prosedur formal akademik, dan menyampaikan hasilnya kepada Dekan untuk ditetapkan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Anggaran 2026 sesuai ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal, 23 Oktober 2026

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

WILDANI HEFNI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : qa0ngv7x

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 141 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN
PENYELENGGARAAN TUGAS PENULISAN
KARYA TULIS ILMIAH

TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN PENYELENGGARAAN TUGAS PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

Penanggungjawab	:	Dr. Wildani Hefni, M.A.
Pengarah	:	Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
	:	Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
	:	Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.
	:	Hj. Hesti Widyo Palupi, S.E., M.M.
Ketua	:	Sholikul Hadi, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Fathor Rahman, M.Sy.
Anggota	:	Inayatul Anisah, M.Hum.
	:	Achmad Hasan Basri, M.H.
	:	Freddy Hidayat, M.H.
	:	Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
	:	Rina Suryanti, M.Sy.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

WILDANI HEFNI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).
Token : qa0ngv7x

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Saya menyambut buku ini dengan antusias sebagai pegangan yang dekat dengan kebutuhan mahasiswa dan corak keilmuan fakultas.

Penelitian hukum dan hukum Islam memiliki kekhasan, baik dalam menelaah norma maupun mengkaji pelaksanaannya di masyarakat. Ketepatan merumuskan isu, memilih sumber, dan membangun argumentasi menentukan mutu penelitian. Kajian hukum Islam juga memerlukan pemahaman terhadap dalil, ushul fikih, dan metode penetapan hukum. Kekhasan inilah yang menjadi pijakan panduan ini, bukan sekadar mengikuti pola penelitian bidang lain, dengan tetap terbuka terhadap pendekatan yang relevan.

Buku ini memuat prinsip dasar dan asas penulisan karya ilmiah hukum dan hukum Islam, metodologi penelitian, serta petunjuk teknis penulisan. Di dalamnya juga dijelaskan prosedur formal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah. Kelengkapan ini membantu mahasiswa memahami pilihan metodenya, menjaga kejujuran akademik, dan menjalani proses penyusunan secara tertib.

Saya berharap panduan yang segar, khusus, dan mendalam ini menjadi acuan bersama bagi mahasiswa, pembimbing, penguji, dan pengelola akademik. Melalui penggunaannya, karakter penelitian Fakultas Syariah diharapkan semakin kuat dan kualitas hasil penelitian terus meningkat dan berdampak. Dampak dari penelitian yang berkualitas ini diharapkan juga menjangkau masyarakat luas, dengan jalan pengembangan hukum, penegakan keadilan, dan penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah mencurahkan pemikiran serta tenaganya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Masukan untuk penyempurnaan buku ini tetap kami harapkan. Mari kita gunakan panduan ini dengan sungguh-sungguh agar tumbuh karya ilmiah yang bermutu dan membawa kemaslahatan.

Jember,
..... 2026
Dekan,

Wildani Hefni

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH..... i
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH..... iv
KATA PENGANTAR..... viii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Tujuan Penyusunan Panduan..... 1
C. Sistematika dan Cara Penggunaan Buku 2
BAB II PRINSIP DASAR DAN CIRI KHAS PENELITIAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM 4
A. Orientasi Konseptual Penelitian Hukum dan Hukum Islam..... 4
B. Karakteristik Penelitian Hukum..... 6
C. Karakteristik Penelitian Hukum Islam..... 7
D. Jenis dan Tipe Penelitian Hukum 8
E. Metode, Desain, dan Pendekatan Penelitian..... 10
F. Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method 11
G. Aspek Metode Penelitian yang Relevan 14
H. Panduan Penulisan Skripsi, serta Perbedaanya dengan Tesis dan Disertasi 16
I. Kesalahan Metodologis yang Harus Dihindari..... 18
J. Contoh Rancangan Penelitian dan Model Pemilihan Metode 19
K. Checklist Akhir Sebelum Mengajukan Proposal Penelitian..... 21
L. Glosarium Ringkas Istilah dalam Metodologi Penelitian Hukum..... 21
BAB III MAKALAH..... 22
A. Pengertian Makalah 22
B. Fungsi Makalah..... 22
C. Komponen dan Sistematika Makalah..... 22
BAB IV ARTIKEL JURNAL..... 25
A. Judul..... 25
B. Identitas dan Afiliasi Penulis 25
C. Abstrak dan Kata Kunci..... 25
D. Pandahuluan..... 25
E. Metode 26
F. Hasil dan Pembahasan 26
G. Simpulan 26
H. Teknik Penulisan Sumber Rujukan 26
I. Daftar Pustaka 27
BAB V PROPOSAL SKRIPSI 28
A. Pengertian Proposal..... 28
B. Komponen-Komponen Proposal Skripsi..... 28
C. Format Proposal Skripsi..... 46
BAB VI SKRIPSI 48
A. Pengertian Skripsi 48
B. Karakteristik Skripsi..... 48

C. Fungsi dan Kedudukan Skripsi 48
D. Komponen Skripsi..... 49
E. Maksud Format Penulisan Skripsi 53
F. Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian Hukum Normatif dalam Hukum Islam..... 53
BAB VII PROTOTIPE/PROYEK INOVASI 61
A. Konteks 61
B. Tujuan 63
C. Ruang Lingkup atau Bidang Prototipe dan *Project* Inovatif..... 64
D. Sistematika Proposal *Prototipe*/Proyek Inovasi 64
E. Sistematika Penulisan Laporan Akhir *Prototipe*/Proyek Inovasi..... 69
F. Penjelasan Bagian-Bagian *Prototipe*/Proyek Inovasi 71
BAB VIII FORMAT DAN TEKNIS PENULISAN..... 80
A. Tata Letak dan Teknik Penulisan..... 80
B. Teknik Pengutipan..... 81
C. Teknik Penulisan Sumber Rujukan (Sitasi dan Daftar Pustaka) 82
D. Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia 92
E. Teknik Penulisan Tabel dan Gambar 94
F. Ambang Batas Similaritas..... 95
BAB IX ETIKA PENULISAN KARYA ILMIAH 96
A. Plagiarisme..... 96
B. Kategori Plagiarisme..... 96
C. Etika Penggunaan AI (Artificial Intellegence) 96
BAB X KETENTUAN PEMBIMBING & MAHASISWA BIMBINGAN 100
A. Ketentuan bagi Pembimbing..... 100
B. Proses Bimbingan 100
C. Ketentuan bagi Mahasiswa 101
D. Perpanjangan Masa Penulisan Skripsi..... 102
BAB XI SYARAT DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS KARYA ILMIAH..... 103
A. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Tugas Penyusunan dan Presentasi Makalah 103
B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Judul Skripsi/Artikel 106
C. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi 107
D. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Ujian Skripsi 109
E. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Ujian Artikel Publikasi Jurnal..... 112
F. Ketentuan Persyaratan dan Mekanisme Penetapan Tugas Akhir *Prototipe*/Proyek Inovasi 115
DAFTAR PUSTAKA 120
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 126
Lampiran 1: Contoh Sampul Luar 127
Lampiran 2: Contoh Sampul Dalam 128
Lampiran 3: Contoh Persetujuan Pembimbing 129
Lampiran 5: Contoh Motto..... 131
Lampiran 6: Contoh Persembahan 132

Lampiran 7: Contoh Abstrak 133
Lampiran 8: Contoh Kata Pengantar 135
Lampiran 9: Contoh Daftar Isi 136
Lampiran 10a: Contoh Daftar Tabel 137
Lampiran 10b: Contoh Daftar Gambar 138
Lampiran 10c: Contoh Daftar Lampiran 139
Lampiran 11a: Format Berita Acara Ujian Proposal Skripsi 140
Lampiran 11b: Format Berita Acara Ujian Proposal Skripsi 141
Lampiran 13: Contoh Gambar 143
Lampiran 14: Contoh Tabel dalam Satu Halaman 144
Lampiran 15: Contoh Tabel yang bersambung pada halaman berikutnya 145
Lampiran 17: Contoh Surat Keterangan Pemeriksaan Similaritas 147

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks dunia akademik, keberagaman metodologi dan teknik penulisan karya ilmiah merupakan fenomena yang telah diakui secara luas. Variasi dalam pendekatan penulisan ilmiah ini bahkan telah menjadi karakteristik distingtif yang memperkaya khazanah intelektual di lingkungan perguruan tinggi. Heterogenitas tersebut dapat diamati tidak hanya antarinstitusi pendidikan tinggi, melainkan juga dalam lingkup internal suatu perguruan tinggi yang sama, di mana berbagai fakultas atau program studi menerapkan konvensi penulisan yang berbeda-beda.

Setiap pendekatan dalam penulisan karya ilmiah pada dasarnya memiliki legitimasi akademik yang kuat, mengingat seluruh metodologi tersebut dikembangkan melalui proses yang rigorous, sistematis, dan dirumuskan dengan tingkat ketelitian tinggi oleh para akademisi dan peneliti yang kompeten di bidangnya. Meskipun demikian, dalam praktik penulisan karya ilmiah baik individual maupun institusional, tidak dimungkinkan untuk mengadopsi seluruh variasi gaya penulisan secara simultan. Terdapat imperatif akademik untuk memilih dan menerapkan satu sistem penulisan secara konsisten dari tahap awal hingga penyelesaian karya ilmiah.

Penyusunan panduan penulisan makalah, proposal penelitian, dan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mencapai uniformitas dan konsistensi dalam standar penulisan akademik. Secara operasional, panduan ini berfungsi sebagai instrumen untuk menyelaraskan paradigma, metodologi, dan konvensi penulisan yang diberlakukan dalam penyusunan karya ilmiah mahasiswa dan dosen di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Implementasi panduan ini memiliki signifikansi strategis bagi mahasiswa Fakultas Syariah, khususnya dalam membangun kebiasaan penulisan akademik sejak tahap awal perkuliahan. Hal ini mengingat bahwa dalam perjalanan akademik mahasiswa, terdapat kontinuitas dan progresivitas dalam jenis karya ilmiah yang harus diselesaikan, yaitu dari penulisan makalah perkuliahan, penyusunan proposal penelitian, hingga penyelesaian skripsi sebagai syarat kelulusan. Oleh karena itu, internalisasi dan aplikasi panduan penulisan sejak pengerjaan tugas-tugas akademik berupa makalah merupakan kebutuhan fundamental untuk memastikan kualitas dan standarisasi output akademik mahasiswa.

B. Tujuan Penyusunan Panduan

Buku Panduan Penulisan dan Penyusunan Makalah, Artikel Jurnal Ilmiah, Proposal Penelitian, Skripsi, dan Proyek Inovatif ini dirumuskan dengan tujuan-tujuan spesifik sebagai berikut:

1. **Fungsi Referensial bagi Mahasiswa**: Menjadi panduan komprehensif bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses penyusunan berbagai jenis karya ilmiah, meliputi makalah perkuliahan, proposal penelitian, dan skripsi.
2. **Fungsi Evaluatif bagi Dosen Pengampu**: Menyediakan standar penilaian

yang terukur bagi dosen pengampu mata kuliah dalam mengevaluasi kualitas makalah yang disusun mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampu.

3. **Fungsi Supervisory bagi Pembimbing**: Memberikan kerangka acuan yang sistematis bagi dosen pembimbing dalam melaksanakan proses bimbingan penyusunan proposal penelitian dan skripsi mahasiswa.
4. **Fungsi Assessment bagi Tim Penguji**: Menyediakan kriteria objektif bagi dosen pembimbing dan penguji dalam melakukan assessment terhadap kualitas karya ilmiah mahasiswa, baik pada tahap ujian proposal maupun ujian skripsi.
5. **Fungsi Normatif Institusional**: Menetapkan standar baku yang diharapkan dapat diimplementasikan secara kolektif dan konsisten oleh seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai bagian dari sistem jaminan mutu akademik institusional.

C. Sistematika dan Cara Penggunaan Buku

Buku ini diuraikan sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat mengkonstruk persepsi, frekuensi, pikiran dan langkah-langkah civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang akan dan sedang melaksanakan tugas penelitian hukum dan atau hukum Islam, dan atau bagi dosen yang melakukan bimbingan terhadap mahasiswa.

Bab pertama buku adalah pendahuluan yang berisi latar belakang atau dasar pemikiran diterbitkannya buku ini, tujuan, dan sistematika serta cara menggunakan buku ini. Selanjutnya mahasiswa atau dosen diharapkan bisa membaca buku ini sesuai dengan kebutuhan, yaitu pada bab kedua, buku ini membahas prinsip dasar dan ciri khas penelitian hukum dan hukum Islam. Bagian ini sangat diperlukan untuk menguatkan distingsi kompetensi akademik mahasiswa fakultas syariah dibandingkan dengan mahasiswa fakultas rumpun ilmu yang lain.

Pada bab ketiga buku ini membahas bentuk-bentuk dokumen akademik formal yang mengemas hasil penelitian atau kerja-kerja akademik mahasiswa atau dosen, yaitu makalah, artikel jurnal, proposal penelitian, skripsi, dan prototipe, yang diberlakukan di lingkungan Fakultas Syariah. Masing-masing bentuk dokumen akademik diuraikan aspek pengertian, ciri khas, komponen, format, dan sistematikanya.

Bab keempat membahas tentang gaya selingkung penulisan karya ilmiah yang diadopsi di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Di sini diuraikan mengenai tata letak dan teknik penulisan, pedoman transliterasi, dan teknik penulisan tabel dan gambar. Pada bab kelima dilanjutkan dengan uraian ketentuan mengenai etika penulisan karya ilmiah, yaitu mengenai plagiarisme, kategori plagiarisme, ambang batas similarity, dan etika penggunaan AI (*artificial intellegence*).

Pada bab keempat diuraiakan ketentuan-ketentuan kebijakan teknis dari Fakultas Syariah terkait dengan Ketentuan kualifikasi pembimbing, penetapan pembimbing, ketentuan mahasiswa bimbingan, dan perpanjangan masa bimbingan penulisan skripsi. Pada bab kelima buku ini menguraikan syarat-

syarat dan prosedur pelaksanaan teknis formal yang harus dilalui oleh sivitas akademika Fakultas Syariah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing terkait dengan penulisan karya ilmiah. Di bab ini diuraikan tentang syarat dan prosedur pelaksanaan tugas makalah, syarat dan prosedur pengajuan judul skripsi/artikel/ prototipe/proyek inovasi, syarat dan prosedur pelaksanaan ujian proposal skripsi, syarat dan prosedur pelaksanaan ujian skripsi, syarat dan prosedur pelaksanaan tugas akhir artikel publikasi jurnal, dan ketentuan persyaratan serta mekanisme penetapan tugas akhir prototipe/proyek inovasi.

Bagian selanjutnya juga penting diperhatikan, yaitu daftar pustaka yang berisi referensi-referensi lanjutkan yang bisa diperiksa oleh mahasiswa dan dosen, serta bagian lampiran yang memberikan panduan bagi mahasiswa dan dosen terkait dengan format-format pada bagian-bagian karya ilmiah, seperti format halaman sampul, abstrak, daftar isi, motto, dan lain sebagainya.

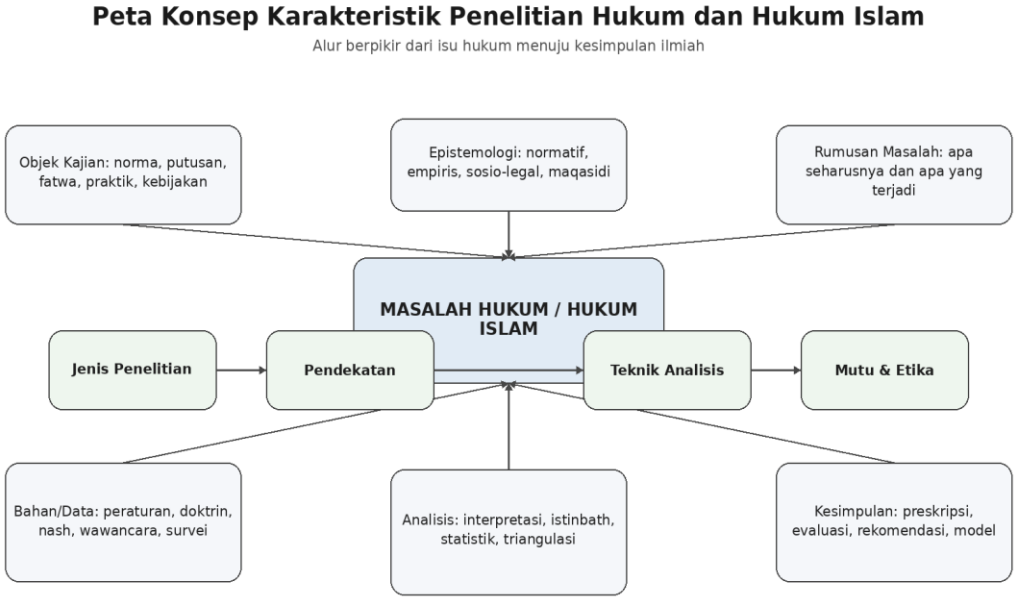
Semua bagian dari buku ini perlu dipahami secara keseluruhan oleh civitas akademika Fakultas Syariah agar tercapai persamaan persepsi, pikiran, langkah-langkah, dan prosedur yang terstandard dalam penyelenggaraan tugas penulisan karya ilmiah di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB II
PRINSIP DASAR DAN CIRI KHAS PENELITIAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM

A. Orientasi Konseptual Penelitian Hukum dan Hukum Islam

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang menjadikan hukum sebagai objek kajian dengan prosedur rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Objek hukum dapat hadir sebagai norma tertulis, asas, doktrin, putusan pengadilan, kontrak, kebijakan publik, fatwa, praktik kelembagaan, atau perilaku sosial yang berkaitan dengan keberlakuan hukum. Muhaimin menempatkan penelitian hukum dalam tiga bentuk utama, yaitu normatif, empiris, dan normatif-empiris, sehingga mahasiswa perlu menentukan sejak awal apakah masalahnya menyangkut makna norma atau kerja hukum dalam realitas (Muhaimin, 2020, hlm. 25-32). Ketegasan posisi ini menentukan bahan, metode, analisis, dan kesimpulan penelitian.

Ilmu hukum memiliki karakter *sui generis* karena tidak sepenuhnya sama dengan ilmu sosial ataupun ilmu alam. Penelitian hukum tidak hanya mencari deskripsi faktual, melainkan juga membangun preskripsi tentang apa yang seharusnya berlaku menurut hukum. Solikin menjelaskan bahwa penelitian bertujuan memperoleh pengetahuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan melalui prosedur sistematis dan objektif, sedangkan dalam hukum pencarian kebenaran sering bekerja melalui koherensi norma serta penalaran preskriptif (Solikin, 2021, hlm. 1-7). Mahasiswa perlu memahami kekhasan ini agar tidak memaksa semua persoalan hukum diperlakukan sebagai survei sosial.



Gambar 1. Peta konsep umum penelitian hukum dan hukum Islam

Penelitian hukum Islam memiliki kekhasan karena sumber pengetahuannya melibatkan wahyu, akal, tradisi fikih, metode ushul fikih, maqasid, kaidah fikih, fatwa, dan praktik umat. Arfa dan Marpaung menegaskan bahwa penelitian hukum Islam meliputi ranah normatif, empiris, teknik penulisan, serta format laporan, sehingga hukum Islam tidak hanya dikaji sebagai teks, tetapi juga sebagai disiplin ilmiah yang memerlukan metodologi (Arfa & Marpaung, 2018, hlm. 39-149). Kekhasan itu menuntut mahasiswa membedakan antara dalil, interpretasi ulama, institusi hukum, dan praktik sosial.

Kegiatan penelitian perlu diletakkan dalam kerangka filsafat ilmu karena setiap pilihan metode berhubungan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi menjawab apa yang diteliti, epistemologi menjawab bagaimana pengetahuan hukum diperoleh, sedangkan aksiologi menjawab untuk apa hasil penelitian digunakan. Darmalaksana memosisikan hukum Islam sebagai disiplin yang ajeg sekaligus kompleks, karena memiliki konstruksi internal dan tetap dapat berhubungan dengan disiplin lain secara interdisipliner atau transdisipliner (Darmalaksana, 2022, hlm. 1-4). Posisi ini penting bagi mahasiswa yang menulis tema ekonomi syariah, keluarga Islam, pidana Islam, atau siyasah.

Penelitian hukum dan hukum Islam tidak boleh berhenti pada pengumpulan pendapat. Karya akademik yang baik harus menunjukkan masalah, alasan memilih masalah, teori yang dipakai, sumber yang ditelusuri, metode pembacaan, dan dasar kesimpulan. Widiarty menempatkan metode penelitian hukum sebagai rangkaian pembelajaran yang meliputi jenis penelitian, rancangan, latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, metode, proposal, dan teknik penulisan (Widiarty, 2024, hlm. 19-177). Struktur ini memberi pesan bahwa metode merupakan tulang punggung karya ilmiah, bukan bagian yang ditulis sekadar memenuhi format.

Panduan ini memakai prinsip bahwa metode harus mengikuti rumusan masalah. Pertanyaan tentang sah atau tidaknya suatu akad membutuhkan metode normatif, sedangkan pertanyaan tentang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap akad syariah membutuhkan data empiris. Pertanyaan tentang hubungan antara norma dan praktik dapat memakai desain normatif-empiris atau mixed method. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian hukum dapat membaca hukum sebagai norma sekaligus sebagai kenyataan yang bekerja dalam masyarakat (Muhaimin, 2020, hlm. 115-130). Kesalahan awal dalam memilih metode akan memengaruhi seluruh kualitas penelitian.

Matriks Posisi Dasar Penelitian

Posisi	Objek Utama	Pertanyaan Khas	Bahan/Data	Luaran
Normatif-doktrinal	Norma, asas, doktrin, putusan, fatwa	Apa makna, dasar, atau preskripsi hukumnya?	Bahan hukum primer, sekunder, tersier; nash; kitab; fatwa	Preskripsi, konstruksi konsep, harmonisasi norma
Empiris/sosio-legal	Praktik hukum, perilaku, lembaga, kepatuhan	Bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat?	Wawancara, observasi, dokumen lapangan, survei, statistik	Deskripsi, evaluasi implementasi, rekomendasi kebijakan

Normatif-empiris	Relasi norma dan praktik	Bagaimana seharusnya norma berlaku dan bagaimana kenyataannya?	Bahan hukum dan data lapangan	Sintesis antara das sollen dan das sein
Hukum Islam integratif	Dalil, fikih, maqasid, adat, praktik umat	Apa hukum Islamnya dan bagaimana implementasinya?	Nash, ushul fikih, fatwa, data sosial	Analisis istinbath, maslahat, dan implementasi

Tabel 1. Posisi dasar penelitian hukum dan hukum Islam

B. Karakteristik Penelitian Hukum

Karakteristik pertama penelitian hukum adalah sifat normatifnya. Peneliti hukum berhadapan dengan norma, asas, konsep, dan sistem hukum yang mengikat atau diusulkan untuk mengikat. Penelitian normatif lazim digunakan untuk mengkaji kekosongan hukum, konflik norma, ketidakjelasan pengaturan, konsekuensi putusan, atau konstruksi teori hukum. Muhaimin membahas penelitian hukum normatif melalui pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan, seleksi, pengolahan, analisis, dan penyimpulan (Muhaimin, 2020, hlm. 45-72). Mahasiswa perlu menyadari bahwa penelitian normatif tetap memerlukan prosedur yang jelas meskipun tidak memakai responden, informan, atau lokasi penelitian lapangan.

Karakteristik kedua adalah preskriptif. Penelitian hukum biasanya tidak berhenti pada pernyataan bahwa suatu peristiwa terjadi, tetapi menilai bagaimana peristiwa itu seharusnya dipahami menurut norma. Preskripsi dapat berupa penafsiran, harmonisasi, kritik norma, rekomendasi perubahan regulasi, atau model pengaturan. Kajian legitimasi hukum Islam dan standar Eropa menunjukkan bahwa norma hukum perlu ditinjau melalui hubungan antara legitimasi, institusi, dan tujuan keadilan (Channak & Amuda, 2026, hlm. 263-291). Preskripsi yang baik selalu dibangun dari bahan hukum yang relevan dan alasan yang dapat diuji.

Karakteristik ketiga adalah argumentatif. Kekuatan penelitian hukum tidak ditentukan oleh banyaknya kutipan, tetapi oleh kemampuan membangun hubungan logis antara isu, norma, teori, bahan hukum, dan kesimpulan. Penelitian tentang qiyas sebagai penalaran analogis dalam epistemologi hukum Islam memperlihatkan bahwa konstruksi hukum membutuhkan struktur alasan yang tertib, bukan intuisi yang tidak dijelaskan (Hidayatullah, 2020, hlm. 177-201). Mahasiswa perlu menampilkan jalan penalaran secara transparan agar pembimbing dan penguji dapat menilai validitas kesimpulan.

Karakteristik keempat adalah keterikatan pada sumber. Penelitian hukum memakai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan, traktat, fatwa resmi, atau dokumen kelembagaan. Bahan hukum sekunder seperti buku dan artikel jurnal berfungsi menjelaskan, mengkritik, atau mengembangkan bahan primer. Penelitian resolusi berbasis maṣlaḥah pada Bank Negara Malaysia memperlihatkan bahwa dokumen lembaga keuangan syariah dapat dibaca sebagai objek hukum yang memuat alasan normatif (Eldersevi & Haron, 2020, hlm. 89-102). Kualitas sumber menentukan kualitas argumentasi.

Karakteristik kelima adalah keterbukaan terhadap pendekatan. Penelitian hukum dapat memakai pendekatan perundang-undangan, kasus,

historis, konseptual, perbandingan, filosofis, sosio-legal, ekonomi, atau kebijakan. Widyastuti, Hamzani, dan Aryani menguraikan bahwa metodologi penelitian hukum mencakup paradigma positivistik, interpretatif, pendekatan kualitatif, kuantitatif, kombinasi, studi kasus, survei, analisis dokumen, wawancara, observasi, dan sosio-legal research (Widyastuti et al., 2024, hlm. 53-111). Keragaman pendekatan ini membantu mahasiswa menyesuaikan alat analisis dengan sifat masalah.

Karakteristik keenam adalah tanggung jawab etis. Penelitian hukum menyangkut kepentingan manusia, lembaga, hak, kewajiban, sengketa, dan martabat. Peneliti wajib jujur dalam merujuk sumber, tidak memanipulasi data, menjaga kerahasiaan informan, serta membedakan pendapat pribadi dari argumentasi berbasis bukti. Kajian perlindungan pasien dalam praktik telemedicine berbasis prinsip syariah memperlihatkan bahwa isu hukum modern memerlukan perhatian pada hak konstitusional, etika, dan prinsip syariah (Aidonojie et al., 2025, hlm. 503-543). Etika penelitian bukan tambahan, melainkan syarat kredibilitas akademik.

C. Karakteristik Penelitian Hukum Islam

Penelitian hukum Islam mempunyai karakter normatif-transendental sekaligus historis-sosial. Sumber normatifnya berakar pada al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, serta metode istinbath yang dikembangkan dalam ushul fikih. Dimensi historis-sosialnya tampak pada fikih, fatwa, adat, peradilan agama, lembaga keuangan syariah, dan praktik umat. Arfa dan Marpaung membedakan penelitian hukum Islam pada ranah sumber, doktrin, asas, istinbath ahkam, perbandingan, sejarah, siyasah, fikih, qanun, dan syariat (Arfa & Marpaung, 2018, hlm. 39-85). Pembedaan ini penting karena setiap ranah memerlukan bahan dan teknik analisis yang berbeda.

Kekhasan hukum Islam tampak pada perbedaan antara syariah, fikih, qanun, fatwa, dan praktik sosial. Syariah dipahami sebagai prinsip ilahiah yang bersifat mendasar, fikih sebagai hasil pemahaman ulama, qanun sebagai legislasi, fatwa sebagai pendapat hukum otoritatif, dan praktik sosial sebagai bentuk implementasi di masyarakat. Darmalaksana menjelaskan bahwa ilmu hukum Islam mencakup pembagian, objek formal dan material, klasifikasi, metode, perspektif, sistematika, serta tinjauan literatur (Darmalaksana, 2022, hlm. 5-27). Mahasiswa perlu menjelaskan objek yang diteliti agar tidak mencampuradukkan otoritas normatif dan fenomena sosial.

Penelitian hukum Islam juga ditandai oleh penggunaan maqasid al-shariah. Pendekatan maqasidi membantu peneliti menilai apakah suatu norma, kebijakan, atau praktik mendukung perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, martabat, dan kemaslahatan publik. Kajian modernisasi zakat melalui ijtihad maqasidi menunjukkan bahwa pembaruan hukum dapat dibaca melalui tujuan syariah dan kebutuhan sosial kontemporer (Bashori et al., 2024, hlm. 34-72). Pendekatan maqasidi harus disusun dengan indikator yang jelas agar tidak berubah menjadi pembenaran subjektif.

Penelitian hukum Islam memerlukan metode istinbath yang eksplisit. Peneliti harus menunjukkan cara dalil dipilih, hubungan antar dalil dibaca, illat ditentukan, kaidah digunakan, dan maslahat ditimbang. Kajian tentang

identifikasi illat melalui munasabah dalam perspektif al-Ghazali memperlihatkan bahwa alasan hukum dapat diteliti sebagai struktur berpikir yang ketat (Hasballah et al., 2021, hlm. 598-618). Ketelitian ini mencegah penelitian hukum Islam berubah menjadi kumpulan kutipan kitab tanpa analisis metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum Islam bersifat terbuka terhadap konteks. Prinsip ini tidak berarti semua norma dapat diubah oleh situasi sosial, melainkan bahwa penerapan dan pemahaman hukum membutuhkan pembacaan realitas yang tepat. Syafe'i menekankan pentingnya metodologi penafsiran integratif-interkonektif agar pembacaan teks keagamaan tidak parsial, tetapi tetap menjaga prinsip syariah dan kemaslahatan (Syafe'i, 2011, hlm. 83-98). Pembacaan konteks membantu peneliti memahami sebab, akibat, hambatan, dan peluang implementasi hukum Islam.

Penelitian hukum Islam dapat memakai perbandingan antara hukum Islam, hukum nasional, hukum adat, atau hukum internasional. Kajian kebebasan berkontrak di era digital dari perspektif KUH Perdata dan fikih muamalah memperlihatkan bahwa perbandingan dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep kebebasan, kesepakatan, risiko, serta batas keabsahan akad (Shoimah, 2026, hlm. 59-94). Perbandingan yang baik tidak hanya menyandingkan teks, tetapi menjelaskan alasan hukum, konsep dasar, dan implikasi praktis dari masing-masing sistem.

Penelitian hukum Islam juga berkembang melalui studi fatwa dan lembaga. Fatwa DSN-MUI, keputusan pengadilan agama, qanun, regulasi zakat, wakaf, haji, keuangan syariah, dan perbankan syariah dapat menjadi bahan primer. Kajian hybrid contract dalam fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa korpus fatwa dapat dipakai untuk memetakan model kontrak dan konstruksi fikih muamalah kontemporer (Pitriani et al., 2024, hlm. 172-188). Mahasiswa perlu menentukan apakah fatwa dipakai sebagai objek analisis, sumber hukum, atau pembanding terhadap praktik.

D. Jenis dan Tipe Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum normatif digunakan ketika masalah penelitian berfokus pada norma dan doktrin. Contoh rumusan masalah normatif adalah "Bagaimana konstruksi perlindungan konsumen dalam transaksi paylater menurut hukum Islam dan fatwa DSN-MUI?" Pertanyaan semacam ini tidak menuntut populasi dan sampel, tetapi membutuhkan bahan hukum primer dan sekunder yang kuat. Penelitian tentang fitur paylater dalam platform digital menunjukkan bahwa analisis normatif dapat dilakukan melalui hukum Islam dan fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah (Batubara, 2021, hlm. 60-77). Kesimpulan normatif harus berupa jawaban preskriptif yang jelas.

Jenis penelitian hukum empiris dipakai ketika peneliti ingin mengetahui hukum sebagai perilaku, praktik, atau kerja lembaga. Objeknya dapat berupa kepatuhan masyarakat, hambatan pelaksanaan putusan, perilaku aparat, persepsi pihak berperkara, efektivitas mediasi, atau pola sengketa. Muhaimin menguraikan bahwa penelitian empiris membutuhkan pendekatan, sumber data, lokasi, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, validasi, analisis, dan penyimpulan (Muhaimin, 2020, hlm. 79-109). Penelitian empiris

harus menyatakan subjek, lokasi, instrumen, dan teknik validasi agar hasilnya dapat dipercaya.

Jenis penelitian normatif-empiris menggabungkan kajian norma dan kajian pelaksanaan norma. Jenis ini sangat berguna untuk skripsi, tesis, dan disertasi yang menilai efektivitas peraturan atau kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum Islam. Muhaimin membahas penelitian normatif-empiris sebagai bentuk yang memeriksa norma dan penerapannya melalui bahan hukum serta data lapangan (Muhaimin, 2020, hlm. 115-130). Mahasiswa harus membedakan bagian analisis normatif dan empiris, lalu menyatukannya dalam pembahasan yang menjelaskan gap antara das sollen dan das sein.

Tipe penelitian doktrinal bertujuan menemukan, menata, dan menafsirkan doktrin hukum. Kekuatan penelitian doktrinal terletak pada kemampuan memilih otoritas yang relevan, menjelaskan hierarki sumber, dan menyusun preskripsi. Kajian teori nullity dalam yurisprudensi Islam melalui pendekatan perbandingan menunjukkan bagaimana kategori hukum dapat dibedah melalui doktrin dan kasus kepemilikan (Alhadidi et al., 2026, hlm. 285-312). Penelitian doktrinal tidak boleh berhenti pada ringkasan pendapat, tetapi harus menguji konsistensi dan konsekuensi dari doktrin yang dianalisis.

Tipe penelitian konseptual digunakan untuk menjernihkan konsep hukum. Konsep seperti maslahat, qiyas, ijbar, wali mujbir, keadilan kontraktual, tanggung jawab hukum, atau perlindungan hak memerlukan batas pengertian yang stabil. Kajian reaktualisasi wali mujbir dalam era modern menunjukkan bahwa konsep klasik dapat dibaca ulang melalui maqasid syariah dan perlindungan keluarga (Andiko et al., 2023, hlm. 274-291). Penelitian konseptual berguna bagi mahasiswa yang ingin membangun definisi operasional sebelum memasuki analisis norma atau kasus.

Tipe penelitian historis menelusuri perkembangan norma, institusi, atau gagasan hukum dalam lintasan waktu. Tipe ini diperlukan ketika perubahan hukum tidak dapat dipahami tanpa memahami konteks sosial-politik, perdebatan ulama, atau transformasi kelembagaan. Kajian progresivitas ijtihad Umar ibn al-Khattab memperlihatkan bahwa perubahan sosial dapat memengaruhi penalaran hukum, tetapi tetap bekerja dalam kerangka maslahat dan otoritas hukum (Arrasyid et al., 2023, hlm. 21-36). Penelitian historis yang baik menjelaskan sebab perubahan, bukan sekadar menyusun kronologi.

Tipe penelitian komparatif digunakan untuk membandingkan sistem, konsep, norma, putusan, atau praktik hukum. Perbandingan dapat dilakukan antara hukum positif dan hukum Islam, antar mazhab, antar negara, atau antara hukum Islam dan standar internasional. Kajian perlindungan kreditor dalam kepailitan kontemporer melalui hukum positif dan hukum Islam menunjukkan bahwa perbandingan dapat memperjelas hak, tanggung jawab, dan perlindungan ekonomi (Yuhelson & Hakim, 2025, hlm. 1189-1214). Perbandingan perlu memakai kriteria yang sama agar kesimpulan tidak berat sebelah.

Tipe penelitian evaluatif bertujuan menilai keberhasilan, kelemahan, atau dampak suatu norma, kebijakan, atau lembaga hukum. Tipe ini memerlukan kriteria evaluasi yang eksplisit, misalnya keadilan, kepastian, kemanfaatan, efektivitas, kepatuhan syariah, atau perlindungan kelompok rentan. Kajian fatwa

MUI tentang vasektomi, etika, dan tekanan ekonomi menunjukkan bahwa evaluasi hukum Islam dapat mempertimbangkan aspek normatif dan dampak sosial (Bahauddin et al., 2025, hlm. 255-278). Evaluasi yang kuat harus memisahkan dasar hukum, data pendukung, dan rekomendasi.

Panduan Memilih Jenis Penelitian

Rumusan Masalah	Jenis Penelitian	Contoh Bahan/Data	Bentuk Kesimpulan
Apa makna dan validitas suatu norma?	Normatif	Peraturan, putusan, doktrin, fatwa, nash	Preskripsi normatif dan konstruksi hukum
Bagaimana praktik dan kepatuhan masyarakat?	Empiris	Wawancara, observasi, survei, dokumen lapangan	Deskripsi, pola, faktor, evaluasi implementasi
Apakah norma efektif dalam praktik?	Normatif-empiris	Bahan hukum dan data lapangan	Gap analysis dan rekomendasi kebijakan
Bagaimana dua sistem hukum mengatur isu sama?	Komparatif	Peraturan, fikih, putusan, standar internasional	Persamaan, perbedaan, dan model harmonisasi
Bagaimana konsep hukum dibentuk dan dibatasi?	Konseptual	Literatur teori, doktrin, ushul fikih	Definisi, batas konsep, implikasi analitis

Tabel 2. Panduan cepat memilih jenis penelitian

E. Metode, Desain, dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara teratur yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah. **Desain penelitian** adalah rancangan logis yang menghubungkan masalah, tujuan, teori, bahan atau data, teknik analisis, dan kesimpulan. Pendekatan penelitian adalah sudut pandang yang dipakai untuk membaca objek hukum. Widiarty membedakan tahapan rancangan penelitian mulai dari identifikasi topik, konstruksi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, metode, sampai sistematika proposal (Widiarty, 2024, hlm. 55-177). Pembedaan ini membuat mahasiswa tidak menyamakan metode dengan sekadar teknik pengumpulan data.

Pendekatan perundang-undangan digunakan ketika penelitian menelaah struktur norma, hierarki peraturan, konsistensi, kewenangan pembentukan, atau tujuan regulasi. Pendekatan ini lazim dipakai dalam penelitian normatif, tetapi dapat dipadukan dengan pendekatan empiris bila peneliti menilai implementasi peraturan. Kajian integrasi hukum Islam dalam constitutional judicial review Indonesia dan Turki memperlihatkan bahwa pengujian konstitusional dapat dibaca melalui relasi norma agama dan norma negara (Mustakim et al., 2026, hlm. 322-343). Pendekatan perundang-undangan harus selalu memperhatikan sistematika dan hierarki hukum.

Pendekatan kasus dipakai ketika penelitian menjadikan putusan pengadilan atau penyelesaian sengketa sebagai bahan utama. Analisis kasus harus membaca fakta hukum, isu hukum, dasar pertimbangan, ratio decidendi, amar, serta akibat hukumnya. Kajian putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak memperlihatkan dinamika antara positivisme hukum dan pemikiran hukum progresif dalam menilai kepentingan anak (Ramadhan & Muslimin, 2022, hlm. 89-100). Mahasiswa perlu membedakan deskripsi kasus dari analisis pertimbangan hukum.

Pendekatan konseptual berfungsi menjernihkan istilah dan kategori. Penelitian tentang maslahat, maqasid, tanggung jawab hukum, keadilan restoratif, atau akad hybrid membutuhkan pendekatan konseptual karena istilah-istilah itu memiliki riwayat dan batas penggunaan tertentu. Kajian fiqh awlawiyat yang membandingkan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan Abdus Salam menunjukkan bahwa konsep maslahat dapat diperdebatkan secara metodologis (Ifandi & Hasanah, 2024, hlm. 1-24). Pendekatan konseptual membantu mahasiswa menghindari pemakaian istilah yang berubah-ubah sepanjang pembahasan.

Pendekatan historis membantu peneliti memahami perubahan norma, kelembagaan, dan pemikiran hukum dari masa ke masa. Penelitian historis tidak cukup mengurutkan peristiwa, tetapi harus menunjukkan hubungan antara konteks, aktor, ide, dan perubahan hukum. Dalam hukum Islam, tarikh tasyri' dapat dipakai untuk memahami perkembangan fikih, fatwa, atau regulasi keislaman. Arfa dan Marpaung memasukkan sejarah hukum Islam sebagai salah satu ranah penelitian hukum Islam normatif (Arfa & Marpaung, 2018, hlm. 63-66). Pendekatan historis berguna bagi tesis dan disertasi yang menilai genealogi konsep.

Pendekatan sosio-legal menggabungkan pembacaan norma dengan kenyataan sosial. Pendekatan ini sesuai untuk masalah akses keadilan, efektivitas pengadilan agama, kepatuhan zakat, praktik waris, mediasi, atau implementasi qanun. Kajian perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif pluralisme hukum di Aceh dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa isu hukum dapat dipahami melalui relasi antara norma negara, hukum lokal, dan praktik sosial (Zainuddin et al., 2024, hlm. 1948-1973). Pendekatan sosio-legal menuntut keterampilan membaca teks dan data lapangan secara seimbang.

Pendekatan kebijakan hukum menilai pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Pendekatan ini berguna untuk penelitian tentang regulasi haji, perbankan syariah, wakaf, zakat, lingkungan, perdagangan digital, atau perlindungan kelompok rentan. Kajian paradigma siyasah syar'iyah dalam pengelolaan keuangan haji menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat dibaca melalui kewenangan negara, kemaslahatan, dan tata kelola (Zakiruddin et al., 2022, hlm. 531-552). Pendekatan kebijakan mendorong mahasiswa menyusun rekomendasi yang realistis dan sesuai kewenangan lembaga.

Pendekatan maqasidi, fikih muamalah, siyasah syar'iyah, fiqh al-bi'ah, dan fiqh al-aqalliyyat merupakan pendekatan khas dalam penelitian hukum Islam. Setiap pendekatan memiliki konsep kunci dan konsekuensi analitis. Kajian kesadaran ekologis dalam jual beli melalui fiqh al-bi'ah memperlihatkan bahwa isu lingkungan dapat dianalisis melalui prinsip syariah, perilaku pasar, dan tanggung jawab ekologis (Nilda et al., 2025, hlm. 71-87). Mahasiswa perlu menjelaskan alasan memilih pendekatan khas tersebut dan hubungannya dengan rumusan masalah.

F. Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method

Dilihat dari aspek data dan cara menganalisis data dalam penelitian, pendekatan penelitian dibagi tiga sebagai berikut. **Pertama, pendekatan kualitatif** lazim digunakan dalam penelitian hukum karena banyak isu hukum

menuntut interpretasi teks, makna, alasan, pengalaman, dan praktik. Penelitian kualitatif dapat berbentuk studi dokumen, wawancara mendalam, observasi, studi kasus, analisis putusan, atau etnografi hukum. Widyastuti, Hamzani, dan Aryani menempatkan pendekatan kualitatif sebagai salah satu paradigma penting dalam metodologi penelitian hukum, terutama ketika data berupa makna dan konteks (Widyastuti et al., 2024, hlm. 60-63). Kualitatif tidak berarti bebas prosedur, karena peneliti tetap harus menyatakan teknik pengumpulan, pengodean, triangulasi, dan interpretasi.

Kedua, pendekatan kuantitatif sah digunakan dalam penelitian hukum ketika pertanyaan penelitian menyangkut fenomena hukum yang dapat diukur. Contohnya adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum waris Islam, frekuensi penggunaan pasal tertentu dalam putusan, beban perkara peradilan agama, pola pelanggaran administrasi, atau hubungan antara variabel sosial dan perilaku hukum. Arfa dan Marpaung membahas variabel, populasi, sampel, teknik sampling, pencatatan hasil pengumpulan data, dan analisis kuantitatif dalam penelitian hukum Islam empiris (Arfa & Marpaung, 2018, hlm. 114-145). Kuantitatif dibutuhkan ketika data angka menjawab pertanyaan empiris.

Batas utama kuantitatif adalah ketidakmampuannya menjawab pertanyaan normatif murni. Angka tidak dapat menentukan apakah suatu peraturan sah, apakah akad memenuhi rukun dan syarat, atau apakah dalil qath'i dapat diabaikan. Statistik dapat menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap hukum waris Islam, tetapi tidak dapat memutuskan validitas norma waris Islam. Penelitian tentang data korban kekerasan seksual anak dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa data dapat menguatkan urgensi kebijakan, sedangkan penilaian normatif tetap memerlukan argumentasi hukum (Gurusi et al., 2024, hlm. 456-479). Batas ini harus ditulis secara eksplisit dalam metode.

Ketiga, mixed method adalah desain yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian untuk menjawab masalah yang kompleks. Mixed method bukan sekadar menempelkan tabel statistik pada kajian normatif. Integrasi harus dirancang sejak rumusan masalah, pengumpulan bahan atau data, analisis, dan kesimpulan. Widyastuti, Hamzani, dan Aryani membahas kombinasi pendekatan sebagai bagian dari metodologi penelitian hukum modern (Widyastuti et al., 2024, hlm. 68-72). Mahasiswa dapat memakai desain ini ketika penelitian memiliki pertanyaan normatif sekaligus pertanyaan empiris yang saling terkait.

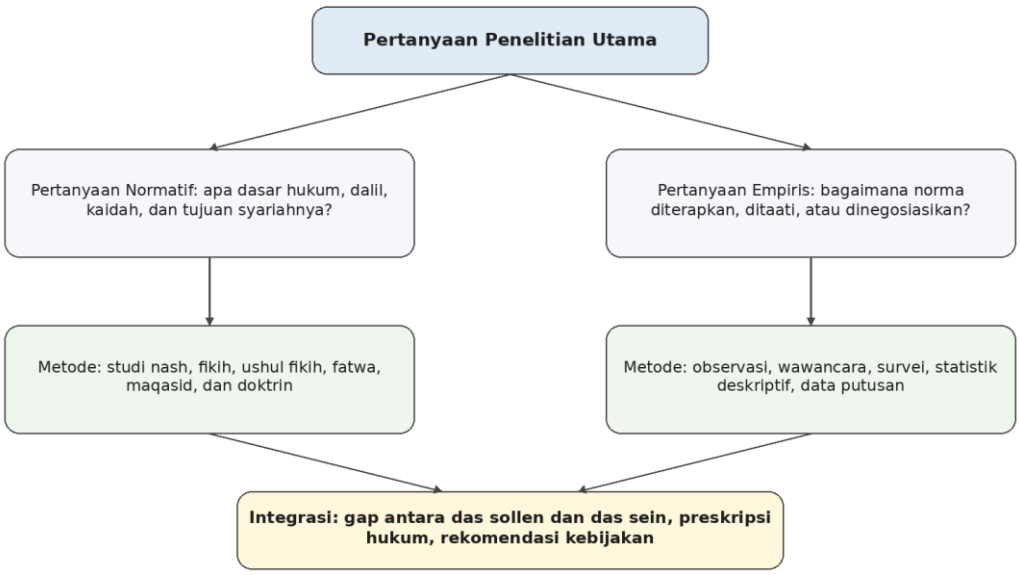
Desain penelitian dengan pendekatan mixed method, dapat dibagi menjadi empat desain. **Pertama, desain sequential explanatory** memulai penelitian dengan data kuantitatif, lalu menggunakan analisis kualitatif atau normatif untuk menjelaskan hasil angka. Contohnya, mahasiswa mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum waris Islam, kemudian menganalisis alasan normatif, sosial, dan kelembagaan yang menjelaskan rendahnya kepatuhan. Kajian sengketa waris Banjar memperlihatkan bahwa praktik waris dapat dipengaruhi interaksi antara fikih, adat, dan mekanisme restoratif (Sarmadi et al., 2025, hlm. 279-296). Desain ini membantu mahasiswa bergerak dari pola empiris menuju penjelasan hukum yang lebih dalam.

Kedua, desain sequential exploratory memulai penelitian dengan eksplorasi kualitatif atau normatif untuk menemukan konsep dan indikator, lalu memakai kuantitatif untuk mengukur tingkat kemunculan indikator tersebut. Contohnya, mahasiswa mengkaji doktrin perlindungan konsumen dalam fikih muamalah, menyusun indikator kepatuhan syariah, kemudian melakukan survei terhadap pengguna platform digital. Kajian transaksi digital paylater memperlihatkan bahwa fenomena ekonomi digital dapat dibaca melalui fatwa dan praktik pembayaran (Batubara, 2021, hlm. 60-77). Desain ini cocok ketika indikator belum tersedia dan harus dibangun dari teori hukum.

Ketiga, desain concurrent triangulation mengumpulkan data normatif-kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, lalu membandingkan dan mengintegrasikan hasilnya. Contohnya, peneliti menganalisis putusan perceraian di pengadilan agama sekaligus menghitung tren perkara selama lima tahun. Data statistik menunjukkan pola, sedangkan analisis putusan menjelaskan alasan hukum. Kajian putusan perselisihan hubungan industrial dalam perspektif hukum Islam memperlihatkan pentingnya membaca putusan sebagai data normatif yang memiliki implikasi keadilan sosial (Arpangi et al., 2025, hlm. 51-62). Triangulasi memperkuat temuan ketika dua sumber saling menerangkan.

Keempat, desain embedded menempatkan satu metode sebagai dominan dan metode lain sebagai pendukung. Banyak skripsi hukum memakai desain ini secara implisit, misalnya penelitian normatif tentang perlindungan anak yang memakai data statistik kekerasan anak hanya sebagai latar belakang urgensi. Desain embedded sah apabila peneliti menyatakan fungsi data pendukung dengan jelas. Kajian perlindungan perempuan dan anak dalam pluralisme hukum memperlihatkan bahwa norma dan kondisi sosial dapat saling menerangkan tanpa harus memiliki bobot metodologis yang sama (Zainuddin et al., 2024, hlm. 1948-1973). Kejujuran desain mencegah klaim mixed method yang berlebihan.

Model Integratif Nash-Empiris dalam Penelitian Hukum Islam



Gambar 2. Model integratif nash-empiris dalam penelitian hukum Islam

G. Aspek Metode Penelitian yang Relevan

Rumusan masalah adalah pusat desain penelitian. Rumusan masalah yang baik harus spesifik, dapat dijawab, sesuai dengan jenis penelitian, dan tidak mencampuradukkan pertanyaan normatif dengan pertanyaan empiris tanpa desain integrasi. Widiarty menempatkan perumusan masalah sebagai bagian penting yang membedakan rumusan masalah normatif dan empiris (Widiarty, 2024, hlm. 79-89). Mahasiswa perlu menguji setiap rumusan dengan pertanyaan sederhana: bahan atau data apa yang diperlukan untuk menjawabnya, dan teknik analisis apa yang paling tepat?

Latar belakang masalah harus menunjukkan kesenjangan antara norma dan realitas, antara teori dan praktik, atau antara kebutuhan hukum dan pengaturan yang ada. Latar belakang tidak boleh menjadi cerita umum yang panjang tanpa fokus. Penelitian tentang hukum Islam dan kebijakan ritel Sumatra Barat memperlihatkan bahwa isu ekonomi daerah dapat dianalisis melalui persaingan usaha dan prinsip hukum Islam (Ulfanora & Almaududi, 2024, hlm. 241-257). Contoh semacam ini menunjukkan bahwa latar belakang perlu memperlihatkan problem hukum, bukan hanya fakta sosial yang menarik.

Kerangka teori berfungsi sebagai alat baca, bukan hiasan. Teori dapat berupa teori kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, maqasid, maslahah mursalah, pluralisme hukum, hukum progresif, atau teori kebijakan hukum. Kajian rekonstruksi sistem hukum Indonesia melalui maṣlaḥah mursalah menunjukkan bahwa teori maslahat dapat dipakai sebagai lensa untuk menilai pembaruan sistem hukum (Nasrullah et al., 2025, hlm. 117-132). Mahasiswa perlu menjelaskan hubungan teori dengan rumusan masalah dan menggunakannya secara nyata dalam pembahasan.

Kerangka konseptual menjelaskan istilah kunci yang dipakai dalam penelitian. Istilah seperti fatwa, fikih, syariah, akad, maqasid, qanun, perlindungan hukum, efektivitas, kepatuhan, dan legal pluralism harus dijelaskan agar pembaca mengetahui batas analisis. Kajian integrasi hukum Islam dan adat Banjar dalam pembagian waris menunjukkan bahwa konsep hukum Islam dan adat perlu dipahami sebagai dua sistem yang berinteraksi (Muzainah & Mansyuroh, 2022, hlm. 678-702). Kerangka konseptual menjaga stabilitas istilah dari awal hingga akhir tulisan.

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis. Mahasiswa perlu menyatakan sumber database, kata kunci, kriteria pemilihan, tahun publikasi, jenis dokumen, dan cara menilai relevansi. Dokumen Boolean search yang dipakai dalam tahap awal penelitian dapat membantu merancang penelusuran literatur secara transparan. Prinsip ini sejalan dengan kebutuhan metodologi yang sistematis dalam penelitian hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku metodologi yang menekankan sumber, metode, dan sistematika (Darmalaksana, 2022, hlm. 24-40). Transparansi pencarian memperkuat akuntabilitas akademik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris dapat berupa wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, atau data sekunder. Pemilihan

teknik harus mengikuti pertanyaan penelitian. Wawancara cocok untuk menggali alasan dan pengalaman, observasi cocok untuk melihat praktik, kuesioner cocok untuk mengukur kecenderungan, sedangkan data sekunder cocok untuk memetakan pola perkara atau statistik kelembagaan. Muhaimin menguraikan teknik pengumpulan data empiris, validasi data, analisis, dan penyimpulan sebagai bagian yang harus dijelaskan secara rinci (Muhaimin, 2020, hlm. 87-108). Kejelasan teknik menentukan kualitas temuan.

Analisis bahan hukum memerlukan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, komparatif, atau konstruksi hukum sesuai kebutuhan. Dalam hukum Islam, analisis dapat memakai qiyas, istihsan, maslahah, sadd al-dzari'ah, maqasid, kaidah fikih, atau takhrij dan tahqiq al-manat. Kajian metode hukum Hamka dalam hisab-ru'yah menunjukkan bahwa metode istinbath harus dijelaskan karena menentukan kesimpulan hukum (Helim, 2024, hlm. 215-226). Analisis yang baik selalu memperlihatkan hubungan antara metode baca dan hasil baca.

Analisis data empiris dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi, tematisasi, triangulasi, dan interpretasi. Analisis kuantitatif memakai statistik deskriptif, tabulasi silang, korelasi, regresi, atau uji beda apabila desain dan kualitas data memungkinkan. Arfa dan Marpaung memberi ruang bagi pengolahan dan analisis data kuantitatif dalam penelitian hukum Islam empiris (Arfa & Marpaung, 2018, hlm. 134-145). Mahasiswa harus menghindari penggunaan statistik rumit jika data dan pertanyaan tidak memerlukannya.

Validitas dalam penelitian hukum normatif berbeda dari validitas statistik. Validitas normatif terlihat dari ketepatan sumber, konsistensi tafsir, koherensi argumentasi, dan kesesuaian kesimpulan dengan bahan hukum. Validitas empiris terlihat dari ketepatan instrumen, relevansi informan, kecukupan data, dan strategi triangulasi. Solikin membahas kebenaran ilmiah melalui korespondensi, koherensi, dan pragmatis, sehingga penelitian hukum dapat memahami bahwa kebenaran normatif dan kebenaran empiris memiliki ukuran yang berbeda (Solikin, 2021, hlm. 4-8). Pemahaman ini mencegah kesalahan evaluasi metode.

Reliabilitas dalam penelitian hukum berarti keterlacakan prosedur dan konsistensi penalaran. Pembaca harus dapat mengikuti bagaimana peneliti memilih bahan, membaca norma, menafsirkan konsep, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian empiris, reliabilitas juga menyangkut konsistensi instrumen dan prosedur pengumpulan data. Kajian modern slavery melalui pendekatan maqasidi menunjukkan bahwa kategori perlindungan manusia dapat dianalisis secara konsisten melalui tujuan syariah (Muhammadin & Sjahputra, 2026, hlm. 155-169). Keterlacakan proses membuat penelitian lebih mudah diuji dan dikembangkan.

Orisinalitas penelitian hukum dapat berupa objek baru, pendekatan baru, perbandingan baru, pembacaan ulang konsep, data baru, atau sintesis yang belum dilakukan. Orisinalitas tidak selalu berarti menemukan teori besar, terutama pada skripsi. Orisinalitas tesis dan disertasi harus lebih kuat karena keduanya dituntut memberi kontribusi konseptual atau metodologis yang lebih

jelas. Kajian neurolaw dan prinsip hukum Islam tentang tanggung jawab pidana memperlihatkan contoh integrasi bidang baru dengan hukum Islam (Fernando et al., 2025, hlm. 265-304). Orisinalitas harus dibuktikan melalui telaah pustaka yang jujur.

Etika penulisan mencakup kejujuran sitasi, larangan plagiasi, perlindungan informan, izin penelitian, dan kejelasan batas klaim. Mahasiswa harus membedakan kutipan langsung, parafrasa, ringkasan, dan pendapat sendiri. Widiarty membahas teknik penulisan, sistem pengutipan, dan daftar pustaka sebagai bagian akhir yang menentukan mutu karya ilmiah (Widiarty, 2024, hlm. 197-206). Etika penulisan bukan urusan administratif, melainkan bagian dari integritas ilmu hukum.

H. Panduan Penulisan Skripsi, serta Perbedaanya dengan Tesis dan Disertasi

Skripsi biasanya menuntut kemampuan menerapkan metode penelitian secara benar pada masalah yang terfokus. Mahasiswa S1 sebaiknya memilih judul yang tidak terlalu luas, memiliki bahan hukum yang tersedia, dan dapat diselesaikan dalam waktu wajar. Tema seperti analisis putusan, telaah fatwa, perbandingan norma, atau efektivitas sederhana dapat dipilih sepanjang rumusan masalahnya tajam. Buku ajar metode penelitian hukum menekankan pentingnya pembelajaran mulai dari topik, masalah, kajian pustaka, desain, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan (Widiarty, 2024, hlm. 1-8). Kedisiplinan mengikuti alur ini lebih penting daripada judul yang tampak besar.

Tesis menuntut analisis yang lebih matang daripada skripsi. Mahasiswa magister harus menunjukkan pemahaman teori, kemampuan membandingkan pendapat, dan kecakapan menyusun argumen yang memberi kontribusi pada pengembangan hukum atau pemecahan masalah praktis. Tema tesis dapat berupa rekonstruksi norma, evaluasi kebijakan, integrasi hukum Islam dan hukum nasional, atau model perlindungan hukum. Kajian kebijakan investasi hijau melalui green constitution dan fiqh bi'ah menunjukkan contoh topik yang membutuhkan teori lingkungan, hukum positif, dan hukum Islam (Lutfi et al., 2025, hlm. 517-554). Tesis perlu menampilkan kedalaman konseptual dan relevansi praktis.

Disertasi menuntut kontribusi orisinal yang lebih tinggi. Kontribusi dapat berbentuk teori, model, pendekatan metodologis, desain kebijakan, atau pembacaan baru terhadap doktrin. Disertasi hukum Islam dapat mengembangkan model maqasidi, rekonstruksi istinbath, harmonisasi hukum nasional dan hukum Islam, atau teori implementasi norma syariah dalam masyarakat plural. Kajian tentang cryptocurrency dan kepatuhan syariah di Indonesia memperlihatkan bagaimana isu baru memerlukan analisis kontekstual, inovasi, dan batas normatif (Sahban et al., 2026, hlm. 151-168). Disertasi harus menunjukkan kebaruan yang dapat diuji secara akademik.

Judul penelitian harus mencerminkan objek, isu, pendekatan, dan ruang lingkup. Judul yang baik tidak hanya indah, tetapi juga menunjukkan apa yang akan diteliti. Contoh judul normatif adalah "Konstruksi Maqasid al-Shariah dalam Perlindungan Data Pribadi pada Layanan Telemedicine Syariah". Contoh judul empiris adalah "Efektivitas Mediasi Waris di Pengadilan Agama X Tahun 2021-2025". Contoh judul mixed method adalah "Kepatuhan Masyarakat

terhadap Pembagian Waris Islam dan Implikasinya bagi Reformulasi Kebijakan Penyuluhan Hukum". Prinsipnya, judul harus sejalan dengan metode dan data yang tersedia.

Bab pendahuluan harus bergerak dari konteks umum menuju problem hukum yang spesifik. Bagian awal menjelaskan konteks, bagian berikutnya menunjukkan norma atau fenomena, bagian selanjutnya memperlihatkan kesenjangan, dan bagian akhir menegaskan urgensi penelitian. Penelitian tentang perlindungan hak perempuan dalam KUHP baru dan hukum Islam memperlihatkan bahwa isu normatif dapat dihubungkan dengan keadilan gender dan perlindungan kesehatan (Sormin & Ali, 2023, hlm. 187-198). Latar belakang yang baik tidak sekadar menumpuk data, tetapi membangun alasan penelitian.

Bab metode harus ditulis dengan bahasa yang konkret. Mahasiswa perlu menyatakan jenis penelitian, pendekatan, bahan hukum atau data, teknik pengumpulan, teknik analisis, serta dasar penyimpulan. Kalimat seperti "penelitian ini menggunakan metode kualitatif" belum cukup jika tidak dijelaskan objek, sumber, dan prosedur analisisnya. Buku metodologi hukum Islam menempatkan teknik dan format penulisan penelitian sebagai bagian yang berkaitan dengan laporan, kutipan, dan daftar pustaka (Arfa & Marpaung, 2018, hlm. 149-181). Bab metode yang kuat membuat pembaca percaya bahwa hasil penelitian dapat dilacak.

Bab pembahasan harus mengikuti rumusan masalah. Setiap subbab sebaiknya menjawab satu rumusan masalah atau satu tahapan analisis yang jelas. Peneliti perlu menghindari pembahasan yang terlalu deskriptif, berulang, atau tidak kembali pada teori. Kajian tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali menunjukkan bahwa pembahasan hukum ekonomi memerlukan konsep tanggung jawab yang konsisten dan relevan dengan institusi (Jafar et al., 2025, hlm. 364-378). Pembahasan yang baik menunjukkan hubungan antara teori, bahan, data, dan argumentasi.

Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah secara langsung. Kesimpulan bukan ringkasan panjang dari seluruh bab, melainkan jawaban akhir yang terukur, padat, dan sesuai dengan analisis. Rekomendasi harus realistis, berbasis temuan, dan diarahkan kepada lembaga yang berwenang. Kajian merger bank syariah BUMN melalui maqasid menunjukkan bahwa rekomendasi hukum-ekonomi harus mempertimbangkan manfaat publik dan tata kelola (Hirsanuddin et al., 2022, hlm. 98-113). Mahasiswa perlu memastikan tidak ada rekomendasi yang muncul tanpa dasar dalam pembahasan.

Publikasi ilmiah menjadi bagian penting dari tradisi akademik hukum. Muhaimin menjelaskan pentingnya penelitian dan publikasi ilmiah dalam pendidikan tinggi hukum, termasuk keterkaitannya dengan skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal (Muhaimin, 2020, hlm. 2-6). Mahasiswa yang menulis tesis atau disertasi perlu sejak awal memikirkan artikel turunan dari penelitiannya. Artikel dapat difokuskan pada satu temuan utama, satu konsep, satu putusan, atau satu model argumentasi agar lebih ringkas dan sesuai standar jurnal.

Matriks Desain Proposal Penelitian

Komponen	Pertanyaan Kendali	Kesalahan Umum	Standar Minimal
Judul	Apakah objek, isu, dan ruang lingkup terlihat dalam judul?	Judul terlalu luas atau normatif kosong	Memuat objek hukum dan fokus masalah
Rumusan masalah	Apakah dapat dijawab dengan metode yang dipilih?	Mencampur normatif dan empiris tanpa desain	Pertanyaan spesifik dan operasional
Kerangka teori	Apakah teori benar-benar dipakai dalam analisis?	Teori hanya menjadi pajangan	Konsep kunci dan fungsi analitis jelas
Metode	Apakah bahan/data dan teknik analisis transparan?	Metode ditulis generik	Jenis, pendekatan, sumber, teknik, analisis disebut jelas
Kesimpulan	Apakah menjawab rumusan masalah?	Kesimpulan berisi ringkasan umum	Jawaban langsung dan rekomendasi berbasis temuan

Tabel 3. Matriks desain proposal untuk skripsi, tesis, dan atau disertasi

I. Kesalahan Metodologis yang Harus Dihindari

Kesalahan pertama adalah menggunakan survei untuk menentukan kebenaran normatif. Survei dapat menunjukkan pendapat masyarakat tentang perkawinan beda agama, waris, zakat, atau akad digital, tetapi tidak dapat menetapkan hukum normatifnya. Validitas hukum ditentukan oleh sumber, metode istinbath, hierarki norma, dan argumentasi hukum. Kajian vaksin halal pada masa COVID-19 memperlihatkan bahwa pertimbangan manfaat dan perlindungan jiwa tetap dibaca melalui dasar hukum dan prinsip syariah, bukan sekadar opini publik (Sholeh & Helmi, 2021, hlm. 174-190). Angka harus ditempatkan sebagai data empiris, bukan dalil normatif.

Kesalahan kedua adalah mixed method semu. Penelitian semu terjadi ketika bab teori bersifat normatif, bab data berisi angka yang tidak menjawab rumusan masalah, dan kesimpulan tidak mengintegrasikan keduanya. Mixed method yang sah harus menunjukkan hubungan antara pertanyaan normatif dan empiris sejak awal. Desain embedded, sequential explanatory, sequential exploratory, atau concurrent triangulation harus dipilih secara sadar. Kajian keadilan perpanjangan kontrak kerja dari perspektif maqasid memperlihatkan bahwa isu ketenagakerjaan dapat menghubungkan norma, kondisi ekonomi, dan perlindungan martabat pekerja (Arpangi et al., 2025, hlm. 297-308). Integrasi harus tampak dalam kesimpulan.

Kesalahan ketiga adalah menyamakan data lapangan dengan bahan hukum. Wawancara dengan hakim, ulama, advokat, atau masyarakat dapat menjadi data empiris, tetapi tidak otomatis menjadi sumber hukum yang mengikat. Fatwa resmi, putusan, regulasi, dan nash memiliki status berbeda dari pendapat informan. Penelitian hukum Islam harus menjelaskan hierarki sumber agar tidak menempatkan opini informan di atas dalil atau norma formal. Kajian independensi peradilan dalam perkara korupsi dari perspektif hukum Islam memperlihatkan pentingnya prinsip etik dan kelembagaan dalam menilai hukum (Syahriar et al., 2025, hlm. 1471-1488). Status sumber harus dinyatakan sejak awal.

Kesalahan keempat adalah memakai istilah metodologis secara tidak konsisten. Mahasiswa sering menulis "pendekatan yuridis normatif" di satu bagian, "empiris" di bagian lain, lalu memakai survei tanpa menjelaskan populasi dan sampel. Inkonsistensi ini membuat pembahasan tidak dapat diuji. Solikin menekankan bahwa penelitian harus sistematis, objektif, dan berorientasi pada pengetahuan yang benar melalui prosedur yang jelas (Solikin, 2021, hlm. 1-4). Konsistensi istilah membantu pembaca menilai apakah penelitian berjalan sesuai metode yang diumumkan.

Kesalahan kelima adalah mengabaikan keterbatasan penelitian. Setiap penelitian memiliki batas bahan, data, wilayah, waktu, konsep, dan metode. Keterbatasan tidak melemahkan penelitian jika dijelaskan secara jujur. Penelitian tentang green financial crime melalui pendekatan Islam, Pancasila, dan konstitusi memperlihatkan bahwa isu kompleks membutuhkan batas analisis yang tegas agar tidak melebar ke semua aspek ekonomi dan lingkungan (Thani et al., 2025, hlm. 268-289). Batas penelitian membantu menjaga fokus dan mencegah klaim yang terlalu luas.

Kesalahan keenam adalah menyusun daftar pustaka tanpa hubungan dengan pembahasan. Referensi harus benar-benar dirujuk, relevan, dan mendukung argumentasi. Artikel ber-DOI memberi keunggulan verifikasi, tetapi kualitasnya tetap harus dinilai dari relevansi, fokus, metode, dan kontribusi. Dokumen screening awal dalam proyek ini membedakan artikel sangat relevan, cukup relevan, dan tidak relevan agar rujukan yang dipakai benar-benar mendukung tema metodologi hukum dan hukum Islam. Kebiasaan menumpuk referensi yang tidak digunakan harus dihindari karena melemahkan integritas akademik.

J. Contoh Rancangan Penelitian dan Model Pemilihan Metode

Contoh pertama adalah penelitian normatif tentang "Kesesuaian Akad Paylater dengan Prinsip Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI". Rumusan masalah dapat diarahkan pada struktur akad, objek transaksi, biaya, risiko, dan perlindungan konsumen. Bahan primer mencakup fatwa, peraturan terkait uang elektronik atau pembiayaan, serta ketentuan akad dalam fikih muamalah. Pendekatan yang tepat adalah perundang-undangan, konseptual, dan fikih muamalah. Teknik analisisnya berupa interpretasi normatif dan konstruksi akad. Penelitian semacam ini tidak memerlukan survei pengguna jika tujuan utamanya menilai keabsahan akad, meskipun data pengguna dapat dipakai sebagai latar belakang.

Contoh kedua adalah penelitian empiris tentang "Efektivitas Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama". Rumusan masalah perlu diarahkan pada tingkat keberhasilan mediasi, faktor pendukung, hambatan, dan persepsi pihak berperkara. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara mediator, hakim, advokat, dan para pihak. Data sekunder dapat berupa laporan perkara, statistik mediasi, dan dokumen putusan. Pendekatan yang relevan adalah yuridis-empiris atau sosio-legal. Kesimpulan penelitian tidak menentukan sah atau tidaknya hukum waris Islam, tetapi menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bekerja dan bagaimana perbaikannya dapat dirumuskan.

Contoh ketiga adalah penelitian normatif-empiris tentang “Implementasi Qanun Jinayat dan Perlindungan Hak Tersangka”. Pertanyaan normatif menilai kesesuaian norma dengan prinsip hukum pidana, hak asasi, dan maqasid, sedangkan pertanyaan empiris menilai pelaksanaan di lembaga penegak hukum. Bahan hukum dapat berupa qanun, putusan, peraturan pelaksana, dan doktrin hukum. Data empiris dapat berupa wawancara, observasi, atau dokumentasi kasus. Desain ini memerlukan integrasi yang tegas antara norma dan praktik. Kesimpulan perlu menunjukkan kesenjangan, faktor penyebab, dan rekomendasi yang sesuai dengan kewenangan lembaga.

Contoh keempat adalah penelitian mixed method tentang “Kepatuhan Masyarakat Muslim terhadap Pembagian Waris Islam”. Fase kuantitatif dapat mengukur persentase keluarga yang membagi waris sesuai ketentuan fikih, pola alasan penyimpangan, dan hubungan kepatuhan dengan pendidikan atau akses penyuluhan hukum. Fase kualitatif atau normatif dapat menjelaskan norma waris, fatwa, adat lokal, dan alasan sosial yang memengaruhi pilihan masyarakat. Model sequential explanatory cocok dipakai karena angka memberi peta umum, sedangkan wawancara dan analisis normatif menjelaskan makna di balik angka.

Contoh kelima adalah penelitian konseptual untuk tesis tentang “Rekonstruksi Konsep Maslahah dalam Regulasi Keuangan Syariah Digital”. Penelitian ini tidak harus memakai data lapangan jika fokusnya adalah konstruksi konsep dan preskripsi normatif. Bahan utama dapat berupa literatur ushul fikih, fatwa, regulasi OJK, pedoman DSN-MUI, dan artikel jurnal tentang fintech syariah. Pendekatan konseptual dan maqasidi perlu dipakai secara konsisten. Luaran yang diharapkan bukan deskripsi aplikasi digital tertentu, tetapi model konsep maslahah yang dapat dipakai untuk menilai inovasi keuangan syariah.

Contoh keenam adalah penelitian disertasi tentang “Model Integratif Penalaran Maqasidi dan Data Empiris dalam Pembentukan Kebijakan Zakat Nasional”. Penelitian ini dapat memakai desain mixed method dengan metode normatif, wawancara ahli, analisis kebijakan, dan statistik kelembagaan. Kebaruannya terletak pada penyusunan model integrasi antara dalil, maqasid, kelembagaan, dan data sosial-ekonomi. Disertasi semacam ini harus menjelaskan batas data empiris, yaitu sebagai dasar memahami kebutuhan dan dampak kebijakan, bukan sebagai alat untuk mengganti dalil. Kontribusinya dapat diarahkan pada teori kebijakan hukum Islam.

Pemilihan metode dapat diuji melalui tiga pertanyaan kendali. Pertama, apakah rumusan masalah bertanya tentang norma, fakta, atau hubungan keduanya. Kedua, apakah sumber yang diperlukan berupa bahan hukum, data lapangan, atau kombinasi. Ketiga, apakah kesimpulan yang diharapkan bersifat preskriptif, deskriptif, evaluatif, atau reformulatif. Jawaban atas tiga pertanyaan ini membantu mahasiswa mencegah kekacauan metode. Penelitian yang tertib tidak selalu rumit, tetapi selalu jujur tentang batas, prosedur, dan dasar klaimnya.

Panduan ini menegaskan bahwa penelitian hukum dan hukum Islam yang baik harus memiliki struktur berpikir yang dapat dilacak dari awal sampai akhir. Judul harus sejalan dengan rumusan masalah, rumusan masalah harus sejalan

dengan teori, teori harus bekerja dalam pembahasan, metode harus sesuai dengan bahan atau data, dan kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian. Kerapian paragraf, ketepatan sitasi, dan kekuatan daftar pustaka adalah bagian dari mutu akademik, tetapi kekuatan utamanya tetap terletak pada koherensi argumentasi dan tanggung jawab ilmiah.

K. Checklist Akhir Sebelum Mengajukan Proposal Penelitian

- ✓ Judul telah menunjukkan objek hukum, isu utama, ruang lingkup, dan pendekatan yang akan dipakai.
- ✓ Rumusan masalah sudah dibedakan antara pertanyaan normatif, empiris, atau integratif.
- ✓ Jenis penelitian dan pendekatan sudah sesuai dengan rumusan masalah.
- ✓ Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier telah dicatat dalam matriks sumber.
- ✓ Data lapangan, informan, populasi, sampel, atau dokumen empiris sudah dirancang secara realistis apabila penelitian empiris digunakan.
- ✓ Teori dan konsep tidak hanya dicantumkan, tetapi akan dipakai dalam analisis.
- ✓ Teknik analisis sudah menjelaskan cara peneliti bergerak dari bahan atau data menuju kesimpulan.
- ✓ Kesimpulan yang direncanakan akan menjawab rumusan masalah, bukan sekadar mengulang isi bab.
- ✓ Etika penelitian, izin lapangan, anonimitas informan, dan kejujuran sitasi telah diperhatikan.

L. Glosarium Ringkas Istilah dalam Metodologi Penelitian Hukum

1. **Normatif** berarti cara pandang yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan sistem preskriptif.
2. **Empiris** berarti cara pandang yang menempatkan hukum sebagai perilaku, praktik, data, dan kenyataan sosial.
3. **Doktrinal** berarti penelitian yang menata dan menafsirkan doktrin hukum, sedangkan non-doktrinal berarti penelitian yang menelaah realitas sosial hukum.
4. **Maqasidi** berarti pendekatan yang membaca norma melalui tujuan syariah dan kemaslahatan.
5. **Istinbath** berarti proses penemuan atau penarikan hukum dari dalil. Triangulasi berarti strategi memeriksa temuan melalui lebih dari satu sumber, teori, atau metode.

BAB III
MAKALAH

A. Pengertian Makalah

Makalah didefinisikan sebagai karya tulis ilmiah yang menelaah suatu topik atau permasalahan tertentu dengan pendekatan yang sistematis, berbasis kaidah metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk dipresentasikan dalam forum akademik. Dalam ranah pendidikan tinggi, makalah merupakan produk akademik yang disusun oleh mahasiswa sebagai wujud pemahaman konseptual, kemampuan analitis-kritis, serta penerapan kerangka teori dan/atau data empiris terhadap suatu permasalahan spesifik, dalam rangka memenuhi persyaratan akademik pada mata kuliah tertentu. Karya tulis ini selanjutnya disajikan di hadapan audiens akademik—meliputi sesama mahasiswa dan dosen pengampu—sebagai sarana verifikasi pemahaman, demonstrasi kompetensi intelektual, dan penguatan kemampuan komunikasi ilmiah mahasiswa.

B. Fungsi Makalah

Makalah memiliki beberapa fungsi strategis dalam proses pembelajaran dan pengembangan akademik, yaitu:

1. Medium Pembelajaran Aktif: Berfungsi sebagai instrumen pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mendalami materi perkuliahan secara independen dan komprehensif.
2. Sarana Artikulasi Gagasan: Menyediakan platform bagi mahasiswa untuk mengekspresikan dan mengomunikasikan ide-ide inovatif, baik yang bersifat teoretis maupun aplikatif, dalam format akademik yang terstruktur.
3. Instrumen Perluasan Wawasan: Berkontribusi pada pengembangan cakrawala intelektual dan akumulasi pengetahuan, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pembaca dan audiens yang mengakses karya tersebut.
4. Media Pelatihan Penulisan Ilmiah: Berperan sebagai sarana latihan sistematis bagi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan penulisan karya ilmiah yang akurat, metodologis, dan sesuai dengan konvensi akademik.
5. Kontribusi Pengembangan Keilmuan: Memberikan sumbangan terhadap kemajuan disiplin ilmu dan penyediaan alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam lingkup akademik maupun praktis.

C. Komponen dan Sistematika Makalah

Dari segi jumlah halaman, ada kategori makalah pendek dan makalah panjang. Makalah pendek jumlah halamannya antara 7 – 15 halaman , untuk makalah panjang antara 15 – 25 halaman.

Adapun susunan Makalah pendek dengan outline sebagai berikut:

HALAMANSAMPUL (Lihatlampiran)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Rumusan Masalah/Fokus Bahasan/Tujuan

B. PEMBAHASAN

1. Subjudul Pertama (sesuai dengan rumusan masalah pertama)

2. **Subjudul Kedua** (sesuai dengan rumusan masalah kedua)
3. **Subjudul Ketiga** (sesuai dengan rumusan masalah ketiga)

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. **Kesimpulan**
2. **Saran**

DAFTAR RUJUKAN

Kompas.com. Pasca-kunjungan Jokowi di Natuna, Kapal Ikan Asing di Natuna Masih Terdeteksi. 12 Januari 2020. http://regional.kompas.com/read /2020/01/12/11215621/ pasca-kunjungan-jokowi-di-natuna-kapal-ikan-asing-di-natuna-masih-terdeteksi. Diakses 13 Januari 2020.

Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2019

Adapun susunan Makalah panjang dengan outline sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lihat lampiran)

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah/Fokus Bahasan/Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

A. Subjudul Pertama (sesuai dengan rumusan masalah pertama)

B. Subjudul Kedua (sesuai dengan rumusan masalah kedua)

C. Subjudul Ketiga (sesuai dengan rumusan masalah ketiga)

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

1. **Kesimpulan**
2. **Saran**

DAFTAR RUJUKAN

Kompas.com. *Pasca-kunjungan Jokowi di Natuna, Kapal Ikan Asing di Natuna Masih Terdeteksi*. 12 Januari 2020. http://regional.kompas.com/read /2020/01/12/11215621/ pasca-kunjungan-jokowi-di-natuna-kapal-ikan-asing-di-natuna-masih-terdeteksi.
Diakses 13 Januari 2020.

Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2019.

Makalah panjang ditulis dengan menggunakan sistematika bab dan sub bab. Penanda bab dan sub bab dalam makalah panjang adalah angka romawi dan huruf Besar / kapital. Dalam makalah, khususnya bagian pendahuluan, penulis dapat memilih opsi (1) rumusan masalah, (2) fokus bahasan, atau (3) tujuan. Secara substansial ketiga istilah ini dapat dikatakan sama. Perbedaannya hanya terletak pada redaksi bahasa yang digunakan. Dalam *rumusan masalah* digunakan pertanyaan terbuka yang mengacu pada fokus bahasan, sedangkan dalam *fokus bahasan* digunakan kalimat pernyataan. Jika penulis memilih istilah *tujuan*, maka penulisan redaksi harus menggunakan kata kerja operasional *menjelaskan*, *memaparkan*, *mendeskripsikan*, atau *menjabarkan*.

Secara konkret, perbedaan ketiganya dapat diamati melalui contoh berikut.

Rumusan Masalah

1) Bagaimana perkembangan literasi hukum masyarakat desa X?
2) Bagaimana proses penerapan pojok literasi hukum pada masyarakat desa X?

Fokus Bahasan

1) Perkembangan literasi hukum masyarakat desa X
2) Proses penerapan pojok literasi hukum pada masyarakat desa X

Tujuan

1) Mendeskripsikan perkembangan literasi hukum masyarakat desa X
2) Menjelaskan proses penerapan pojok literasi hukum pada masyarakat desa X

Teknik pengutipan dalam penulisan makalah mengikuti ketentuan yang digunakan di Fakultas Syariah yaitu Footnote, dengan mengikuti Chicago Citation Style 17th (lihatpenjelasan di bab IV). Semua identitas referensi yang tercantum dalam footnote harus ditulis dalam daftar rujukan.

Daftar rujukan dalam sebuah makalah memuat identitas sumber rujukan dari informasi yang tercantum dalam bentuk kutipan baik langsung maupun tidak langsung. Daftar rujukan harus disusun secara alfabetis. Hal ini berbeda dengan penulisan footnote yang didasarkan pada urutan pengutipan informasi (non-alfabetis). Dalam konteks penulisan makalah, rujukan yang berasal dari sumber berbeda tidak perlu ditulis terpisah (tanpa klasifikasi jenis referensi).

BAB IV
ARTIKEL JURNAL

Setiap jurnal ilmiah memiliki format (gaya selingkung) yang berbeda-beda. Terlepas dari keragaman gaya selingkung itu, sistematika sebuah artikel jurnal ilmiah secara umum terdiri atas: judul, identitas dan afiliasi penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka.

A. Judul

Judul merupakan gambaran secara ringkas dan jelas tentang isi pokok tulisan. Judul hendaknya dibuat ringkas dan informatif, dengan jumlah kata terdiri dari 1516 kata, dicetak dengan huruf besar/kapital, dicetak tebal (bold) dengan jenis huruf *Times New Roman* font 12 pt, spasi tunggal. Dalam pemilihan judul, penulis bisa memilih dan menentukan judul menarik minat pembaca. Sebuah judul yang baik akan merangsang dan menarik perhatian pembaca agar tertarik untuk membaca isi artikel yang dibuat. Sebaiknya dalam penetapan judul mengandung unsur point penting dari topik yang dibahan oleh penulis.

B. Identitas dan Afiliasi Penulis

Identitas adalah nama penulis yang ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata "oleh", urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga dan seterusnya. Afiliasi penulis adalah lembaga penulis bekerja, belajar atau lain sebagainya yang ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman font 10 pt.

C. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, terdiri dari 150200 kata yang memberikan ikhtisar dari karya tersebut. Abstrak harus memuat hal sebagai berikut: (1) rumusan penelitian yang buat sebagai topik batasan pembahasan artikel, (2) Metode: jelaskan secara singkat metode penelitian, (3) Hasil: meringkas temuan utama artikel dan (4) Simpulan: tunjukkan simpulan atau interpretasi utama. Kata kunci ditulis di bawah abstrak dalam format bold dan italic (cetak tebal dan miring), tanda titik dua (:) dan merupakan substansi dari penelitian yang dilakukan maksimal empat kata/ frasa. Setiap kata/frasa dipisah oleh koma. Kata/frasa terakhir tidak perlu diberi titik (.).

D. Pandahuluan

Pendahuluan memuat eksplorasi singkat latar belakang dan posisi penelitian Anda di antara penelitianpenelitian lain dengan tema serupa. Bagian ini juga mendiskusikan hubungan penelitian Anda dengan para peneliti lain; tinjauan literatur, terutama tentang karya akademis yang paling relevan dan diterbitkan dalam jurnal bereputasi dan/atau terakreditasi. Dengan kata lain, bagian ini mencoba untuk menjawab setidaknya dua pertanyaan: (1) mengapa pertanyaan penelitian itu sangat penting untuk dijawab; dan (2) bagaimana para peneliti lain telah atau belum

menjawab, atau bagaimana jawaban Anda akan menjadi kontribusi terhadap kajian akademik mengenai masalah tersebut. Terakhir, deskripsikan tentang arus diskusi Anda dan hasil akhir yang diharapkan akan menjadi poin penting untuk menutup bagian pendahuluan ini.

E. Metode

Pada bagian ini dijelaskan bagaiamana tentang metode penelitian itu dilakukan seperti (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data penelitian. Apabila ada rumus- rumus statistika yang digunakan oleh penulis sebagai bagian dari metode penelitian, sebaiknya rumus yang sudah umum digunakan tidak ditulis. Apabila ada ketentuan spesifik yang ditetapkan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data penelitian dapat dijelaskan pada bagian metode ini. Penulis disarankan menyampaikan sumber rujukan atas metode yang digunakan.

F. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memberikan deskripsi yang singkat dan tepat dari hasil temuan penelitian, interpretasi dan diskusinya dengan teori dan/atau hasil penelitian sebelumnya. Bagian ini dapat dibagi dengan sub pembahasan, tanpa diberi nomor.

Pada bagian ini, dijelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti yang dtemukan dilapangan dan disertai dengan narasi (pembahasan) yang sesuai dengan hasil tersebut. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, grafik. Untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian bagian secara rinci dalam bentuk sub topik- sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori- kategori.

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk: (1) menjawab rumusan masalah dan pertanyaanpertanyaan penelitian; (2) menunjukkan bagaimana temuantemuan itu diperoleh; (3) menginterpretasi/ menafsirkan temuantemuan; (4) mengaitkan hasil temuan penelitian dengan struktur pengetahuan yang telah mapan; dan (5) memunculkan teoriteori baru atau modifikasi teori yang telah ada.

G. Simpulan

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian hasil dan pembahasan temuan, mengacu pada focus penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokokpokok pikiran baru dari analisis pembahasan temaun penelitian yang merupakan esensi dari temuan penelitian menjadi saran untuk peneliti selanjutnya.

H. Teknik Penulisan Sumber Rujukan

Teknik penulisan sumber rujukan yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, majalah dan referensi lainnya menggunakan catatan kaki *(footnote)* model *Chicago Manual of Style 17th Edition,* dengan beberapa tambahan yang

disesuaiakan. Ukuran huruf sumber rujukan menggunakan (*font*) *Times New Roman* 10 pt. Contoh dalam penulisan sumber rujukan artikel disesusikan dengan teknik penulisan sebagaimana tercantum pada Bab VIII subbab c di dalam buku panduan ini.

I. Daftar Pustaka

Daftar pustaka adalah daftar sumber rujukan dalam penyusunan artikel ilmiah, dengan jumlah minimal 15 sumber rujukan. Sumber- sumber rujukan yang dipakai sangat disarankan maksilam berusia 10 tahun terakhir, yang mana 60% di antaranya berupa artikel jurnal ilmiah. Semakin baru sumber rujukan dan semakin banyak jumlah artikelnya, maka semakin baik.

Penulisan daftar pustaka menggunakan model *Chicago Manual of Style 17th Edition,* dengan beberapa tambahan yang disesuaiakan. Ukuran huruf sumber rujukan menggunakan (*font*) *Times New Roman* 12 pt.

BAB V
PROPOSAL SKRIPSI

A. Pengertian Proposal

Proposal diartikan sebagai dokumen formal yang memuat pengajuan atau permohonan secara tertulis kepada pihak berwenang untuk memperoleh persetujuan, dukungan, atau legitimasi terhadap suatu rencana kegiatan secara resmi dan terstruktur. Substansi yang disampaikan dalam proposal dapat meliputi konseptualisasi ide, hasil elaborasi pemikiran akademik, formulasi gagasan inovatif, serta permohonan untuk memperoleh legitimasi dari pihak yang memiliki kewenangan, seperti permohonan izin operasional, persetujuan pelaksanaan aktivitas akademik, alokasi bantuan dana, maupun bentuk dukungan institusional lainnya.

Dalam konteks panduan ini, proposal yang dimaksud secara spesifik merujuk pada dokumen pengajuan formal yang disusun oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dokumen proposal tersebut berisi artikulasi ide, gagasan, maupun hasil pemikiran akademik, yang bertujuan untuk melakukan deskripsi secara menyeluruh terkait rencana dan tujuan kegiatan penelitian ilmiah. Isi proposal dituangkan dalam bentuk naskah yang terstruktur, berperan sebagai cetak biru (*blueprint*) suatu penelitian, serta merupakan hasil dari perencanaan penelitian yang disusun secara sistematis dan metodologis. Naskah proposal ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh validasi dan persetujuan resmi dari pihak berkompeten di lingkungan fakultas yang memiliki otoritas akademik.

Penyusunan naskah proposal pada akhirnya dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan administratif dan akademik dalam tahap awal penulisan skripsi. Skripsi sebagai karya ilmiah mahasiswa berfungsi sebagai puncak pencapaian proses pembelajaran akademik, sekaligus indikator penyelesaian studi mahasiswa pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

B. Komponen-Komponen Proposal Skripsi

1. Bagian Awal Proposal

Komponen awal proposal skripsi mencakup sejumlah elemen wajib yang terdiri dari sampul depan proposal skripsi, halaman judul, halaman pengesahan pembimbing yang diketahui dan disetujui oleh ketua program studi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran (apabila terdapat lampiran pendukung). Sistem penomoran halaman pada bagian preliminer proposal skripsi menggunakan angka Romawi huruf kecil yang ditempatkan pada bagian bawah halaman (footer) dengan posisi rata tengah. Penomoran halaman tersebut dimulai secara berurutan sejak halaman judul sebagai halaman pertama.

2. Bagian Isi Proposal

a. Pendahuluan

1) **Latar Belakang Masalah**

Latar Belakang Masalah merupakan bagian yang

mengartikulasikan kegelisahan akademik peneliti terhadap suatu persoalan yang dinilai memiliki urgensi ilmiah untuk dikaji secara mendalam. Bagian ini juga menjabarkan rasional yang mendorong ketertarikan melakukan penelitian, baik karena relevansi teoretis-praktis, adanya celah pengetahuan, maupun karakteristik unik pada objek tertentu yang menimbulkan keharusan akademik untuk menelitinya secara sistematis.

Penulisan Latar Belakang Masalah idealnya memuat dua unsur pokok, yaitu das sollen dan das sein. Das sollen merujuk pada keadaan yang seharusnya menurut norma, teori, atau standar, sedangkan das sein menggambarkan realitas empiris yang terjadi (model piramida terbalik). Kesenjangan atau ketidaksejalanan antara das sollen dan das sein menjadi landasan argumentatif bagi dilakukannya penelitian. Pada bagian das sein dipaparkan fakta, data, dan fenomena yang mencerminkan kegelisahan akademik sekaligus alasan substantif dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif, kegelisahan akademik diturunkan dari data kepustakaan, sedangkan dalam penelitian hukum empiris dirumuskan dari temuan data lapangan. Kedua jenis data pada tahap awal lazim disebut sebagai hasil kajian pendahuluan atau hasil observasi awal yang menyediakan pijakan perumusan masalah. Tahap ini merupakan proses penjejakan dan pemetaan awal data yang selanjutnya menjadi landasan untuk melanjutkan penelitian secara lebih mendalam.

2) Batasan Istilah/Masalah (jika diperlukan dan boleh tidak ada)

Batasan istilah merupakan upaya untuk memberikan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, terutama kata-kata kunci pada judul yang memiliki makna ambigu, polisemis, atau beragam interpretasi. Melalui pembatasan ini, dapat dipahami secara eksplisit maksud dan cakupan konseptual dari kata yang terdapat dalam judul penelitian. Sebagai contoh, apabila dalam judul terdapat kata "penghulu", peneliti perlu menegaskan apakah yang dimaksud adalah penghulu yang memiliki kewenangan resmi menurut peraturan perundang-undangan, penghulu yang tidak memiliki kewenangan formal, atau mencakup pula tokoh agama yang melaksanakan akad nikah secara umum.

Batasan masalah adalah upaya untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas atau menegaskan fokus kajian yang hendak diteliti secara spesifik. Dengan adanya batasan masalah, penelitian dapat dilakukan secara terarah dan terfokus pada persoalan yang telah ditetapkan batasannya sehingga tidak melebar ke wilayah kajian yang tidak relevan.

Meskipun demikian, baik batasan istilah maupun batasan masalah tidak bersifat wajib dalam setiap proposal penelitian.

Kedua komponen ini dicantumkan apabila diperlukan untuk memperjelas konsep atau fokus penelitian, sehingga diperkenankan untuk tidak mencantumkannya jika tidak terdapat ambiguitas istilah atau permasalahan penelitian telah cukup jelas dan terbatas.

3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan atau pernyataan problematik yang hendak dijawab atau diselesaikan melalui penelitian. Rumusan ini dibangun atas dasar kegelisahan akademik (das sein) yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah. Dalam penulisannya, rumusan masalah disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa masih terjadi praktik akad nikah bawah tangan di kalangan calon suami–istri di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi pasangan calon suami–istri yang melaksanakan akad nikah bawah tangan di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana status hukum akad nikah bawah tangan yang dijalankan oleh pasangan calon suami–istri di Kabupaten Jember?

4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan terstruktur mengenai capaian yang hendak diraih melalui pelaksanaan studi. Setiap pernyataan tujuan disusun berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan pemilihan redaksi kata yang mencerminkan bobot dan karakteristik masing-masing rumusan. Contoh kata kerja operasional yang umum digunakan antara lain: mengetahui, menemukan, memperoleh, mengemukakan, mendeskripsikan, membandingkan, menilai, membuktikan, serta menganalisis.

5) Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menjelaskan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan studi. Secara garis besar, manfaat penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni:

1. Kegunaan Teoretis

 Manfaat yang berkontribusi pada pengembangan atau pengayaan kerangka konsep, teori, dan literatur ilmiah di bidang kajian terkait.

2. Kegunaan Praktis

 Manfaat yang dapat diaplikasikan pada praktik, kebijakan, atau pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait, seperti lembaga, praktisi, atau masyarakat luas.

6) Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sistematisasi alur penulisan yang dengan alur ini dapat digambarkan logika penyusunan tulisan tersebut. Selain itu dapat diketahui juga koherensi antar

bahasan dengan bahasan yang lain.

b. Kajian Pustaka

1) Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik penelitian saat ini. Misalnya, dalam penelitian mengenai "fenomena akad nikah bawah tangan", kajian terdahulu mencakup seluruh penelitian yang juga membahas akad nikah bawah tangan. Sumber penelusuran dapat diperoleh dari artikel jurnal, buku hasil penelitian, serta karya akademik seperti skripsi, tesis, atau disertasi.

Tujuan kajian penelitian terdahulu adalah untuk memposisikan penelitian ini dalam konteks temuan sebelumnya, memastikan adanya perbedaan signifikan sehingga penelitian tidak menjadi pengulangan atau duplikasi. Oleh karena itu, posisi penelitian saat ini harus dijelaskan secara komparatif dengan studi terdahulu—baik dari segi metode, pendekatan, kerangka teori, maupun fokus masalah yang diteliti. Uraian kajian terdahulu disampaikan dalam bentuk narasi deskriptif tanpa tabel.

Contoh penyajian: Literatur yang dihimpun sebagai studi terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sudjak, dalam penelitiannya "Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur", membahas akad nikah bawah tangan dengan menelaah pandangan beberapa ulama. Secara umum, penelitian Sudjak sejalan dengan penelitian ini, namun perbedaan terdapat pada istilah yang digunakan dan sumber data: Sudjak menggali data dari wawancara ulama, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada analisis sumber primer. Selain itu, Sudjak menggunakan perspektif ulama, sementara penelitian ini memakai pendekatan ushul fiqh, khususnya teori maslahah.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu tersebut, belum ditemukan studi yang serupa atau identik dengan penelitian yang sedang dilaksanakan penulis saat ini.

2) Kajian atau Deskripsi Teoritik

A. Kajian teoretik atau deskripsi konseptual pada umumnya memuat teori-teori pokok yang relevan dengan judul penelitian. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini disusun menyesuaikan fokus penelitian. Uraian teori diorganisir ke dalam judul, subjudul, bahkan sub-subjudul tersendiri sesuai kebutuhan penulis—mirip dengan struktur buku—agar pembaca memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep yang berkaitan dengan persoalan penelitian.

B. Sebagai contoh, untuk penelitian berjudul "Akad Nikah Bawah Tangan pada Masyarakat Muslim Kabupaten Jember", struktur deskripsi teoretik dapat berupa:

1. Pengertian Akad Nikah
2. Dasar Hukum Akad Nikah
3. Syarat dan Rukun Akad Nikah
4. Munculnya Akad Nikah Bawah Tangan
5. Akad Nikah Bawah Tangan Menurut Ulama
6. Akad Nikah Bawah Tangan Menurut Peraturan
7. Dampak Hukum Akad Nikah Bawah Tangan
8. Dst.

C. Apabila judul penelitian mengandung beberapa varian topik, uraian teoretik dapat diklasifikasikan dalam sub-subjudul sesuai varian judul tersebut. Misalnya untuk judul "Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember", struktur deskripsi teoretik dapat disajikan sebagai berikut:

D. Sertifikasi Halal
 a. Pengertian Sertifikasi Halal
 b. Dasar Hukum Sertifikasi Halal
 c. Prosedur Sertifikasi Halal
 d. Jaminan Halal dari Produsen

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
 a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 b. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 c. Dst.

3) Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan penjelasan ringkas mengenai satu atau beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis dalam penelitian. Teori-teori tersebut diuraikan secara terintegrasi dalam satu narasi yang saling terkait, tanpa pemisahan angka atau sub-subjudul, sehingga membentuk satu kesatuan wacana. Panjang bahasan disesuaikan kebutuhan, namun umumnya tidak melebihi tujuh halaman. Fungsi kerangka teoretik adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan kata lain, teori-teori ini berperan sebagai "senter" yang menerangi poin-poin rumusan masalah penelitian.

Contoh ringkas kerangka teoretik: "Penelitian ini menggunakan teori sosiologi pengetahuan, teori legalitas hukum, al-maslahah, dan maqaṣid asy-syarī'ah. Teori sosiologi pengetahuan dipakai untuk memahami mengapa praktik akad nikah bawah tangan terjadi di kalangan masyarakat Muslim Kabupaten Jember—yakni bahwa setiap tindakan dan pemikiran individu tidak terlepas dari kepentingan serta konteks sosialnya. Namun, aspek legalitas sering diabaikan sehingga menimbulkan dampak hukum merugikan. Jika disadari, legalitas menduduki posisi sentral dalam setiap perbuatan hukum, termasuk akad nikah, karena hanya dengan kepastian hukum kemaslahatan

masyarakat dapat terwujud. Dan seterusnya...”

Teori yang relevan dalam kajian hukum dapat bersumber dari berbagai disiplin ilmu sosial maupun hukum, asalkan relevan dengan topik penelitian. Dalam pedoman ini dapat disebutkan beberapa teori sosial, antara lain fungsional struktural, konflik, pertukaran, dramaturgi, interaksionisme simbolik, strukturalisme, poststrukturalisme, modernisme, postmodernisme, kritis, konstruksi sosial, feminisme, globalisasi, sistem, sosiologi pengetahuan, dan relasi kuasa.

Sedangkan teori hukum meliputi perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum, hukum murni, responsif, positivisme, absolut, retributif, relatif, gabungan, efektivitas hukum, progresif, fenomena sosial, serta teori kemanfaatan dan keadilan.

Teori Hukum Islam dapat disebutkan disini di antaranya Adalah sebagai berikut: a) Teori qauli, yakni pendapat ulama dalam kitab fiqh atau karya kontemporer yang dapat dikomparasikan (muqārānah) atau dijadikan analogi (ilhāqī) pada kasus baru; b) Kaidah ushul fiqh—ijmā‘, qiyās, istiḥsān, maṣlaḥah, ‘urf, ḍarī‘ah, ḥilah, istishḥāb, qaul aṣ-ṣaḥābī, syar‘u man qablānā, maqāṣid Syariah, dan kaidah lughawī ushuliyah; c) Qawā‘id al-fiqhiyyah, yaitu kaidah fiqh yang digunakan untuk menganalisis, menjawab masalah, atau memperkuat hasil analisis.

Penting untuk diperhatikan bahwa pada beberapa penelitian, teori yang direncanakan dapat diganti jika data tidak sesuai atau karena kekeliruan pemilihan. Selain itu, penelitian eksploratif mungkin tidak berangkat dari teori, melainkan justru merumuskan atau mengembangkan teori baru berdasarkan hasil kajian.

c. Hipotesis (jika ada)

Hipotesis merupakan pernyataan yang memuat jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Pernyataan ini digunakan ketika penelitian memerlukan pengujian teori (uji teori), umumnya dalam kerangka penelitian kuantitatif. Meskipun tidak semua penelitian mensyaratkan hipotesis, di Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember—terutama pada penulisan skripsi—penelitian berbasis hipotesis diterima sebagai salah satu pendekatan metodologis yang sah.

d. Metode Penelitian

Pada bagian ini yang dipaparkan adalah berkaitan dengan prosedur penelitian atau langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian hukum dan hukum Islam, sebagakimana juga diuraikan pada bab II. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Waktu dan Tempat Penelitian

Tentukan periode dan lokasi penelitian. Pernyataan ini

bertujuan untuk menegaskan bahwa penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu, yang hasilnya mungkin berbeda jika dilaksanakan pada waktu lain. Demikian pula, penentuan tempat penelitian menjelaskan bahwa karakteristik temuan dapat berbeda antar lokasi yang satu dengan lokasi lainnya.

2) Area Obyek Penelitian Hukum

a. Area Obyek Penelitian Hukum

Area obyek penelitian dalam bidang hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif menelaah asas-asas, norma-norma, kaidah-kaidah, sitematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin-doktrin hukum. Dalam kerangka ini, data dikumpulkan dari kepustakaan dan dokumen resmi, seperti undang-undang terkini, literatur klasik dan kontemporer, jurnal hukum, serta fatwa mahkamah dan pemikiran tokoh atau pakar hukum. Keandalan hasil penelitian sangat bergantung pada kelengkapan referensi dan kedalaman analisis naskah hukum.

Area obyek penelitian hukum empiris dibagi menjadi dua pendekatan:

1. Yuridis-sosiologis, yang berangkat dari kerangka hukum normative yuridis untuk mengamati penerapan norma di masyarakat, termasuk efektivitas pelaksanaan/ implimentasi, respons publik, dan dinamika interaksi sosial di bawah payung peraturan.
2. Sosiologi hukum, yang fokus pada praktik hukum yang hidup sehari-hari—bagaimana nilai dan norma hukum yang dijalankan, diinterpretasikan, dan dipraktikkan dalam konteks sosial tertentu.

b. Area Obyek Penelitian Hukum Islam

Klasifikasi area obyek studi hukum Islam itu menjadi sebagai berikut:

1. Studi filsafat hukum Islam atau studi pada tataran filsafat hukum. Termasuk ke dalam kategori ini adalah semua topik atau pertanyaan yang tercakup dalam kajian Maqashid Syariah dan *uṣūl al-fiqh*, yaitu *uṣūl al-fiqh* sebagai filsafat hukum. Dalam bahasa Inggris *uṣūl al-fiqh* diterjemahkan sebagai *philosophy of Islamic law*' atau *Islamic legal theories*'. Kajian terhadap konsep-konsep dalam *uṣūl al-fiqh,* seperti apa itu keadilan (*al-'adalah*), apa itu *al-maṣlaḥah al-mursalah*, apa itu *al- sadd al-dhari'ah* (*precautionary procedures*), dan lain sebagainya

termasuk ke dalam studi hukum Islam sebagai filsafat hukum (*philosophy of Islamic law*),

2. Studi tentang teori-teori hukum Islam, yaitu kajian tentang ushul fiqh sebagai *Islamic legal theories.* Termasuk juga dalam kajian ini ialah kajian tentang *qa'idah usuliyyah*, kajian *qa'idah fiqhiyyah,* dan kajian terhadap konsep-konsep seperti metode *istinbat* hukum, serta penerapan *istinbat* hukum terhadap sesuatu masalah oleh individu atau Lembaga keagamaan tertentu. Kajian teori-teori hukum Islam kerap berkorespondensi dengan kajian filsafat hukum Islam, serta tidak menutup kemungkinan juga dengan studi hukum Islam normative dan empiris. Yang menjadi pembeda adalah penekanannya pada masing-masing area obyek studi hukum Islam.
3. Studi hukum Islam normatif. Termasuk ke dalam kategori ini ialah semua kajian tentang literatur hukum Islam yang isinya bersifat mengatur yang meliputi ayat-ayat *ahkam*, hadis-hadis *ahkam*, kitab-kitab fikih, keputusan-keputusan pengadilan agama, fatwa-fatwa mufti/ulama(individual dan kolektif), Undang-Undang Dasar atau biasa disebut, *dustur* negara-negara Muslim (anggota Organisasi Kerjasama Islam, OKI), undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim seperti UU Perkawinan di Indonesia dan UU Perkawinan di Pakistan, perjanjian-perjanjian internasional yang melibatkan negara-negara Muslim baik perjanjian antara dua negara Muslim maupun antara suatu negara Muslim dan negara non-Muslim, deklarasi-deklarasi internasional yang melibatkan Negara-negara Muslim seperti Deklarasi Universal HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948) *dan The Cairo Declaration of Islamic Human Rights* (1990), perikatan-perikatan antar berbagai pihak yang melibatkan individu atau organisasi Muslim, surat-surat wasiat, surat-surat ikrar waqaf, kajian perbandingan mazhab (*muqaranat al-madhahib*), kajian perbandingan hukum (horizontal) yang berlaku di Negara-negara Muslim (*muqaranat al-qawanin*), dan kajian sinkronisasi hukum antara berbagai literatur hukum Islam seperti antara UU dan kitab-kitab fikih atau antara UU dan *nas* (kajian perbandingan vertikal). Perlu ditambahkan bahwa termasuk ke

dalam kajian hukum Islam normatif adalah kajian tentang hukum adat di masyarakat-masyarakat Muslim, karena hukum adat itu meskipun tidak tertulis tetapi bersifat mengatur kehidupan masyarakat (normatif) bahkan terkadang dilengkapi dengan ancaman sanksi sosial atau sanksi material yang jelas.

4. Studi hukum Islam empiris. Termasuk ke dalam studi hukum Islam kategori ini ialah studi sosiologi hukum Islam yang mengkaji mengenai pola-pola perilaku dan interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, baik sebagai sebab maupun sebagai respon terhadap hukum Islam atau dampak hukum Islam; studi antropologi hukum Islam yang mengkaji manusia atau masyarakat Muslim dengan segala konsep dan sistem simboliknya serta peralatan yang digunakan termasuk produk budaya material dan non-materialnya di bidang hukum, kajian arkeologi hukum yang mengkaji artifak arkeologis yang pernah digunakan sebagai sarana pelaksanaan hukum Islam; studi filologi hukum Islam yang mengkaji manuskrip- manuskrip karya ulama atau *fuqāha* masa silam mengenai hukum Islam yang tidak diterbitkan; studi politik hukum Islam yang mengkaji tarik-menarik kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat dalam proses pengundangan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat mendorong maupun menghalangi pengundangan dan pemberlakuan itu; studi psikologi hukum Islam yang mengkaji pola-pola gejala psikologis dari para individu atau masyarakat Muslim dalam proses pengundangan dan pemberlakuan hukum seperti kesiapan atau ketidaksiapan mental masyarakat untuk pemberlakuan hukum *qiṣaṣ* atau *ḥudūd* dalam suatu masyarakat Muslim di suatu negeri; studi ekonomi hukum Islam yang mengkaji bagaimana pengundangan dan pemberlakuan suatu ketentuan dalam hukum Islam mempunyai aspek ekonomis bagi masyarakatnya, selain kajian tentang hukum ekonomi Syari'ah positif (*field work*); studi sejarah hukum Islam yang sering disebut, *tārīkh al- tashri'*, baik untuk masa klasik, pertengahan, atau modern Islam (termasuk sejarah pemberlakuan hukum Islam di sesuatu negara Muslim zaman modern dan

dominasi *taqlid* atau dinamika ijtihadnya); studi sejarah lembaga-lembaga hukum Islam yang mengkaji kelahiran dan peran lembaga-lembaga hukum Islam seperti Pengadilan Surambi atau Pengadilan Agama, lembaga *Wilayat al Hisbah*, lembaga *Qadiy* dan *Qadiy al-Qudat*, dan lembaga-lembaga fatwa baik nasional seperti *Dār al-Ifta'* di Mesir dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia maupun internasional seperti *Majma' al-buhuth li al-fiqh al-Islamiy* yang disponsori OKI; dan studi tokoh hukum Islam yang mengkaji latar belakang sosial, politik, dan kultural para *fuqaha'* di suatu negeri serta pengaruhnya terhadap dinamika atau kejumudan pemikiran-pemikiran hukum yang dihasilkannya.

3) Jenis Penelitian

Terdapat 3 (tiga) jenis penelitian yang bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk skripsi, yaitu jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian kuantitatif, dan jenis penelitian campuran (*mixed methode*):

1. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena dari sudut pandang subjek dengan mengutamakan makna, pengalaman, dan deskripsi yang mendalam. Penelitian ini biasanya menggunakan data berupa kata-kata, teks, atau narasi dan bersifat analitis deskriptif. Contohnya adalah studi etnografi, studi kasus, fenomenologi, dan grounded theory, yang bertujuan memahami konteks dan fenomena sosial secara mendalam.
2. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data numerik dan statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan hubungan antar variabel secara generalisasi. Penelitian ini menggunakan instrumen pengukuran yang objektif dan analisis data dengan metode statistik, seperti survei, eksperimen, dan penelitian korelasional. Fokusnya adalah menghasilkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara matematis.
3. Penelitian *mixed method* (atau metode campuran) adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi untuk saling melengkapi dan memperkaya hasil penelitian. Dengan menggabungkan data numerik dan naratif, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan valid tentang masalah penelitian. Kemungkinan-kemungkinan jenis penelitian metode campuran Adalah sebagai berikut:
 a. Sequential explanatory design: Penelitian kombinasi

secara berurutan bermula dari kuantitatif ke kualitatif (menguji hipotesis dengan fakta lapangan);

b. Sequential exploratory design: Penelitian kombinasi secara berurutan bermula dari kualitatif ke kuantitatif (menghasilkan hipotesis dan teori);
c. Concurrent Emebedded design: Penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif secara simultan dengan bobot metodenya berbeda (primer dan sekunder); dan
d. Convergent parallel design: Penelitian kombinasi kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara bersamaan.

4) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam konteks ini merujuk pada perspektif keilmuan spesifik yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian sesuai dengan domain ilmu yang dikuasai peneliti. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima pendekatan utama yang telah menjadi standar metodologis:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, mencakup kajian substansi, sejarah pembentukan, sistematika, dan filosofi yang mendasari UU yang dimaksud.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang menelaah kasus-kasus serupa yang pernah terjadi, termasuk putusan pengadilan dan landasan hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya.

3. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan yang mengkaji latar belakang historis dan perkembangan pengaturan hukum terkait isu yang diteliti.

4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan yang membandingkan hukum Indonesia dengan negara lain untuk isu yang sama, guna memahami kebijakan hukum alternatif.

5. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang menganalisis aspek konsep-konsep hukum yang mendasari permasalahan penelitian.

Di samping kelima pendekatan tersebut, peneliti dapat menggunakan disiplin ilmu yang digeluti sebagai pendekatan—seperti pendekatan agama, pendekatan hukum Islam, atau pendekatan ushul fiqh, qawaid fiqh—apabila permasalahan tidak sesuai dengan pendekatan standar.

Pada penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal*—kombinasi ilmu sosial dan hukum yang diterapkan secara simultan. Pendekatan *socio* merujuk pada penggunaan teori-teori ilmu sosial, sedangkan pendekatan legal mengaplikasikan teori-teori hukum umum dan hukum Islam.

Pendekatan *socio-legal* bertujuan memahami interaksi antara hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum dipraktikkan, diterima, atau dimodifikasi oleh dinamika sosial-politik.

5) Karakteristik Pendekatan Penelitian

Pola-pola integrasi dan interkoneksi disiplin ilmu yang bisa dijadikan pilihan-pilihan dalam penelitian hukum dan hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Monodisipliner adalah suatu disiplin ilmu tertentu, dengan menggunakan metode dan spesialisasi tertentu pula. Misalnya ilmu fiqih saja;
b. Intradisipliner adalah hubungan intradisiplin dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu, misalnya fiqih, yang dikaji dari berbagai jenis mazhab fiqih;
c. Antardisipliner adalah hubungan kerjasama antara dua jenis disiplin ilmu, masing-masing mempertahankan metodologinya. Misalnya antara ilmu fikih dan psikologi;
d. Multidisipliner suatu kerjasama di antara ilmu pengetahuan yang lebih dari dua jenis ilmu, yang masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri. Misalnya, antara ilmu fiqih, sosiologi dan psikologi;
e. Interdisipliner bentuk ‘sintesis‘ antara dua jenis ilmu yang berbeda, dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri, diikuti metode tersendiri. Misalnya antara psikologi dan fiqh menjadi psikofiqh dan sebagainya. Ilmu-ilmu interdisipliner ini telah merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri; dan
f. Transdisipliner, bentuk ‘sintesis’ yang melibatkan lebih dari dua jenis disiplin illmu, diikuti metode tersendiri dan akhirnya membentuk disiplin ilmu tersendiri, seperti ilmu Biopsikospiritual, sebagai hasil sintesis dari ilmu biologi, ilmu psikologi, dan ilmu tasawuf.

6) Data dan Sumber Data

Data merupakan keterangan atau informasi yang dikumpulkan dalam proses penelitian. Secara umum, data dibedakan menjadi tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier. Namun, penerapan istilah ini berbeda antara penelitian hukum empiris dan normatif dalam konteks hukum Islam.

Pada penelitian hukum empiris dalam hukum Islam, definisi ketiga jenis data adalah sebagai berikut:

1. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, baik melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, maupun rekaman peristiwa yang masih asli.
2. Data sekunder diperoleh dari pihak ketiga yang menyaksikan atau telah mengolah data primer, misalnya laporan saksi, ringkasan wawancara, atau dokumen yang telah dianalisis sebelumnya.

3. Data tersier berfungsi melengkapi data primer maupun sekunder, meliputi ilustrasi visual (gambar, poster), arsip digital, atau bahan presentasi yang mendukung pembahasan.

Sebaliknya, dalam penelitian hukum normatif Islam, seluruh data bersifat sekunder dan dibagi menjadi tiga bahan kepustakaan:

1. Bahan hukum primer mencakup sumber otoritatif yang menjadi rujukan utama, yaitu al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan terkait, kitab-kitab fiqh; juga buku dan artikel ilmiah yang membahas permasalahan secara langsung.
2. Bahan hukum sekunder terdiri atas karya-karya yang mengelaborasi atau menginterpretasi bahan primer—misalnya tafsir, komentar ahli fiqh, dan artikel ilmiah yang mengkaji doktrin hukum.
3. Bahan hukum tersier mencakup sumber pelengkap seperti kamus istilah, ensiklopedi Islam, dan bibliografi yang memudahkan penelusuran literatur.

Sumber data merujuk pada entitas tempat data diperoleh. Dalam penelitian empiris dengan metode wawancara atau kuesioner, sumber data adalah informan yang memberikan informasi. Jika metode observasi digunakan, sumber data meliputi objek, aktivitas, gestur, atau proses sosial yang diamati. Dalam penelitian kepustakaan, sumber data adalah koleksi buku, jurnal, naskah, dan dokumen arsip yang relevan dengan topik.

7) Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada fenomena atau persoalan yang menjadi fokus kajian dan biasanya tercermin dalam judul penelitian. Sebagai contoh, pada judul "Fenomena Akad Nikah Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Muslim Kabupaten Jember", objek penelitian adalah praktik akad nikah bawah tangan.

Subjek penelitian adalah pihak atau entitas yang berperan langsung sebagai pelaku atau sumber utama data dalam objek tersebut. Dalam contoh di atas, subjek penelitian terdiri atas individu-individu yang melaksanakan akad nikah bawah tangan.

Istilah informan digunakan untuk merujuk pada pihak tambahan yang memberikan keterangan penunjang—misalnya orang tua, kerabat, atau saksi lain yang memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan akad nikah bawah tangan, tetapi bukan pelaku langsung.

Perlu dicermati perbedaan antara "subjek penelitian" dan "sumber data". Keduanya sama-sama memberikan data, namun peran subjek melekat pada pelaksanaan objek penelitian, sedangkan sumber data dapat berupa informan yang berkontribusi tanpa menjadi pelaku utama. Misalnya, dalam studi tentang hukum "jalan sehat berhadiah kupon", peneliti dapat

mewawancarai seorang ulama mengenai aspek hukumnya. Ulama tersebut berfungsi sebagai sumber data, bukan subjek penelitian, karena ia tidak terlibat dalam penyelenggaraan jalan sehat. Pemilihan istilah—"data dan sumber data" versus "objek dan subjek penelitian"—ditentukan oleh peran dan keterlibatan pemberi data dalam fenomena yang diteliti.

8) Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek penelitian diperlukan khususnya pada penelitian lapangan untuk menjamin relevansi dan kualitas data. Pemilihan teknik ini harus selaras dengan pendekatan penelitian yang digunakan.

Pada penelitian kualitatif—di mana data yang dikumpulkan berupa narasi atau kata-kata—peneliti secara eksplisit menetapkan siapa saja yang menjadi subjek penelitian. Langkah awal adalah merumuskan kriteria inklusi dan eksklusi yang menggambarkan karakteristik subjek ideal, seperti latar belakang demografis, peran sosial, atau pengalaman khusus terkait topik penelitian. Penetapan kriteria yang ketat akan mempersempit jumlah subjek, sedangkan kriteria yang lebih longgar memperluas cakupan subjek yang diwawancarai.

Sebaliknya, pada penelitian kuantitatif lapangan, prosedur ini dikenal sebagai teknik penentuan sampel. Beberapa metode sampling yang umum dipakai meliputi:

1. Random Sampling: Pemilihan subjek secara acak dari populasi sasaran untuk menghasilkan sampel yang representatif.
2. Cluster Sampling: Populasi dibagi ke dalam kelompok (cluster) berdasarkan lokasi geografis atau unit organisasi, kemudian beberapa cluster dipilih secara acak.
3. Stratified Sampling: Populasi dipecah ke dalam strata (lapisan) berdasarkan karakteristik tertentu, lalu sampel diambil secara proporsional dari setiap strata.
4. Purposive Sampling: Subjek dipilih berdasarkan kriteria khusus yang diyakini paling informatif untuk menjawab rumusan masalah.
5. Double Sampling: Kombinasi dua teknik sampling—misalnya stratified kemudian random—untuk meningkatkan akurasi.
6. Proportional Sampling: Setiap kelompok dalam populasi terwakili dalam sampel sesuai proporsinya dalam populasi keseluruhan.

Pemilihan teknik sampling yang tepat tidak hanya memperkuat validitas eksternal penelitian, tetapi juga mempermudah analisis statistik dan generalisasi temuan, sekaligus meminimalkan bias pemilihan sampel.

9) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian mencakup berbagai metode yang dipilih sesuai tujuan dan desain penelitian:

1. Wawancara

Dilakukan secara tatap muka, telepon, atau daring untuk menggali informasi mendalam melalui pertanyaan terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Peneliti wajib merinci poin-poin topik yang akan ditanyakan guna menjaga fokus dan konsistensi wawancara.

2. Observasi

Dilaksanakan dengan mencatat langsung perilaku, kejadian, atau proses sosial di lapangan. Metode ini dapat berupa observasi partisipatif atau non-partisipatif. Sebelum observasi, peneliti merancang daftar ceklis atau instrumen observasi yang memuat indikator spesifik untuk dipantau.

3. Dokumentasi (Kajian dokumen)

Mengumpulkan data dari sumber tertulis atau visual, seperti buku, artikel, arsip, foto, video, dan dokumen resmi. Setiap dokumen yang relevan dianalisis berdasarkan poin-poin informasi yang dibutuhkan, misalnya tanggal, subjek, dan konteks peristiwa.

4. Angket dan Kuesioner (untuk penelitian kuantitatif)

Instrumen tertulis berisi pertanyaan tertutup atau terbuka yang disebarkan kepada responden. Setiap item pertanyaan disusun berdasarkan variabel penelitian, dengan skala pengukuran yang sesuai (nominal, ordinal, interval, atau rasio).

5. Tes dan Pengukuran Objektif

Digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif melalui alat ukur atau tes standar, seperti tes kompetensi, inventori sikap, dan skala psikometrik.

Untuk setiap teknik, peneliti menyusun pedoman atau instrumen yang memuat:

a. Tujuan pengumpulan data
b. Indikator atau variabel yang diukur
c. Daftar pertanyaan atau aspek observasi
d. Prosedur pelaksanaan (waktu, tempat, dan durasi)
e. Kriteria dokumentasi dan teknik pencatatan

Penjabaran rinci tentang poin-poin yang akan diwawancara, diobservasi, dikuesionerkan, atau didokumentasikan memastikan bahwa data yang diperoleh valid, reliabel, dan dapat dianalisis secara sistematis.

10) Teknik Validasi Data

Validasi data adalah proses memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dalam penelitian bersifat sahih (valid) dan konsisten (reliable), sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Seiring perkembangan metodologi dan teknologi, berbagai teknik validasi data telah

dikembangkan untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, baik dalam paradigma kualitatif maupun kuantitatif.

1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a) Validitas Konten
Mengukur sejauh mana instrumen (kuesioner, pedoman wawancara, daftar observasi) mencakup seluruh aspek variabel yang diteliti. Praktik terkini melibatkan:
 a. Kajian literatur mutakhir untuk menyusun item instrumen
 b. Konsultasi panel ahli (expert judgment) secara daring atau luring
 c. Uji coba (pilot test) untuk menilai kesesuaian bahasa dan konteks

b) Validitas Konstruk
Menilai apakah instrumen benar-benar mengukur konsep teoretis yang dimaksud. Teknik umum:
 a. Analisis faktor konfirmatori (CFA) pada data kuantitatif
 b. Triangulasi teori pada data kualitatif untuk membandingkan temuan dengan kerangka teoretik

c) Validitas Kriteria
Mengukur korelasi hasil instrumen dengan standar eksternal (*gold standard*). Misalnya, skor kuesioner kesehatan mental dibandingkan dengan diagnosis psikiater.

d) Reliabilitas (Konsistensi Intern)
Teknik untuk menguji konsistensi jawaban:
 a. Koefisien Cronbach's alpha untuk skala Likert
 b. Split-half reliability
 c. Inter-rater reliability pada observasi atau coding kualitatif

2. Triangulasi Data dan Metode

Triangulasi adalah penggabungan berbagai sumber data, metode, atau peneliti untuk meningkatkan validitas:

a) Triangulasi Sumber: Membandingkan data dari responden berbeda (subjek, informan, arsip).
b) Triangulasi Metode: Memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
c) Triangulasi Peneliti: Analisis data dilakukan oleh lebih dari satu peneliti untuk meminimalkan bias.
d) Triangulasi Teori: Menggunakan beberapa kerangka teoretik untuk menafsirkan data.

3. Member Checking dan Audit Trail

a) Member Checking
Informan atau responden diminta meninjau kembali temuan sementara, ringkasan wawancara, atau transkrip untuk memastikan akurasi dan interpretasi data.

b) Audit Trail

Dokumentasi rinci seluruh langkah penelitian—mulai protokol pengumpulan data, catatan lapangan, analisis coding, hingga keputusan metodologis—sebagai rekam jejak (traceability) untuk diperiksa oleh reviewer atau auditor eksternal.

4. Validasi Digital dan Analisis Big Data

Bagi penelitian yang memanfaatkan data besar (big data) atau sumber daring (misalnya media sosial, database online), teknik validasi meliputi:

a. Data Cleaning: Penghapusan duplikasi, penanganan missing values, dan standarisasi format data.
b. Cross-Platform Verification: Memastikan konsistensi temuan dari beberapa platform atau sumber digital.
c. Algoritma Anotasi Otomatis: Penggunaan machine learning untuk validasi klasifikasi data teks atau citra, disertai evaluasi akurasi (precision, recall, F1-score).

5. Validasi Statistik dan Sensitivitas

1. Uji Statistik
 a. Uji normalitas, homogenitas varians, dan multikolinearitas untuk menilai asumsi analisis.
 b. Bootstrapping atau Monte Carlo simulation untuk menguji kestabilan estimasi parameter.
2. Analisis Sensitivitas

 Menguji bagaimana perubahan skenario (misalnya threshold nilai, parameter model) mempengaruhi hasil penelitian, sehingga dapat menilai ketahanan (robustness) temuan.

6. Etika dan Kredibilitas Penelitian

Validasi data juga mencakup aspek etika:

a. Informed Consent: Memastikan peserta memahami tujuan penelitian dan hak privasi mereka.
b. Data Anonymization: Menjaga kerahasiaan identitas informan.
c. Transparansi Pelaporan: Mengungkapkan batasan penelitian, potensi bias, dan prosedur validasi yang diterapkan.

Dengan menerapkan kombinasi teknik validasi di atas sesuai konteks penelitian, peneliti dapat menghasilkan temuan yang valid, andal, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan praktis masyarakat dan kebijakan.

11) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan prosedur sistematis untuk menjawab dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dengan kata lain, peneliti perlu merancang strategi atau taktik analitis yang sesuai dengan setiap rumusan

masalah. Penyusunan uraian teknik analisis data dilakukan secara naratif, menggunakan gaya bahasa peneliti, namun tetap merujuk pada teori-teori yang telah diuraikan dalam kerangka teoretik—yakni mengoperasionalkan konsep-konsep teoretis untuk mengatasi permasalahan penelitian.

Sebagai ilustrasi, pada penelitian berjudul "Fenomena Akad Nikah Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Muslim Kabupaten Jember", analisis data dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis Penyebab Praktik Akad Nikah Bawah Tangan
 Menggunakan teori sosiologi pengetahuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlanjutan akad nikah di luar pencatatan resmi. Aspek yang dianalisis meliputi:
 a) Motivasi individu dan kelompok
 b) Pengaruh lingkungan keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi
 c) Peran ulama atau tokoh masyarakat lokal sebagai panutan
2. Analisis Dampak Hukum dan Kemaslahatan
 Memanfaatkan teori al-maslahah dan kaidah fiqh (qawā'id al-fiqhiyah) untuk menilai:
 a) Potensi kemudaratan bagi pasangan suami-istri dan anak hasil pernikahan bawah tangan, baik dalam lingkup keluarga maupun interaksi publik
 b) Tingkat kemaslahatan akad nikah bawah tangan dibandingkan dengan akad nikah tercatat secara resmi, dengan cara memverifikasi kesesuaian kondisi akad terhadap syarat-syarat maṣlaḥah
3. Operasionalisasi Teori Lanjutan
 Setiap rumusan masalah berikutnya dianalisis dengan teori lain yang relevan, misalnya teori hukum Islam kontemporer atau teori perilaku sosial, sesuai kebutuhan penelitian.

Dalam praktik terbaru, teknik analisis data semakin memadukan metode konvensional dengan alat bantu digital, antara lain:

a) Analisis konten berbasis perangkat lunak untuk mengolah transkrip wawancara secara otomatis;
b) Text mining pada dokumen legal dan media sosial untuk mengidentifikasi pola wacana Masyarakat;
c) Analisis jaringan sosial (social network analysis) untuk memetakan pengaruh tokoh agama dan komunitas.

Uraian metode penelitian—termasuk teknik analisis data—dapat dikembangkan melalui penambahan sub-subjudul sesuai kompleksitas studi. Pada penelitian hukum normatif Islam (*law in book*), analisis kualitatif kepustakaan umumnya disajikan secara naratif tanpa struktur sub-subjudul yang kaku, namun tetap

terorganisir berdasarkan alur teori dan objek kajian.

3. Bagian Akhir Proposal

Bagian akhir dari proposal penelitian adalah daftar pustaka, pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi dan lampiran- lampiran lainnya yang relevan dan dipandang penting.

C. Format Proposal Skripsi

1. Disatukan dalam Satu Bab

Penyusunan proposal penelitian dapat dilakukan dalam format satu bab atau beberapa bab, bergantung pada jenis penelitian dan kompleksitas materi. Format satu bab lazim digunakan pada penelitian hukum normatif dalam hukum Islam (law in book) yang berbasis studi kepustakaan kualitatif.

Dalam format satu bab, seluruh komponen proposal disajikan dalam Bab I: Pendahuluan, yang memuat elemen-elemen sebagai berikut secara berurutan:

a) Latar Belakang Masalah
b) Batasan Istilah dan/atau Batasan Masalah (apabila diperlukan)
c) Rumusan Masalah
d) Tujuan Penelitian
e) Kegunaan Penelitian
f) Kajian Penelitian Terdahulu
g) Deskripsi Teori
h) Kerangka Teoretik
i) Metode Penelitian
j) Sistematika Penulisan

Uraian Metode Penelitian pada jenis penelitian hukum normatif dalam hukum Islam dapat disajikan dengan dua pendekatan:

1. Menggunakan sub-subjudul yang mencakup jenis penelitian, pendekatan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, sebagaimana telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya.
2. Dinarasikan secara deskriptif tanpa pembagian sub-subjudul, di mana seluruh prosedur metodologis dipaparkan dalam bentuk paragraf naratif yang koheren dan sistematis.

2. Dipisah ke dalam Beberapa Bab

Dalam penelitian hukum Islam dengan pendekatan empiris, struktur proposal umumnya dibagi ke dalam tiga bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bagian ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah dan/atau Batasan Masalah (jika diperlukan), Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Penyusunan sub-bab dibuat secara logis dan berurutan untuk mempermudah pembaca memahami urgensi, ruang lingkup, serta alur penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka dan Deskripsi Teoretik

Bab ini memuat tiga komponen utama:

1. Kajian Penelitian Terdahulu, yang menguraikan temuan studi relevan

terbaru dan menunjukkan celah penelitian.
2. Deskripsi Teoretik atau teori-teori umum terkait judul penelitian, disajikan dalam sub-judul tersendiri sesuai kebutuhan, yang mencakup konsep, doktrin, dan literatur yang relevan.
3. Kerangka Teoretik, yaitu integrasi beberapa teori yang akan menjadi landasan analisis, dioperasionalkan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab III: Metode Penelitian

Bagian metode menggambarkan secara sistematis: jenis dan pendekatan penelitian (misalnya socio-legal atau campuran), waktu dan lokasi penelitian, objek dan subjek atau sampel penelitian, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner, dll.), teknik penentuan sampel (purposive, random, stratified, dsb.), serta teknik analisis data (kualitatif, kuantitatif, atau mixed methods). Deskripsi metode dapat disusun dalam sub-subjudul atau dinarasikan secara terintegrasi, asalkan memuat elemen-elemen esensial dan merujuk pada teori metodologis mutakhir.

Struktur tiga bab ini menjamin kejelasan alur penelitian empiris—mulai perumusan masalah, tinjauan literatur dan teori, hingga rencana operasional penelitian—sehingga hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kontekstual.

BAB VI
SKRIPSI

A. Pengertian Skripsi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai wujud kompetensi akademik mahasiswa dalam merumuskan dan menuntaskan persoalan penelitian. Skripsi memuat:

1. Identifikasi kegelisahan akademik yang mendorong penelitian;
2. Perumusan masalah berdasarkan kegelisahan tersebut;
3. Penggunaan kerangka teori terkini untuk menganalisis rumusan masalah secara mendalam;
4. Pengolahan data dengan metode yang sesuai (kualitatif, kuantitatif, atau campuran); dan
5. Interpretasi temuan yang kontekstual dan berwawasan mutakhir.

Temuan skripsi haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara akademis dalam forum munaqasyah maupun di ruang publik ilmiah, dengan menerapkan prinsip transparansi data dan keandalan metodologis. Selain itu, setiap skripsi wajib menunjukkan kontribusi orisinal—dengan menegaskan perbedaan hasil penelitian yang sedang dilakukan terhadap temuan-temuan terdahulu—sehingga memperkaya khazanah ilmu dan memenuhi standar kebaruan (novelty) dalam penelitian akademik.

B. Karakteristik Skripsi

Skripsi memiliki ciri khas yang membedakannya dari karya ilmiah lain. Karakteristik skripsi meliputi:

1. Fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah sesuai dengan area keilmuan program studi mahasiswa.
2. Berdasarkan temuan penelitian yang relevan, baik melalui pendekatan empiris (studi lapangan) maupun normatif (studi pustaka) dalam konteks hukum Islam.
3. Disusun di bawah bimbingan akademik secara menyeluruh—meliputi aspek metodologis dan substansial—setelah peneliti menjalani tahapan seminar pendahuluan.
4. Ditulis dengan menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baku, jelas, dan tepat sesuai Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

C. Fungsi dan Kedudukan Skripsi

1. Fungsi

Skripsi berfungsi sebagai sarana publikasi temuan penelitian ilmiah mahasiswa sekaligus berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Pada skala yang lebih luas, skripsi juga dapat menjadi media komunikasi di kalangan komunitas ilmiah. Selain sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih gelar kesarjanaan—dalam hal ini Gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember—penulisan skripsi mencerminkan penerapan kompetensi keilmuan yang diperoleh selama studi dan memberikan landasan bagi pengembangan penelitian lanjutan pada jenjang Magister (S2).

2. Kedudukan Skripsi

Upaya meningkatkan relevansi, efisiensi, dan mutu pendidikan menuntut mahasiswa melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian, salah satunya menyusun skripsi. Proses ini diawali dengan kajian pustaka, dilanjutkan pengumpulan data lapangan, penelitian tindakan, eksperimen, pengembangan, atau metode lain yang sesuai. Skripsi menempati posisi sentral sebagai kewajiban akademik dan tolok ukur kualitas lulusan, tercermin dari kemampuan mengemukakan pikiran, gagasan, dan temuan melalui karya ilmiah yang berbasis sensitivitas keilmuan.

Bagi mahasiswa, skripsi berfungsi untuk:

a. Mengasah keterampilan merancang penelitian dan merumuskan ide-ide orisinal.
b. Mengidentifikasi persoalan dan merancang solusi secara sistematis.
c. Menelusuri dan mengelola sumber informasi primer dan sekunder.
d. Melaksanakan analisis kritis—baik komparatif, induktif-deduktif, maupun statistik—serta menarik kesimpulan yang koheren dengan tujuan penelitian.
e. Menyusun laporan penelitian secara tertulis dan mempertanggungjawabkannya dalam forum ilmiah.

Melalui proses tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengungkapkan ide dan gagasan secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga kontribusi ilmiahnya memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Komponen Skripsi

Skripsi terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, bagian-bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi merupakan komponen formal yang memuat elemen-elemen penting sebelum memasuki substansi penelitian. Bagian ini terdiri atas halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, nota dinas, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, pernyataan orisinalitas, moto, persembahan, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, serta daftar lampiran. Berikut penjelasan rinci masing-masing komponen:

a. Halaman Judul

Memuat judul skripsi yang ditulis dengan huruf kapital dan ukuran font 14, maksud penulisan skripsi, lambang UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, nama dan nomor induk mahasiswa (NIM) penulis, nama Fakultas Syariah, nama jurusan dan program studi, serta tahun kelulusan (bukan tahun wisuda). Halaman ini berfungsi sebagai identitas formal penelitian.

b. Lembar Persetujuan Skripsi

Halaman ini mencantumkan judul skripsi, nama dan NIM penulis, jurusan dan program studi, serta ditandatangani oleh pembimbing skripsi dan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik serta Ketua Jurusan/Ketua Program Studi. Lembar persetujuan menunjukkan bahwa skripsi telah disetujui untuk diajukan ke tahap ujian.

c. Nota Dinas

Halaman ini berisi pernyataan pembimbing bahwa naskah skripsi telah melalui proses penelaahan, perbaikan, dan dinyatakan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah. Nota dinas ini bersifat rekomendasi resmi dari pembimbing kepada pihak fakultas.

d. Lembar Pengesahan

Memuat judul skripsi, nama dan NIM penulis, tanggal pelaksanaan ujian, serta tanda tangan seluruh penguji dan Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Lembar pengesahan menandai bahwa skripsi telah dinyatakan lulus ujian dan sah secara akademik.

e. Abstrak

Abstrak menyajikan ringkasan penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan temuan utama. Abstrak ditulis dalam paragraf singkat dengan jarak 1 spasi, font 12, dan maksimal 250 kata atau satu halaman. Abstrak disusun minimal dalam dua bahasa—Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, atau Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab—dengan teks bahasa asing dicetak miring. Kata kunci (maksimal tiga istilah) dicantumkan pada akhir abstrak.

f. Kata Pengantar

Ditulis maksimal dua halaman dan memuat: penjelasan latar belakang penulisan skripsi, proses penyusunan skripsi, informasi mengenai bimbingan dan arahan yang diterima, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian skripsi. Kata pengantar mencerminkan apresiasi dan refleksi penulis terhadap proses akademik yang telah dilalui.

g. Pernyataan Orisinalitas

Halaman ini memuat pernyataan tertulis penulis bahwa skripsi merupakan hasil penelitian mandiri, bukan hasil plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk secara jelas sumbernya. Pernyataan ditandatangani penulis di atas materai Rp 6.000,00 sebagai bukti komitmen integritas akademik.

h. Moto

Halaman ini berisi kutipan ayat al-Qur'an, hadis Nabi, atau kata-kata bijak yang relevan dengan tema penelitian dan menjadi inspirasi bagi penulis dalam melaksanakan riset.

i. Persembahan

Memuat dedikasi penulis kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan dan proses pendidikan penulis, seperti orang tua, keluarga, atau pihak lain yang berkontribusi secara moral dan material.

j. Pedoman Transliterasi

Halaman ini merinci sistem transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi, mencakup fonem konsonan, vokal, tanda panjang (mad), dan aturan penulisan istilah Arab. Pedoman ini memastikan konsistensi penulisan istilah Arab dalam naskah.

k. Daftar Isi

Menyajikan struktur lengkap skripsi secara berurutan—mencakup bagian awal, isi, dan penutup—beserta nomor halaman masing-masing, sehingga memudahkan navigasi pembaca.

l. Daftar Tabel

Memuat semua tabel yang terdapat dalam skripsi, disusun dengan format yang serupa dengan daftar isi, mencantumkan judul tabel dan nomor halamannya.

m. Daftar Gambar

Apabila penelitian memuat ilustrasi, grafik, atau foto, daftar gambar mencantumkan seluruh elemen visual tersebut beserta keterangan dan nomor halaman.

n. Daftar Singkatan

Halaman ini memuat seluruh singkatan kata atau frasa yang digunakan dalam skripsi, disusun berdasarkan urutan abjad untuk memudahkan pembaca memahami istilah yang disingkat.

o. Daftar Lampiran

Mencantumkan seluruh lampiran pendukung—seperti instrumen penelitian, transkrip wawancara, dokumentasi, surat izin penelitian, atau data pendukung lainnya—yang melengkapi substansi skripsi.

Seluruh komponen bagian awal disusun secara sistematis dan profesional guna memenuhi standar akademik dan memudahkan evaluasi oleh penguji serta pembaca ilmiah.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama skripsi terdiri atas bab-bab yang memuat pendahuluan, isi, dan penutup. Analisis pada bagian isi dijabarkan ke dalam sub-bab dan sub-sub-bab sesuai kebutuhan pembahasan. Untuk penelitian hukum empiris Islam, struktur utama umumnya terdiri dari lima bab, sedangkan penelitian hukum normatif Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan—bisa kurang dari lima bab—mengikuti kompleksitas dan ruang lingkup kajian (rujuk kembali format proposal skripsi; jumlah bab ditentukan oleh kebutuhan substansi, bukan aturan kaku).

a. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berfungsi mengantarkan pembaca ke dalam inti pembahasan, memberikan gambaran umum topik yang disajikan. Pendahuluan memuat: Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah dan/atau Batasan Masalah (jika diperlukan), Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Penyajian dapat menggunakan alur berpikir deduktif-induktif atau induktif-deduktif, disesuaikan dengan karakteristik permasalahan. Penjelasan rinci setiap elemen dapat dilihat kembali pada bahasan bagian isi proposal.

b. Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan tinjauan literatur yang mencakup: Kajian Penelitian Terdahulu (state of the art), Kerangka Teoretik, Deskripsi Teoretik (teori-teori umum relevan dengan topik penelitian), serta Hipotesis (jika diperlukan, khususnya pada penelitian kuantitatif). Kajian pustaka memberikan landasan konseptual dan teoretis yang kuat bagi analisis data dan penarikan simpulan.

c. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara sistematis: Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis

Penelitian (normatif atau empiris), Pendekatan Penelitian (misalnya socio-legal, comparative, atau historical), Data dan Sumber Data atau Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data (wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner), Teknik Validasi Data (triangulasi sumber, metode, atau teori), serta Teknik Analisis Data (kualitatif, kuantitatif, atau campuran). Kejelasan metodologi menjamin validitas, reliabilitas, dan replikabilitas penelitian.

d. Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini memuat tiga komponen utama: Gambaran Umum Objek Penelitian (khusus untuk penelitian empiris), yang mendeskripsikan profil lokasi, karakteristik responden, atau konteks sosial penelitian. Hasil Penelitian, yang menyajikan data sesuai rumusan masalah—dapat disusun per subjek penelitian atau per rumusan masalah, dilengkapi tabel, grafik, atau kutipan wawancara yang relevan. analisis data, yang mengoperasionalkan teori dari kerangka teoretik untuk menjawab rumusan masalah. Analisis disusun dalam sub-bab dan sub-sub-bab sesuai aspek yang penting dibahas—misalnya analisis per dimensi teoretis, per variabel, atau per temuan kritis—dengan menghubungkan data lapangan atau kepustakaan dengan literatur dan teori yang telah ditetapkan. Struktur ini memastikan alur logis dari identifikasi masalah, landasan teori, prosedur metodologis, hingga presentasi dan interpretasi temuan secara sistematis dan ilmiah.

Penelitian hukum normatif dalam konteks hukum Islam umumnya tidak menyertakan bagian Gambaran Umum Penelitian di dalam struktur babnya, karena fokus analisis langsung berbasis kajian kepustakaan. Pada sejumlah penelitian, bagian Hasil Penelitian dan Analisis digabung dalam satu pembahasan—dikenal sebagai analisis berjalan—di mana interpretasi langsung disisipkan setiap kali data disajikan, sehingga penyajian dan analisis berlangsung bersamaan. Pendekatan analitis yang semakin populer belakangan ini memecah setiap jawaban rumusan masalah ke dalam bab tersendiri. Dengan demikian, jika terdapat tiga rumusan masalah, maka disusun tiga bab terpisah untuk memaparkan kajian dan analisis mendalam atas masing-masing masalah tersebut.

d. Bab V. Judul Bab ini Penutup.

Kesimpulan merupakan rangkuman ringkas yang menjawab setiap rumusan masalah penelitian. Kesimpulan dapat berupa: penegasan teori baru berdasarkan temuan penelitian; revisi atau koreksi terhadap teori lama; dan dekonstruksi teori sebelumnya apabila temuan bertentangan dengan asumsi lama. Apabila terdapat tiga rumusan masalah, maka kesimpulan disajikan dalam tiga poin sesuai urutan rumusan tersebut.

Saran disusun berdasarkan poin-poin kesimpulan dan berisi rekomendasi praktis atau akademis yang sejalan dengan hasil analisis. Dengan demikian, jumlah saran sama dengan jumlah kesimpulan—misalnya tiga kesimpulan diikuti oleh tiga saran—agar setiap temuan diimbangi oleh langkah tindak lanjut yang spesifik dan aplikatif.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian penutup skripsi meliputi Daftar Pustaka, Lampiran, dan

Daftar Riwayat Hidup. Daftar Pustaka disusun secara sistematis sesuai kaidah sitasi mutakhir dan memuat seluruh sumber literatur yang menjadi landasan penelitian. Lampiran berisi materi penunjang yang tidak dimasukkan ke dalam teks utama karena sifatnya rinci atau berskala besar, namun krusial untuk mendukung validitas penelitian. Contoh lampiran meliputi:

a. Korpus data lengkap (transkrip wawancara, hasil observasi, instrumen kuesioner atau tes);
b. Peta lokasi penelitian;
c. Tabel atau bagan pendukung;
d. Ilustrasi atau gambar yang memperkaya analisis .

Pemilihan materi lampiran disesuaikan dengan jenis, karakteristik, dan tujuan penelitian agar tidak mengganggu alur narasi, tetapi tetap tersedia sebagai bukti empiris atau dokumentasi metodologis. Daftar Riwayat Hidup mencantumkan identitas penulis—termasuk nama lengkap, NIM, alamat, dan kontak—serta riwayat pendidikan, penghargaan, dan pengalaman akademik atau profesional yang relevan. Dokumen ini memperlihatkan latar belakang ilmiah peneliti dan kompetensinya dalam melaksanakan studi.

E. Maksud Format Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi mengatur penempatan dan urutan bagian-bagian karya ilmiah secara relevan dan logis, sehingga membentuk kesatuan naskah yang sistematis. Pada dasarnya, urutan penulisan skripsi berpedoman pada proposal yang telah disusun, mengikuti format yang dijelaskan sebelumnya. Namun, format akhir skripsi disesuaikan dengan jenis penelitian: a) penelitian normatif dalam hukum Islam (*law in book*), yang berbasis studi kepustakaan kualitatif; dan b). penelitian empiris dalam hukum Islam (*law in action*), yang dapat berupa penelitian kualitatif lapangan atau kuantitatif lapangan.

Untuk menjaga konsistensi penulisan di Fakultas Syariah, mahasiswa diharapkan merujuk kembali pada komponen skripsi yang telah diuraikan dalam Bab III (Pendahuluan), Bab IV (Isi dan Analisis), serta rincian format dalam Bab V ini. Dengan demikian, setiap bagian—mulai dari pendahuluan, kajian pustaka, metode, hasil dan analisis, hingga kesimpulan dan lampiran—tersusun secara sistematis, logis, dan mudah diikuti oleh pembaca.

F. Sistematika Penulisan Skripsi Penelitian Hukum Normatif dalam Hukum Islam

Jenis penelitian normatif dalam hukum Islam mengkaji sumber-sumber kepustakaan kualitatif, seperti ayat al-Ahkām beserta tafsir ahkam-nya, hadis ahkam, kaidah ushul fiqh dan qawā‘id al-fiqhiyyah, kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer, doktrin norma Islam, dokumentasi ijtihad ulama, fatwa, peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan. Untuk itu, skripsi dengan pendekatan ini disusun dalam format kualitatif-kepustakaan yang sistematis, meliputi Bab I (Pendahuluan: latar belakang, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan), Bab II (Kajian Pustaka dan Deskripsi Teoretik: tinjauan penelitian terdahulu, kerangka teoretik, dan

teori umum), dan Bab III (Metode Penelitian: pendekatan normatif, jenis data pustaka, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan, serta teknik analisis teks hukum seperti hermeneutik, komparatif, dan analisis kandungan).

Selanjutnya, Bab IV (Pemaparan Data dan Pembahasan) menyajikan temuan analisis kepustakaan—misalnya harmonisasi ayat dan hadis, komparasi pendapat ulama, dan interpretasi kaidah fiqh—serta menyoroti implikasi teoritis dan praktis sesuai rumusan masalah. Bab V (Kesimpulan dan Saran) merangkum jawaban ringkas atas setiap rumusan masalah dan memberikan rekomendasi akademik maupun kebijakan berdasarkan hasil penelitian. Bagian penutup meliputi daftar pustaka sesuai kaidah sitasi terkini, lampiran dokumentasi naskah hukum, serta daftar riwayat hidup penulis, sehingga memastikan kelengkapan, kejelasan alur argumentasi, dan relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum Islam kontemporer.

Format yang digunakan untuk penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada jenis penelitian normatif dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN SKRIPSI
NOTA DINAS PENGESAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
PERNYATAAN ORISINALITAS
MOTO
PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Batasan Masalah/Istilah (Jika ada)
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan Penelitian
E. Kegunaan Penelitian
 1. Kegunaan Teoretis
 2. Kegunaan Praktis
F. Kajian Penelitian Terdahulu
G. Kajian/Deskripsi Teori
H. Kerangka Teoretik
I. Metode Penelitian
J. Sistematika Penulisan

BAB II Berisi teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Oleh karena itu, penulis harus melihat topik-topik yang penting untuk ditulis di bab ini. Untuk mempermudah pembaca memahami yang ditulis maka uraikan secara sistematis dan kelompokkan pada

topik-topik yang sesuai. (lihat kembali Bab III pada penjelasan Deskripsi Teoretik).

BAB III Jika ada, bab ini bisa digunakan untuk menguraikan varian lain dari judul penelitian yang mungkin penting pula untuk dikemukakan dan dibahas pada bab tersendiri kepada pembaca.

Jika tidak ada maka bab ini bisa dijadikan untuk Hasil Penelitian dan Analisis.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian (berisi data kepustakaan yang telah dikumpulkan).

B. Analisis

Data kepustakaan yang telah disajikan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang telah dipilih pada kerangka teoretik. Bagian ini adalah tempat untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah yang telah ditentukan. Jika ada tiga rumusan masalah maka di bagian ini juga diperlukan tiga jawaban dan analisis. Disamping itu, pada masing-masing jawaban dibuat kategori-kategori tertentu, bahkan dari sub judul menjadi sub sub sub judul yang bertujuan untuk memperdalam analisis.

1. Sub judul sebagai jawaban rumusan masalah 1
 a. Sub sub judul
 b. Sub sub judul
 c. dan seterusnya
2. Jawaban rumusan masalah 2
 a. Sub sub judul
 b. Sub sub judul
 c. dan seterusnya

(Lihat juga Bab III pada penjelasan teknik analisis data).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Perhatian:

Hasil penelitian dan Analisis pada penelitian hukum normatif dalam hukum Islam dapat disatukan. Model seperti ini disebut analisis berjalan. Maksudnya adalah di setiap kali ada penyajian data kepustakaan, di situ juga langsung dianalisis sesuai dengan kategori masing-masing.

G. Format Penelitian Hukum Empiris dalam Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan pada bab III bahwa penelitian hukumempiris dalam hukum Islam terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dan penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum Islam. Penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis adalah meneliti pelaksanaan atau bekerjasanya suatu aturan hukum Islam di masyarakat. Semua itu baik berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum Islam, dampak dari pelaksanaannya atau hukum Islam dalam struktur

masyarakat. Adapun penelitian hukum empiris dengan tipe sosiologi hukum Islam adalah meneliti praktik hukum Islam yang hidup di masyarakat.Salahsatunya seperti melakukanidentifikasi perilaku hukum Islam suatu masyarakat dan sebagainya. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dalam bentuk baik kualitatif (non statistik) atau pun kuantitatif (statistik) serta datanya digali dari lapangan.

1. **Model Penelitian Hukum Empiris pendekatan *Socio-Legal* dengan bentuk Kualitatif (Non Statistik)**

 Sistematika Model Penelitian Hukum Empiris pendekatan *Socio-Legal* dengan bentuk Kualitatif (Non Statistik) adalah sebagai berikut:

 HALAMAN JUDUL PERSETUJUAN SKRIPSI NOTA DINAS
 PENGESAHAN ABSTRAK
 ABSTRACT
 KATA PENGANTAR PERNYATAAN ORISINALITAS MOTO
 PERSEMBAHAN
 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAFTAR ISI
 DAFTAR SINGKATAN
 BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Masalah
 B. Batasan Masalah/Istilah (Jika ada)
 C. Rumusan Masalah
 D. Tujuan Penelitian
 E. Kegunaan Penelitian
 1. Kegunaan Teoretis
 2. Kegunaan Praktis
 F. Sistematika Penulisan
 BAB II KAJIAN PUSTAKA
 A. Penelitian Terdahulu
 B. Kerangka Teoretik
 C. Deskripsi Teoretik
 BAB III METODE PENELITIAN
 A. Waktu dan Tempat Penelitian
 1. Waktu
 2. Tempat Penelitian
 B. Jenis Penelitian
 C. Pendekatan Penelitian
 D. Data dan Sumber Data / Objek dan Subjek Penelitian (Pilih salah satu sesuai dengan penelitian)
 E. Teknik Penentuan Subjek
 F. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Observasi
 3. Dokumentasi
 G. Teknik Pengabsahan Data
 H. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian
 1. Sejarah Lokasi Penelitian
 2. dst terkait hal-hal yang penting untuk diuraikan di sini

B. Hasil Penelitian (berisi data yang telah dikumpulkan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi atau lainnya yang disajikan persubjek; Subjek I, Subjek II, Subjek III dst).

C. Analisis

 Data lapangan yang telah disajikan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang telah dipilih pada kerangka teoretik.

 Bagian ini adalah tempat untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah yang telah ditentukan. Jika ada tiga rumusan masalah maka di bagian ini juga diperlukan tiga jawaban dan analisis. Disamping itu, pada masing-masing jawaban dibuat kategori-kategori tertentu, bahkan dari sub judul menjadi sub sub judul yang bertujuan untuk memperdalam analisis. Contoh:

 1. Sub judul sebagai jawaban rumusan masalah 1
 a. Sub sub judul
 1) Sub sub sub judul
 2) Sub sub sub judul dst
 b. Sub sub judul
 1) Sub sub sub judul
 2) Sub sub sub judul dst
 c. dan seterusnya
 2. Jawaban rumusan masalah 2
 a. Sub sub judul
 1) Sub sub sub judul
 2) Sub sub sub judul, dst
 b. Sub sub judul
 c. dan seterusnya

 (Lihat juga Bab III pada penjelasan teknik analisis data).

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

2. Model Hukum Empiris Pendekatan *Socio-Legal* dengan bentuk Kuantitatif (Statistik)

Sistematika model penelitian hukum empiris pendekatan socio-legal dengan bentuk kuantitatif (statistik) adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN SKRIPSI

NOTA DINAS PENGESAHAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
PERNYATAAN ORISINALITAS
MOTO
PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Batasan Masalah/Istilah (Jika ada)
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan Penelitian
E. Kegunaan Penelitian
 1. Kegunaan Teoretis
 2. Kegunaan Praktis
F. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
B. Kerangka Teoretik
C. Deskripsi Teoretik
D. Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
 1. Waktu
 2. Tempat Penelitian
B. Jenis Penelitian
C. Identifikasi Variabel Penelitian

 Bagian ini menjelaskan dan mengidentifikasi variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian, dan harus dikemukakan dengan jelas, meliputi variabel bebas, variabel tak bebas (tergantung) dan variabel lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada bagian ini, juga dapat menguraikan tentang hubungan antar variabel.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

 Bagian ini dijelaskan juga definisi mengenai variabel penelitian sehingga dapat memberikan arah terhadap pelaksanaan pengukuran suatu variabel. Untuk sumber acuan mengenai definisi operasional variabel penelitian, akan lebih baik jika diperoleh dari dokumentasi laporan instansi, otoritas, lembaga yang berwenang terhadap data tersebut.

E. Populasi dan sampel penelitian

 Bagian ini menjelaskan target partisipan dalam penelitian. Penggunaan istilah populasi dan sampel digunakan jika penulis mengambil sebagian

anggota populasi untuk dianalisis dalam penelitian. Populasi dan sampel harus didefinisikan dengan jelas karena kesalahan dalam menentukan metode sampling akan berdampak pada kurang terpercayanya skripsi yang disusun.

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
 Bagian ini menjelaskan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alasan penggunaan teknik juga harus dikemukakan. Alat pengumpulan data juga dideskripsikan secara detil, apakah menggunakan angket/kuesioner dan instrumen pengukuran yang digunakan dalam angket tersebut.

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen (Alat) Ukur
 Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dalam menguji validitas dan reliabilitas instrumen (alat) ukur.

H. Teknik Analisis Data
 Bagian ini menjelaskan tahapan agar penelitian mampu membuktikan hipotesis. Bagian ini meliputi uraian tentang pemilihan teknik analisis hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, uji asumsi statistik yang digunakan, dan software paket yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian
 1. Sejarah Lokasi Penelitian
 2. dst terkait hal-hal yang penting untuk diuraikan di sini

B. Hasil Penelitian (berisi data yang telah dikumpulkan baik melalui angket, kuesioner, tes dan lainnya).

C. Analisis
 Data lapangan yang telah disajikan kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus statistik yang telah dipilih. Bagian ini adalah tempat untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah yang telah ditentukan. Jika ada tiga rumusan masalah maka di bagian ini juga diperlukan tiga jawaban dan analisis. Disamping itu, pada masing-masing jawaban dibuat kategori- kategori tertentu, bahkan dari sub judul menjadi sub sub sub judul yang bertujuan untuk memperdalam analisis.
 Contoh: Contoh:
 1. Sub judul sebagai jawaban rumusan masalah 1
 a. Sub sub judul
 1) Sub sub sub judul
 2) Sub sub sub judul dst
 b. Sub sub judul
 1) Sub sub sub judul
 2) Sub sub sub judul dst
 c. dan seterusnya
 2. Jawaban rumusan masalah 2
 a. Sub sub judul sama seperti di atas
 b. Sub sub sub judul

c. Sub sub sub judul, dst

(Lihat juga Bab III pada penjelasan teknik analisis data).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB VII
PROTOTIPE/PROYEK INOVASI

A. Konteks

Tidak hanya jurnal atau artikel ilmiah, tugas akhir dalam bentuk Prototipe maupun Proyek inovasi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat dilakukan oleh perguruan tinggi/ fakultas / prodi sebagai bentuk respon terhadap terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Hadirnya kebijakan Permendikbudristek tersebut memberikan pilihan bagi perguruan tinggi dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan tugas akhir, baik dalam bentuk lainnya seperti Publikasi Artikel Ilmiah, Prototipe Produk, Proyek Kolaboratif, Portofolio, Magang dan Praktek Lapangan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa *prototipe* merupakan bentuk tugas akhir yang diberikan kepada mahasiswa dalam menempuh studi akhir guna memperoleh gelar akademik (sarjana, magister, doktor). Tugas akhir dalam bentuk prototipe ini outputnya adalah menghasilkan rupa awal/ pertama *(purwarupa)* untuk membuat contoh dan model dari produk atau sistem yang ingin dikembangkan atau diperbaiki yang berbentuk fisik maupun non fisik (perangkat lunak).

Prototipe adalah model awal atau representasi sederhana dari suatu produk atau sistem yang dirancang untuk menguji konsep, fitur, dan fungsi potensialnya. Prototipe digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, desain produk fisik, dan proyek-proyek teknologi.

Prototipe sebagai sebuah karya merupakan produk keilmuan, kreatifitas dan inovasi mahasiswa yang dihasilkan dari hasil temuan, eksperimentasi, rancang bangun (*redesain*), maupun pengembangan *(development)* untuk menyempurnakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis dalam bentuk rancangan/desain produk/

alat/aplikasi sebagai bagian dari sistem yang kompleks atau rancangan/desain suatu produk atau alat yang memiliki daya guna tinggi bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Oleh karena itu, prototipe atau rancang bangun yang dibuat perlu disertai dengan deskripsi ilmiah tentang karya tersebut seperti spesifikasi desain, keunggulan produk, hasil pengujian atau penerapannya yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir.

Sedangkan Proyek Inovasi merupakan karya ilmiah mahasiswa yang bersifat inovatif, dihasilkan melalui observasi, praktik kerja, atau penerapan ilmu pada bidang tertentu yang membahas suatu proses/ masalah dalam bidang ilmu terapan menggunakan kaidah yang berlaku pada bidang ilmu tersebut dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari selama masa studi ke dalam situasi nyata. Proyek inovasi ini bertujuan untuk mengkaji suatu proses atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang ilmu terapan sehinggga

menghasilkan gagasan, metode baru yang lebih efektif dan efisien serta bernilai guna.

Dalam prakteknya, proyek inovasi ini penyusunannya harus mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku, termasuk penggunaan metode penelitian yang tepat dan analisis yang mendalam. Melalui proyek inovasi ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan pemahaman yang komprehensif serta kemampuan menerapkan teori ke dalam praktik. Disamping itu, proyek inovasi diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang berkontribusi menguatkan disiplin ilmu terapan dan juga dunia kerja dari hasil karya inovatif, kemampuan, skill, pengalaman yang telah dimiliki sehingga dapat memperkuat kualifikasi dan kompetensi di bidangnya sesuai dengan profil lulusan yang dipersyaratkan.

Dalam mengembangkan tugas akhir dalam bentuk prototipe maupun projek inovasi tentunya mendasarkan pada perkembangan dan isu-isu terkini/ mutakhir, merespon problem dan dinamika aktual, perkembangan sains dan tekhnologi, seni, budaya, pendidikan, sosial, keagamaan, ekonomi dan bisnis dan bidang lainnya berdasarkan distingsi dan relevansi dengan program studi, kompetensi, serta kualifikasi pendidikan yang ditekuni. Diharapkan dengan tugas yang berbentuk Prototipe maupun Proyek Inovasi tersebut mahasiswa disamping dapat memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan pencapaian gelar akademiknya, baik S1, S2 dan S3, disisi lain memiliki kompetensi yang memadai, berpengalaman, penguasaan suatu bidang yang ditekuni (*qualified* dan *expert)* yang nantinya berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dunia kerja maupun masyarakat pada umumnya.

Sejatinya, tugas akhir dalam bentuk Prototipe dan Proyek Inovasi sebagai respon dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong pengembangan kreatifitas dan inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi, dunia kerja serta tuntutan dunia international. Untuk itu diperlukan cara baru dalam merespon perkembangan tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi riil dan kemampuan institusi dalam mengelola dan memfasilitasi pengembangan kompetensi, skill dan budaya akedemik perguruan tinggi sehingga dapat mendorong pada peningkatan daya saing profil lulusan. Perguruan tinggi dapat memfasilitasi dan mengupayakan untuk merancang dan menginisasi dengan inovasi tugas akhir yang dikembangkan diperguruan tinggi seperti prototipe dan proyek inovasi.

Prototipe dan proyek inovasi memiliki ragam/ bermacam-macam jenis, bentuk, fitur, fungsi, kegunaan, keunggulan, kelebihan maupun kekurangan (titik celah yang perlu di sempurnakan) dari prototipe dan proyek inovasi yang akan dan sedang dikembangkan. Untuk itu dalam tugas akhir berbentuk prototipe dan proyek inovasi yang dapat dikembangkan diperguruan tinggi dengan memperhatikan tahapan, proses, dan kesiapan seluruh penyelenggara dalam hal ini ditingkat Fakultas dan Program Studi, Para Dosen dan mahasiswa dalam implementasi tugas akhir tersebut sehingga dapat terselenggara dengan baik, tepat dan menghasilkan *output* maupun *outcome* yang memiliki nilai guna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada fakultas/ program studi masing- masing sehingga berdampak terhadap reputasi kelembagaan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada khususnya, berkontribusi bagi kemajuan

masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya.

Penyelenggaraan tugas akhir dalam bentuk Prototipe maupun Proyek Inovasi idealnya juga harus didukung dengan Kurikulum berbasis pada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau di kenal dengan *Outcome Based Education* yang menekankan pada pencapaian hasil yang konkret dan terukur sebagai fokus utama pembelajaran. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan dari tugas akhir berupa prototipe dan atau proyek inovasi di perguruan tinggi yang mendasarkan pada kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) sebagai bagian dari kebijakan *Merdeka Belajar Kampus Merdeka* adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berfokus pada pencapaian hasil nyata *(outcome)* sesuai dengan berbagai kebutuhan, baik menyangkut pengembangan ilmu pengetahuan diperguruan tinggi, pengembangan tekhnologi, seni, relevansi dengan tuntutan dunia kerja, tantangan, problem, dinamika perkembangan Masyarakat, kebutuhan pengembangan dan kemajuan kelembagaan. Tujuan tersebut meliputi:

1. Tugas akhir dalam bentuk prototipe dan proyek inovasi dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan yang di persyaratkan dan selaras dengan capaian pembelajaran dalam tugas akhir sehingga dapat menjadi pengalaman bagi calon profil lulusan;
2. Kebijakan *Merdeka Belajar* memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih dan mengarahkan topik tugas akhir yang sesuai dengan minat dan kebutuhan karir mereka. Hal ini mendorong mereka untuk menjadi lebih mandiri, kreatif, dan inovatif dalam mencari solusi yang relevan dengan dunia nyata sehingga dapat mendorong pembelajaran yang lebih Mandiri dan Kreatif;
3. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan nyata dan merancang prototipe atau proyek untuk menawarkan solusi yang kreatif, inovatif dan efektif sehingga dapat menjadi solusi nyata yang sedang dihadapi;
4. Melatih mahasiswa tidak hanya mempelajari dan menguasai teori, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dalam pengembangan prototipe dan proyek inovasi yang dapat diimplementasikan secara praktis dalam dunia pendidikan dan dunia profesional;
5. Mahasiswa dapat dilatih untuk menguji konsep mereka dan menerima umpan balik untuk perbaikan, baik dari dosen, rekan sejawat, atau pengguna prototipe atau proyek inovasi yang dibuat;
6. Membekali, Memfasilitasi dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia karir professional yang membantu mahasiswa

membangun portofolio yang dapat menunjukkan kemampuan mereka terutama produk karya yang dihasilkan berupa prototipe dan proyek inovasi sehingga menjadi pengalaman dan sekaligus bekal memasuki dunia kerja serta meningkatkan daya saing lulusan.

C. Ruang Lingkup atau Bidang Prototipe dan *Project* Inovatif

Pada dasarnya prototipe dan proyek inovatif memiliki ruang lingkup yang luas baik menyangkut jenis, bentuk, fungsi, tujuan dan manfaatnya. Semua tergantung bagaimana prototipe atau proyek inovatif yang dikembangkan. Dalam konteks tugas akhir prototipe dan proyek inovatif dalam panduan ini diselaraskan pada *scope* atau bidang ilmu dibawah naungan fakultas dan prodi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Untuk memberikan kejelasan ruang lingkup dalam menyusun prototipe maupun proyek inovasi sebagai tugas akhir, maka fakultas dan program studi dapat menindaklanjuti panduan ini dengan pedoman khusus tugas prototipe maupun proyek inovasi sebagai acuan lebih lanjut.

D. Sistematika Proposal *Prototipe*/Proyek Inovasi

Proposal Prototipe dan atau Proyek Inovasi (*Product Prototipe* / *Inovation Project*) memiliki tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian awal proposal meliputi:

7. Halaman Sampul
 Halaman sampul terdiri atas sampul luar dan sampul dalam sebagaimana contoh pada lampiran 1 dan lampiran 2 dengan menyesuaikan judul dan nama tugas akhir.
8. Lembar Persetujuan Pembimbing
 Lembar persetujuan pembimbing merupakan penegasan bahwa proposal Prototipe/ Proyek Inovasi itu telah melalui proses pembimbingan dan disetujui untuk diseminarkan. Format lembar persetujuan pembimbing adalah sebagaimana contoh pada lampiran 3 dengan menyesuaikan nama judul dan bentuk tugas akhir.
9. Daftar Isi
 Daftar isi dibuat dengan ketentuan:
 a. Kata “daftar isi” diketik dengan huruf kapital dan di tengah.
 b. Pada sudut kanan-atas diketik kata ”halaman”.
 c. Bagian pembukaan (halaman sampul luar, halaman sampul luar, lembar persetujuan, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan lain sebagainya) diketik dengan huruf kapital.
 d. Sistematika daftar isi menyesuaikan pendekatan penelitian yang dipilih. Contoh daftar isi terdapat pada lampiran 9.
10. Daftar Tabel. Daftar tabel dibuat berdasarkan urutan dan tata letak seperti dalam lampiran 10a.
11. Daftar Gambar. Daftar gambar dibuat berdasarkan urutan dan tata letak seperti dalam lampiran 10b.

12. Daftar Lampiran. Daftar lampiran dibuat berdasarkan urutan dan tata letak lampiran seperti dalam lampiran 10c. (lampiran disesuaikan dengan pendukung tugas akhir prototipe / projek inovasi)

Bagian inti proposal meliputi:

1. Judul Penelitian

 Judul penelitian ditulis di bagian awal secara lengkap dan jelas dengan seluruhnya menggunakan huruf kapital.

2. Latar Belakang Masalah

 Latar belakang penelitian harus memuat identifikasi masalah atau kebutuhan yang mendasari pelaksanaan penelitian, serta menjelaskan urgensi penyelesaian masalah tersebut, dengan menyoroti situasi atau kondisi terkini yang menunjukkan adanya kekurangan atau keterbatasan dalam solusi yang telah ada, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk pengembangan baru. Selain itu, latar belakang harus mengemukakan tujuan penelitian, yaitu untuk mengembangkan produk, model, atau metode yang dapat mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Terakhir, penting untuk menyampaikan relevansi dan kontribusi penelitian terhadap bidang terkait, baik dari segi teori maupun praktik, guna menunjukkan pentingnya hasil pengembangan dalam konteks yang lebih luas.

3. Rumusan Masalah

 Bagian ini mencantumkan rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.

4. Tujuan Penelitian dan Pengembangan

 Tujuan penelitian prototipe/ project inovasi dirumuskan bertolak dari masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. Arahkan rumusan tujuan penelitian dan pengembangan prototipe/ project inovasi ke pencapaian kondisi ideal seperti yang telah duraikan dalam latar belakang masalah.

5. Spesifikasi Prototipe / Proyek Inovasi yang Diharapkan

 Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang karakteristik Prototipe / Proyek Inovasi yang diharapkan baik yang akan dan sedang dilakukan. Karakteristik Prototipe / Proyek Inovasi mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu Prototipe / Proyek Inovasi dengan lainnya.

 Pada pendidikan, Prototipe / Proyek Inovasi yang dimaksud dapat berupa kurikulum, modul, paket pembelajaran, buku teks, alat evaluasi, model, media, sistem aplikasi, atau produk lain yang dapat berkontribusi dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran, atau pendidikan. Setiap Prototipe / Proyek Inovasi memiliki spesifikasi yang berbeda dan disesuaikan dengan disiplin/ ruang lingkup rumpun keilmuan/

program studi masing-masing.

6. Pentingnya Prototipe/Proyek Inovasi

 Pada bagian ini dapat mengungkap kaitan antara urgensi pemecahan masalah dengan konteks permasalahan yang spesifik terkait dengan Prototipe / Proyek Inovasi yang sudah diterapkan sebelumnya dengan yang akan dan sedang dikembangkan. Jika sebelumnya sudah ada Prototipe / Proyek Inovasi yang sejenis, namun ada unsur pembeda/ diunggulkan/ berifat original, maka deskripsikan differensiasinya/ unsur pembedanya.

7. Asumsi dan Keterbatasan Prototipe/Proyek Inovasi

 Asumsi dan keterbatasan Prototipe / Proyek Inovasi merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik Prototipe / Proyek Inovasi yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan Prototipe / Proyek Inovasi yang akan dikembangkan.

 Keterbatasan Prototipe / Proyek Inovasi mengungkapkan keterbatasan dari Prototipe / proyek inovasi yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya untuk konteks masalah dengan jelas, spesifik dan terukur. Paparan ini dimaksudkan agar Prototipe / Proyek Inovasi yang dihasilkan ini disikapi dengan hati-hati oleh pengguna sesuai dengan asumsi yang menjadi pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu tersedia dalam pemanfaatannya.

8. Definisi Istilah

 Pada bagian ini dikemukakan definisi istilah-istilah yang khas digunakan dalam penelitian dan pengembangan Prototipe / Proyek Inovasi yang diinginkan, baik dari sisi model dan prosedur yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan terkait Prototipe / Proyek Inovasi ataupun dari sisi produk yang dihasilkan. Istilah-istilah yang perlu diberi batasan hanyalah yang memiliki peluang ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pengguna produk. Batasan istilah-istilah tersebut harus dirumuskan sejelas mungkin. Makin jelas rumusan batasan istilah, makin kecil peluang istilah itu ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pengguna.

9. Kajian Pustaka

 Pada bagian ini berisi hasil kajian pustaka yang mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau dalam mengembangkan suatu Prototipe / Proyek Inovasi yang diharapkan. Kerangka acuan disusun berdasarkan kajian berbagai aspek teoritis dan empiris yang terkait dengan permasalahan dan upaya yang akan ditempuh untuk memecahkannya.

 Uraian-uraian dalam bab ini diharapkan menjadi landasan teoritis mengapa masalah itu perlu dipecahkan dan bagaimana cara pengembangan Prototipe / Proyek Inovasi itu diterapkan dan dipilih untuk memecahkan masalah tersebut.

Kajian teoritis mengenai model dan prosedur yang akan digunakan dalam pengembangan juga perlu dikemukakan dalam bagian ini, terutama dalam rangka memberikan pembenaran terhadap Prototipe / Proyek Inovasi yang akan dikembangkan.

Di samping itu, bagian ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah ditempuh oleh ahli lain untuk mendekati permasalahan yang sama atau relatif sama. Dengan demikian, upaya penelitian dan pengembangan Prototipe / Proyek Inovasi yang akan dilakukan memiliki landasan empiris yang mantap. Ketentuan mengenai kemutakhiran, keprimeran, dan relevansi kajian kepustakaan yang menjadi acuan juga berlaku untuk penulisannya.

10. Metode Penelitian dan Pengembangan Prototipe/Proyek Inovasi Metode Penelitian

 Prototipe/Proyek Inovasi hendaknya memuat butir-butir: model penelitian dan pengembangan, prosedur pengembangan, dan uji coba produk. Dalam butir uji coba produk perlu diungkapkan desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

11. Model Penelitian dan Pengembangan Prototipe / Proyek Inovasi

 Model penelitian dan pengembangan Prototipe / Proyek Inovasi dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritis. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis yang memerikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antarkomponen (misalnya model pengembangan rancangan pengajaran Dick dan Carey, 1985). Model teoritis adalah model yang menunjukkan hubungan perubahan antarperistiwa.

 Dalam bagian ini perlu dikemukakan secara singkat struktur model yang digunakan sebagai dasar pengembangan prototipe, proyek maupun produk. Apabila model yang digunakan merupakan adaptasi dari model yang sudah ada, maka pemilihannya perlu disertai dengan alasan, komponen-komponen yang disesuaikan, serta kekuatan dan kelemahan model itu. Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, maka informasi yang lengkap mengenai setiap komponen dan kaitan antar komponen dari model itu perlu dipaparkan. Perlu diperhatikan bahwa uraian model diupayakan seoperasional mungkin sebagai acuan dalam pengembangan produk

12. Prosedur Penelitian dan Pengembangan Prototipe/Proyek Inovasi

 Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedural yang ditempuh oleh pengembang dalam membuat Prototipe / Proyek Inovasi. Prosedur pengembangan berbeda dengan model pengembangan. Apabila model pengembangannya adalah prosedural, maka prosedur pengembangannya tinggal mengikuti langkah-langkah seperti yang terlihat dalam modelnya. Model penelitian dan pengembangan juga bisa berupa konseptual atau teoritis. Kedua

model ini tidak secara langsung memberi petunjuk tentang bagaimana langkah prosedural yang dilalui sampai ke produk yang dispesifikasi. Oleh karena itu, perlu dikemukakan lagi langkah proseduralnya.

13. Uji Coba Produk

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan/atau daya Tarik dari produk yang dihasilkan. Dalam bagian ini secara berurutan perlu dikemukakan desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Desain Uji Coba. Secara lengkap, uji coba produk pengembangan Prototipe / Proyek Inovasi biasanya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Prototipe / Proyek Inovasi, pengembang mungkin hanya melewati dan berhenti pada tahap uji perseorangan, atau dilanjutkan dan berhenti sampai tahap uji kelompok kecil, atau sampai uji lapangan. Hal ini sangat tergantung pada urgensi dan data yang dibutuhkan melalui uji coba itu.

Desain uji coba Prototipe / Proyek Inovasi bisa menggunakan desain yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu desain deskriptif atau eksperimental. Yang perlu diperhatikan adalah ketepatan memilih desain untuk tahapan tertentu (perseorangan, kelompok kecil, atau lapangan) agar data yang dibutuhkan untuk memperbaiki Prototipe

/ Proyek Inovasi dapat diperoleh secara lengkap.

Subjek Uji Coba. Karakteristik subjek uji coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap, termasuk cara pemilihan subjek coba itu. Jika Subjek coba menyangkut produk biasanya terdiri dari ahli di bidang isi produk, ahli di bidang perancangan produk, dan/atau sasaran pengguna Prototipe / Proyek Inovasi. Subjek coba yang ahli di bidang produk/ projek inovasi dapat memiliki kualifikasi keahlian tingkat S2 (untuk tesis) dan S3 (untuk disertasi). Yang penting setiap subjek coba Prototipe / Proyek Inovasi yang dilibatkan harus disertai dengan identifikasi karakteristiknya secara jelas dan lengkap.

Teknik pemilihan subjek coba dalam Prototipe / Proyek Inovasi juga perlu dikemukakan secara rinci, apakah menggunakan teknik rambang, rumpun, atau teknik lainnya yang sesuai dengan Prototipe / Proyek Inovasi yang akan dan sedang dikembangkan.

Jenis Data. Uji coba dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan atau daya tarik dari *project* inovasi maupun produk yang dihasilkan. Dalam konteks ini, sering pengembang tidak bermaksud mengumpulkan data secara lengkap yang mencakup ketiganya. Bisa saja, sesuai dengan kebutuhan pengembangan, pengembang hanya melalukan uji coba untuk melihat daya tarik

dari suatu produk, atau hanya melihat tingkat efisiensinya, atau keduanya. Keputusan ini tergantung pada pemecahan masalah yang telah ditetapkan bagian pendahuluan: apakah pada efektivitas, efisiensi, daya tarik, atau ketiganya.

Penekanan pada efisiensi suatu pemecahan masalah akan membutuhkan data tentang efisiensi produk yang dikembangkan. Begitu pula halnya dengan penekanan pada efektivitas atau daya Tarik. Atas dasar ini, jenis data yang perlu dikumpulkan harus disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan tentang produk yang dikembangkan itu.

Paparan mengenai jenis data yang dikumpulkan hendaknya dikaitkan dengan desain dan pemilihan subjek coba tertentu. Misalnya, pengumpulan data mengenai kecermatan isi dapat dilakukan secara perorangan dari ahli isi, atau secara kelompok dalam bentuk seminar kecil, atau seminar yang lebih luas yang melibatkan ahli isi, ahli desain, dan sasaran pengguna produk.

Instrumen Pengumpulan Data. Bagian ini mengemukakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti yang sudah dikemukakan dalam butir sebelumnya. Jika menggunakan instrumen yang sudah ada, maka perlu ada uraian mengenai karakteristik instrumen itu, terutama mengenai kesahihan dan keterandalannya. Apabila instrumen yang digunakan dikembangkan sendiri, maka prosedur pengembangannya juga perlu dijelaskan.

Teknik Analisis Data. Teknik dan prosedur analisis yang digunakan untuk menganalisis data uji coba dikemukakan dalam bagian ini disertai alasannya. Apabila teknik analisis yang digunakan sudah cukup dikenal, maka uraian tidak perlu rinci sekali. Akan tetapi, apabila teknik tersebut belum banyak dikenal, maka uraian perlu lebih rinci.

Bagian akhir proposal meliputi:

1. Daftar Pustaka

 Daftar pustaka memuat sumber-sumber yang telah atau hendak dijadikan rujukan di dalam menyusun proposal Prototipe / Proyek Inovasi, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian dan sebagainya. Bagian ini juga mencerminkan sejauh mana peneliti telah melakukan survey pustaka yang menunjang pelaksanaan penelitiannya.

2. Lampiran-lampiran

 Lampiran ini berisi tentang hal-hal atau keterangan yang dipandang penting untuk menunjang proposal penelitian Prototipe / Proyek Inovasi seperti alat pengumpul data, analisis dan serta rancangan sementara instrumen uji validitas dan reliabilitas data yang hendak digunakan, matrik penelitian dan sebagainya.

E. Sistematika Penulisan Laporan Akhir *Prototipe*/Proyek Inovasi

Sistematika penulisan laporan akhir Prototipe/ proyek inovasi berdasarkan

hasil penelitian akhir ditulis menggunakan format dan sistematika yang berbeda dengan tugas akhir lainnya (skripsi/tesis/ disertasi). Kegiatan penulisan laporan akhir Prototipe/proyek inovasi yang sebelumnya melalui proses penelitian, pengujian awal hingga akhir berupaya menerapkan temuan, teori serta metoologi untuk memecahkan suatu permasalahan, sedangkan Kegiatan penelitian lainnya pada dasarnya berupaya mencari jawaban terhadap permasalahan.

Laporan Tugas akhir berupa Prototipe/ proyek inovasi memiliki kemiripin dalam sistematika penyusunannya seperti model *Riset dan Development* atau penelitian dan pengembangan yang terdiri atas dua bagian. *Bagian pertama* memuat kajian analitis tentang hasil penelitian dan pengembangan. Kajian analitis ini dituangkan dalam dalam lima bab sebagaimana disajikan pada format bagian I. *Bagian kedua* memuat produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana telah dispesifikasi dalam bagian II. Bagian I dan bagian II disusun dalam naskah terpisah, sedangkan penjilidannya dapat disatukan.

Susunan sistematika penulisan laporan akhir berbentuk prototipe atau proyek inovasi dapat di deskripsikan dalam kerangka penyusunan sebagai berikut:

Bagian awal

HALAMAN SAMPUL
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL (JIKA ADA) DAFTAR GAMBAR (JIKA ADA)

Bagian Inti

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan
D. Spesifikasi prototipe dan atau proyek inovasi produk yang diharapkan
E. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan
F. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan
G. Definisi Istilah atau Definisi Operasional

BAB II Kajian Pustaka

A. Penelitian Terdahulu
B. Kajian Teori

BAB III Metode Penelitian dan Pengembangan

A. Model Penelitian dan Pengembangan
B. Prosedur penelitian dan Pengembangan
C. Uji coba Produk
D. Desain Uji Coba

1. Subjek Uji Coba
2. Jenis Data
3. Instrumen Pengumpul Data
4. Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil dan Pembahasan

A. Penyajian Data Uji Coba
B. Analisis Data
C. Revisi Produk
D. Kajian produk akhir

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan
B. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut

Bagian Akhir

13. Daftar Pustaka
14. Lampiran-Lampiran
15. Riwayat Hidup

F. Penjelasan Bagian-Bagian *Prototipe*/Proyek Inovasi

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas, berikut ini diuraikan isi yang terkandung dalam masing-masing unsur yang tersebut di atas.

Bagian Awal meliputi:

1. Halaman Sampul

 Halaman sampul terdiri atas sampul luar dan sampul dalam sebagaimana contoh pada lampiran 1 dan lampiran 2, yang dapat diunduh pada website masing fakultas.

2. Lembar Persetujuan Pembimbing

 Lembar persetujuan pembimbing merupakan penegasan bahwa proposal skripsi itu telah melalui proses pembimbingan dan disetujui untuk diujikan. Format lembar persetujuan pembimbing adalah sebagaimana contoh pada lampiran 3, yang dapat diunduh pada website masing-masing fakultas.

3. Lembar Pengesahan

 Lembar pengesahan berisi tentang tanggal pelaksanaan ujian serta susunan dan tanda tangan *basah* tim penguji, sebagaimana contoh pada lampiran 4.

4. Halaman Motto

 Motto berisi tentang ayat Al-Qur'an atau hadits yang berhubungan dengan isi penelitian dan bukan berisi tentang motto pribadi peneliti sendiri. Contoh motto terdapat pada lampiran 5.

5. Halaman Persembahan

 Persembahan disampaikan oleh peneliti kepada orang atau pihak- pihak yang sangat berarti bagi dirinya. Contoh persembahan dapat dilihat di lampiran 6.

6. Abstrak

 Abstrak dibuat satu halaman diketik dengan spasi tunggal. Abstrak berisi

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan simpulan. Contoh abstrak dapat dilihat pada lampiran 7.

7. Kata Pengantar

 Kata pengantar memuat rasa syukur kepada Allah SWT. dan shalawat kepada Rasulullah SAW., serta ucapan terima kasih kepada orang-orang,
 lembaga, organisasi atau pihak yang membantu persiapan, pelaksanaan dan penyelesaiakan penulisan skripsi secara langsung. Kata pengantar dibuat paling banyak dua halaman dan pada bagian kanan bawah ditulis kata ”penulis” (bukan nama/identitas). Contoh kata pengantar terdapat pada lampiran 8.

8. Daftar Isi
 a. Kata “daftar isi” diketik dengan huruf besar dan di tengah.
 b. Pada sudut kanan - atas diketik kata ”halaman”.
 c. Bagian pembukaan (halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar) diketik dengan huruf kapital semua.
 d. Sistematika daftar isi menyesuaikan pendekatan penelitian yang dipilih. Contoh daftar isi terdapat pada lampiran 9.

9. Daftar tabel dan gambar (jika ada) dibuat berdasarkan urutan dan tata letak seperti dalam lampiran 10a dan lampiran 10b.

Bagian inti

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan ini memuat:

1. Latar belakang masalah

 Latar belakang masalah mengungkapkan konteks penelitian dan pengembangan projek dalam masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, uraian perlu diawali dengan identifikasi kesenjangan- kesenjangan yang ada antara kondisi nyata dengan kondisi ideal, serta dampak yang ditimbulkan oleh kesenjangan-kesenjangan itu. Berbagai alternatif untuk mengatasi kesenjangan itu perlu dipaparkan secara singkat dengan identifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Alternatif yang ditawarkan sebagai pemecahan masalah beserta rasionalnya dikemukakan pada bagian akhir dari paparan latar belakang masalah.

2. Rumusan Masalah

 Bagian ini mencantumkan rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.

3. Tujuan prototipe/ proyek inovasi

 Tujuan penelitian pengembangan dirumuskan bertolak dari masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan alternatif yang telah dipilih. Arahkan rumusan tujuan penelitian dan pengembangan ke pencapaian kondisi ideal seperti yang telah duraikan dalam latar belakang masalah.

4. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

 Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran lengkap tentang

karakteristik produk yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan. Karakteristik produk mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya.

Produk yang dimaksud dapat berupa kurikulum, modul, paket pembelajaran, buku teks, alat evaluasi, model, media, atau produk lain yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelatihan, pembelajaran, atau pendidikan. Setiap produk memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk lainnya, misalnya kurikulum PAI memiliki spesifikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan kurikulum bidang lainnya, meskipun di dalamnya dapat ditemukan komponen yang sama.

5. Pentingnya Penelitian dan Pengembangan

 Bagian ini sering dikacaukan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian dan pengembangan mengungkapkan upaya pencapaian kondisi yang ideal, sedangkan pentingnya penelitian dan pengembangan mengungkapkan argumentasi mengapa perlu ada pengubahan kondisi nyata ke kondisi ideal. Dengan kata lain, pentingnya penelitian dan pengembangan mengungkapkan mengapa masalah yang ada perlu dan mendesak untuk dipecahkan.

 Dalam bagian ini diharapkan juga terungkap kaitan antara urgensi pemecahan masalah dengan konteks permasalahan yang lebih luas. Pengaitan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa pemecahan suatu masalah yang konteksnya mikro benar-benar dapat memberi sumbangan bagi pemecahan masalah lain yang konteksnya lebih luas.

6. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan

 Asumsi penelitian dan pengembangan merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan dikembangkan.

 Keterbatasan penelitian dan pengembangan mengungkapkan keterbatasan dari produk yang dihasilkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. Paparan ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan ini disikapi hati-hati oleh pengguna sesuai dengan asumsi yang menjadi pijakannya dan kondisi pendukung yang perlu tersedia dalam memanfaatkannya.

7. Definisi istilah dan Definisi Operasional

 Pada bagian ini dikemukakan definisi istilah-istilah yang khas digunakan dalam penelitian dan pengembangan produk yang diinginkan, baik dari sisi model dan prosedur yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ataupun dari sisi produk yang dihasilkan. Istilah-istilah yang perlu diberi batasan hanyalah

yang memiliki peluang ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pengguna produk. Batasan istilah-istilah tersebut harus dirumuskan sejelas mungkin. Makin jelas rumusan batasan istilah, makin kecil peluang istilah itu ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pengguna.

Bab II Kajian Pustaka

Bagian kajian pustaka ini memuat:

1. Penelitian Terdahulu

 Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan sebaginya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.

2. Kajian Teori

 Bagian ini mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau dalam mengembangkan produk yang diharapkan. Kerangka acuan disusun berdasarkan kajian berbagai aspek teoritis dan empiris yang terkait dengan permasalahan dan upaya yang akan ditempuh untuk memecahkannya. Uraian-uraian dalam bab ini diharapkan menjadi landasan teoritis mengapa masalah itu perlu dipecahkan dan mengapa cara pengembangan produk tersebut dipilih.

 Kajian teoritis mengenai model dan prosedur yang akan digunakan dalam pengembangan juga perlu dikemukakan dalam bagian ini, terutama dalam rangka memberikan pembenaran terhadap produk yang akan dikembangkan. Di samping itu, bagian ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah ditempuh oleh ahli lain untuk mendekati permasalahan yang sama atau relatif sama. Dengan demikian, upaya penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan memiliki landasan empiris yang mantap. Ketentuan mengenai kemutakhiran, keprimeran, dan relevansi pustaka yang diacu juga berlaku untuk penulisannya.

Bab III Metode Penelitian dan Pengembangan Prototipe/Proyek Inovasi

Metode Penelitian dan Pengembangan Prototipe /Proyek Inovasi memuat:

1. Model Penelitian dan Pengembangan

 Model penelitian dan pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritis. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, yaitu menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis yang memerikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antarkomponen (misalnya model pengembangan rancangan

pengajaran Dick dan Carey, 1985). Model teoritis adalah model yang menunjukkan hubungan perubahan antarperistiwa.

Dalam bagian ini perlu dikemukakan secara singkat struktur model yang digunakan sebagai dasar pengembangan produk. Apabila model yang digunakan merupakan adaptasi dari model yang sudah ada, maka pemilihannya perlu disertai dengan alasan, komponen-komponen yang disesuaikan, serta kekuatan dan kelemahan model itu. Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, maka informasi yang lengkap mengenai setiap komponen dan kaitan antar komponen dari model itu perlu dipaparkan. Perlu diperhatikan bahwa uraian model diupayakan seoperasional mungkin sebagai acuan dalam pengembangan produk

2. Prosedur penelitian dan Pengembangan

 Bagian ini memaparkan langkah-langkah prosedural yang ditempuh oleh pengembang dalam membuat produk. Prosedur pengembangan berbeda dengan model pengembangan. Apabila model pengembangannya adalah prosedural, maka prosedur pengembangannya tinggal mengikuti langkah-langkah seperti yang terlihat dalam modelnya. Model penelitian dan pengembangan juga bisa berupa konseptual atau teoritis. Kedua model ini tidak secara langsung memberi petunjuk tentang bagaimana langkah prosedural yang dilalui sampai ke produk yang dispesifikasi. Oleh karena itu, perlu dikemukakan lagi langkah proseduralnya.

3. Uji coba Prototipe / Proyek Inovasi

 Uji coba Prototipe / Proyek Inovasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan/atau daya Tarik dari Prototipe / proyek yang dihasilkan. Dalam bagian ini secara berurutan perlu dikemukakan desain uji coba, subjek coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Desain Uji Coba prototipe / Proyek Inovasi

 Secara lengkap, uji coba prototipe / proyek inovasi biasanya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu uji perseorangan, uji kelompok kecil, dan uji lapangan. Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan suatu prototipe atau proyek inovasi, pengembang mungkin hanya melewati dan berhenti pada tahap uji perseorangan, atau dilanjutkan dan berhenti sampai tahap uji kelompok kecil, atau sampai uji lapangan. Hal ini sangat tergantung pada urgensi dan data yang dibutuhkan melalui uji coba itu.

 Desain uji coba Prototipe / proyek inovatif bisa menggunakan desain yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif, yaitu desain deskriptif atau eksperimental. Yang perlu diperhatikan adalah ketepatan memilih desain untuk tahapan tertentu (perseorangan, kelompok kecil, atau lapangan) agar data yang dibutuhkan untuk memperbaiki Prototipe atau proyek inovasi dapat diperoleh secara lengkap.

a. Subjek Uji Coba

Karakteristik subjek uji coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap, termasuk cara pemilihan subjek coba itu. Subjek coba prototipe atau proyek inovasi biasanya terdiri dari ahli di bidang isi prototipe atau proyek inovasi, ahli di bidang perancangan prototipe atau proyek inovasi, dan/atau sasaran pengguna Prototipe atau proyek inovasi. Subjek coba yang ahli di bidang produk dapat memiliki kualifikasi keahlian tingkat S2 (untuk tesis) dan S3 (untuk disertasi). Yang penting setiap subjek coba prototipe atau proyek inovasi yang dilibatkan harus disertai identifikasi karakteristiknya secara jelas dan lengkap.

Teknik pemilihan subjek coba Prototipe atau proyek inovasi juga perlu dikemukakan agak rinci, apakah menggunakan teknik rambang, rumpun, atau teknik lainnya yang sesuai.

b. Jenis Data

Uji coba prototipe atau proyek inovasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektivitas, efisisensi, dan atau daya tarik dari produk yang dihasilkan. Dalam konteks ini, sering pengembang tidak bermaksud mengumpulkan data secara lengkap yang mencakup ketiganya. Bisa saja, sesuai dengan kebutuhan pengembangan, pengembang hanya melalukan uji coba untuk melihat daya tarik dari suatu prototipe atau proyek inovasi, atau hanya melihat tingkat efisiensinya, atau keduanya. Keputusan ini tergantung pada pemecahan masalah yang telah ditetapkan bagian pendahuluan: apakah pada efektivitas, efisiensi, daya tarik, atau ketiganya.

Penekanan pada efisiensi suatu pemecahan masalah akan membutuhkan data tentang efisiensi produk yang dikembangkan. Begitu pula halnya dengan penekanan pada efektivitas atau daya Tarik. Atas dasar ini, jenis data yang perlu dikumpulkan harus disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan tentang prototipe atau proyek inovasi yang dikembangkan itu.

Paparan mengenai jenis data yang dikumpulkan hendaknya dikaitkan dengan desain dan pemilihan subjek coba prototipe atau proyek inovasi tertentu. Misalnya, pengumpulan data mengenai kecermatan isi dapat dilakukan secara perorangan dari ahli isi, atau secara kelompok dalam bentuk seminar kecil, atau seminar yang lebih luas yang melibatkan ahli isi, ahli desain, dan sasaran pengguna produk.

c. Instrumen Pengumpul Data

Bagian ini mengemukakan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti yang sudah dikemukakan dalam butir sebelumnya. Jika menggunakan instrumen yang sudah ada, maka perlu ada uraian mengenai karakteristik instrumen itu, terutama mengenai kesahihan

dan keterandalannya. Apabila instrumen yang digunakan dikembangkan sendiri, maka prosedur pengembangannya juga perlu dijelaskan disesuaikan dengan bentuk dan jenis Prototipe atau proyek inovasi.

d. Teknik Analisis Data

Teknik dan prosedur analisis yang digunakan untuk menganalisis data uji coba dikemukakan dalam bagian ini disertai alasannya. Apabila teknik analisis yang digunakan sudah cukup dikenal, maka uraian tidak perlu rinci sekali. Akan tetapi, apabila teknik tersebut belum banyak dikenal, maka uraian perlu lebih rinci.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pengembangan

Bab ini paling tidak mengungkapkan tiga butir penting, yaitu penyajian data uji coba, analisis data, revisi produk berdasarkan hasil analisis data dan kajian produk akhir.

1. Penyajian Data Uji Coba Prototipe/ proyek inovasi

 Semua data yang dikumpulkan dari kegiatan uji coba Prototipe atau proyek inovasi disajikan dalam bagian ini. Penyajian data sebaiknya dituangkan dalam bentuk tabel, bagan, atau gambar yang dapat dikomunikasikan dengan jelas. Sebelum dianalisis, data ini perlu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya dan komponen Prototipe atau proyek inovasi yang dikembangkan. Klasifikasi ini akan sangat berguna untuk keperluan revisi Prototipe atau proyek inovasi itu.

2. Analisis Data

 Bagian ini menggunakan secara rinci hasil analisis data uji coba. Penyajian hasil analisis data perlu dibatasi pada hal-hal yang bersifat faktual, tanpa interpretasi pengembang. Kesimpulan hasil analisis perlu dikemukakan dalam bagian akhir dari butir ini. Kesimpulan inilah yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan revisi Prototipe atau proyek inovasi.

3. Revisi Prototipe atau proyek inovasi

 Kesimpulan ditarik dari hasil analisis data tentang Prototipe atau proyek inovasi yang diujicobakan dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan apakah Prototipe atau proyek inovasi itu perlu direvisi atau tidak. Keputusan merevisi Prototipe atau proyek inovasi hendaknya disertai dengan pembenaran bahwa setelah direvisi produk itu akan menjadi lebih efektif, efisien, atau menarik. Komponen-komponen yang direvisi dan hasil revisinya harus secara jelas dikemukakan dalam bagian ini.

Bab V Kajian dan Saran

Ada dua butir penting yang perlu dikemukakan dalam bab ini, yaitu kajian terhadap Prototipe atau proyek inovasi yang telah direvisi dan saran pemanfaatan, diseminasi, serta pengembangan Prototipe atau proyek inovasi lebih lanjut.

1. Kajian Prototipe atau proyek inovasi yang Telah direvisi

Wujud akhir dari Prototipe yang dikembangkan setelah direvisi perlu dikaji secara objektif dan tuntas. Kajian harus didasarkan pada landasan teoritis yang telah dibahas dalam Bab II, dan hasil kajiannya mengarah kepada peluang dimanfaatkannya Prototipe atau proyek inovasi untuk pemecahan masalah yang ada.

Kekuatan-kekuatan dan kelemahan produk hendaknya dideskripsikan secara lengkap dengan tinjauan yang komprehensif terhadap kaitan antara Prototipe atau proyek inovasi dengan masalah yang ingin dipecahkannya. Peluang munculnya masalah lain dari pemanfaatan Prototipe atau proyek inovasi juga perlu diidentifikasi, dan sekaligus disertai preskripsi bagaimana mengantisipasi permasalahan baru itu.

2. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Prototipe atau proyek inovasi Lebih Lanjut

 Pengajuan saran dalam bagian ini diarahkan ke tiga sisi, yaitu saran untuk keperluan pemanfaatan Prototipe atau proyek inovasi, saran untuk diseminasi Prototipe atau proyek inovasi ke sasaran yang lebih luas, dan saran untuk keperluan pengembangan lebih lanjut.

Setiap saran hendaknya didasarkan pada hasil kajian terhadap Prototipe atau proyek inovasi seperti yang telah dibahas dalam butir sebelumnya. Pengungkapannya hendaknya menggunakan pernyataan- pernyataan yang jelas dan diusahakan agar saran yang satu secara eksplisit berbeda dari saran lainnya. Argumentasi juga perlu disertakan dalam setiap saran yang diajukan.

Bagian akhir meliputi:

1. Daftar Pustaka

 Daftar pustaka memuat sumber-sumber yang benar-benar dijadikan rujukan di dalam menyusun skripsi, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, surat kabar, majalah dan sebagainya. Jumlah daftar pustaka minimal 30 referensi selain kamus dan Al-Qur'an.

2. Pernyataan Keaslian Tulisan

 Pernyataan keaslian tulisan berisi ungkapan penulis bahwa isi skripsi yang ditulisnya bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang diakui sebagai hasil tulisan atau pemikirannya sendiri. Contoh pernyataan keaslian tulisan dapat dilihat pada lampiran 12.

3. Lampiran-lampiran

 Lampiran ini berisi tentang hal-hal atau keterangan yang dipandang penting untuk menunjang proposal penelitian Prototipe atau proyek inovasi seperti alat pengumpul data yang hendak digunakan, matrik penelitian dan sebagainya.

4. Biodata

 Hal-hal yang perlu dimuat dalam biodata adalah nama lengkap peneliti, NIM, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, jurusan dan program studi, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi yang relevan, ataupun prestasi akademik yang

telah diraih selama studi serta keterangan lain yang dianggap penting.

BAB VIII
FORMAT DAN TEKNIS PENULISAN

A. Tata Letak dan Teknik Penulisan

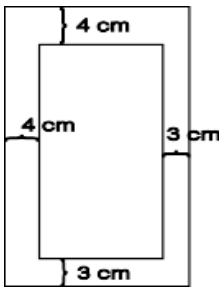
1. Ukuran Kertas dan Marginasi

Naskah skripsi diketik dengan komputer. Tulisan latin menggunakan huruf (*font*) *Times New Arabic* ukuran 14 pt untuk judul halaman sampul dan judul bab, ukuran 12 pt untuk sub bab, anak sub bab dan naskah atau teks skripsi, ukuran 12 pt untuk teks dalam tabel, dan ukuran 10 pt untuk catatan kaki (*foot note*), sedangkan tulisan Arab menggunakan huruf *Traditional Arabic* ukuran 16 dengan spasi tunggal. Huruf pertama pada awal paragraf ditulis masuk 1,27 cm ke dalam *body text*. Format penulisan mengikuti rata kiri kanan *(justified)* seperti contoh di bawah ini:

Contoh:

Fase kedua adalah fase *Canonical atau Propositional***.** Era agama- agama besar dunia masuk dalam kategori tradisi *Canonical* ini. Kehadiran agama-agama Ibrahimi*,* dan juga agama-agama di Timur, yang pada umumnya menggunakan panduan Kitab Suci *(the Sacred Text)* merupakan babak baru tahapan sejarah perkembangan agama-agama dunia paska *prehistoric religions* di atas.

Kertas yang digunakan adalah HVS A4 (29,7 cm x 21,0 cm) dengan berat minimal 70 gr. Pengetikan dengan spasi ganda dan hanya untuk satu muka halaman (tidak bolak-balik). Jumlah halaman skripsi sekurang- kurangnya 60 halaman. Marginasi diatur sebagai berikut:



2. Nomor Halaman

a. Bagian Pembukaan terdiri dari: Halaman Judul, Pengesahan, Persetujuan Pembimbing, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Abstrak, Tabel, dan Gambar diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil (i,ii,iii,iv,v,vi, dst.) diletakkan di bagian bawah-tengah.

b. Bagian Isi (Teks), pemberian nomor halaman diatur sebagaimana berikut: 1) menggunakan angka Arab (1,2,3,4,5 dst.); 2) halaman bab, nomor halamannya diletakkan di bagian bawah-tengah; dan 3) halaman biasa diketik pada bagian kanan-atas.

c. Bagian lampiran diatur sebagaimana bagian isi.

3. Penjilidan

a. Penjilidan menggunakan karton tebal dengan warna hitam untuk

Fakultas Syariah.

b. Judul skripsi dicetak dengan huruf warna keemasan.
c. Nama, NIM, dan judul skripsi, selain ditulis pada kulit muka juga ditulis pada sisi kiri (punggung).
d. Setiap pergantian bab diberikan pembatas kertas warna abu-abu.

B. Teknik Pengutipan

1. Teknik Pengutipan Langsung

Kutipan langsung adalah kutipan yang dinukil sama persis seperti bunyi yang dinyatakan dalam teks aslinya. Kutipan langsung yang kurang dari lima baris ditulis sama dengan teks yang lain dan diletakkan di antara dua tanda kutip.

Contoh: Islam meletakkan nilai moral universal yang jika dikembangkan dalam format peradaban modern bisa menjadi acuan moral alternatif. Oleh karena itu, seperti dikatakan Arsyad bahwa "Islam adalah sumber nilai yang memiliki potensi untuk menjadi acuan baru, menggantikan paradigma lama yang dibesarkan dalam *setting secular-materialist*."[1]

Kutipan langsung yang terdiri dari lima baris ke atas ditulis dengan spasi tunggal dari teks yang lain dan margin kiri masuk 1,27 cm ke kanan tanpa tanda kutip. Contoh:

> Semenanjung Arabia adalah kawasan yang selalu dijadikan ajang pertikaian politik oleh imperium Romawi dan Persi dalam era prakedatangan Islam. Kelahiran Islam bukan saja telah mengakhiri posisi Arabia sebagai "wilayah sengketa," tetapi juga menjadikan wilayah itu sebagai pusat kekuatan politik baru, di mana dasar-dasar Emperium Islam, yang akhirnya bisa mengakhiri riwayat Emperium Parsi dan mengurangi wilayah teritorial Emperium Romawi, dikodifikasikan.[2]

Kutipan langsung dari sumber tidak berbahasa Indonesia (Arab, Inggris, bahasa daerah, atau bahasa lainnya) perlu ditulis aslinya dan disertai terjemahannya, terutama jika kutipan tersebut dinukil dari teks Al-Qur'ān, Hadīth atau teks dokumentatif. Ini untuk memastikan keakuratan terjemah dengan teks aslinya, kata, frasa (*phrase*), singkatan (*acronym*) atau istilah (*technical terms*) yang berasal dari bahasa asing atau daerah ditulis miring. Ketentuan seperti itu dimaksudkan untuk menjaga otentisitas penelitian. Otentisitas sebuah penelitian dibuktikan, antara lain, dengan menunjukkan bahwa kata, frasa, singkatan atau istilah yang disebutkan, namun dipinjam atau berasal dari bahasa asing, memang terbukti keasingannya. Karena itu, dalam menuliskan unsur-unsur asing atau daerah tersebut tidak boleh terjadi salah ejaan (*misspelling*).

2. Teknik Pengutipan Tidak Langsung

Teknik pengutipan tidak langsung adalah kutipan yang dinukil tidak sama persis seperti bunyi yang dinyatakan dalam teks aslinya. Penulis menggunakan kalimat sendiri sesuai dengan pemahamannya dengan tidak

[1] M. Arshad, *Islam and the Future of Humanity* (London: Zed Books, 1987), 34.
[2] John L. Esposito, *Islam The Straight Path* (London: Oxford University Press, 1991), 56

mengubah substansi pesan yang terkandung di dalam teks aslinya. Cara menulis kutipan tidak langsung tidak diperlukan tanda kutip, namun tetap harus mencantumkan sumbernya.

Contoh teks asli dalam kutipan langsung:

> Semenanjung Arabia adalah kawasan yang selalu dijadikan ajang pertikaian politik oleh imperium Romawi dan Persi dalam era prakedatangan Islam. Kelahiran Islam bukan saja telah mengakhiri posisi Arabia sebagai "wilayah sengketa," tetapi juga menjadikan wilayah itu sebagai pusat kekuatan politik baru, di mana dasar-dasar Emperium Islam, yang akhirnya bisa mengakhiri riwayat Emperium Parsi dan mengurangi wilayah teritorial Emperium Romawi, dikodifikasikan.[3]

Contoh kutipan tidak langsung:

John L. Esposito menjelaskan bahwa sebelum Islam lahir di Semenanjung Arabia, kawasan itu menjadi arena persaingan dan peperangan antara Romawi dan Persia. Islam bukan hanya sebagai agama baru tetapi juga menjadi kekuatan baru yang dengan cepat mengakhiri konflik dua imperium besar itu. Lebih jauh lagi, Islam berhasil mengambil alih Imperium Persia dan merebut sebagian territorial kekuasaan Imperium Romawi.[4]

C. Teknik Penulisan Sumber Rujukan (Sitasi dan Daftar Pustaka)

Teknik penulisan sumber rujukan yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, majalah dan referensi lainnya dapat menggunakan menggunakan *tools* Mendeley dan Zotero yang tersedia secara *online* maupun *offline, baik endnote* maupun *footnote*. Mendeley dan Zotero sebuah aplikasi manajemen referensi berbasis dekstop dan web yang diproduksi oleh Elsevier. Untuk memudahkan dalam penggunaan aplikasi tersebut dapat dilihat petunjuk/ tutorialnya pada url berikut https://bit.ly/petunjukzotero dan https://bit.ly/petunjukmendeley atau bisa scan kode qr berikut melalui ponsel/ *handphone*.

Tutorial Zotero

Tutorial Mendelay

Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah untuk membantu penulis dalam membuat sitasi dan bibliografi secara mudah, cepat, dan akurat. Gaya (*style*) penulisannya menggunakan *Chicago Manual of Style 17th Edition* dengan tampilan *footnote (catatan kaki)*. Khusus gaya penulisan artikel yang akan dikirim kepada sebuah jurnal ilmiah harus disesuaikan dengan gaya selingkung yang diberlakukan oleh jurnal tersebut.

Ukuran huruf untuk catatan kaki adalah 10 pt dengan spasi tunggal

[3] John L. Esposito, *Islam The Straight Path* (London: Oxford University Press, 1991), 56.
[4] John L. Esposito, *Islam The Straight Path* (London: Oxford University Press, 1991), 56.

(single), dan baris pertama masuk 1,27 cm. Sementara itu, ukuran huruf untuk daftar pustaka adalah 12 pt dengan spasi tunggal, serta baris kedua, ketiga dan seterusnya masuk 1,27 cm. Adapun jarak antar daftar pustaka adalah *spacing before* 12 pt.

Berikut beberapa contoh penulisan sumber rujukan dapat di klasifikasikan berdasarkan jumlah penulis dan jenis sumber yang masing-masing memiliki gaya format penulisan tersendiri.

1. Penulisan sumber berdasarkan jumlah penulis

a. Buku oleh satu penulis

Catatan kaki:

1 Zadie Smith, *Swing Time* (New York: Penguin Press, 2016), 315–16.

Catatan kaki singkat:

2 Smith, *Swing Time*, 320.

Daftar Pustaka:

Smith, Zadie. *Swing Time*. New York: Penguin Press, 2016.

b. Buku oleh dua atau tiga penulis

Catatan kaki

1 Brian Grazer and Charles Fishman, *A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life* (New York: Simon & Schuster, 2015), 12.

2 Marjorie E. Scaffe, Maggie Reitz, and Michael A. Pizzi, *Occupational Therapy in the Promotion of Health and Wellness* (Chicago: American Medical Association, 2010), 316317.

Catatan kaki singkat

1 Grazer and Fishman, *Curious Mind*, 37.

2 Scaffe, Reitz, and Pizzi, *Occupational Therapy,* 419.

Daftar Pustaka

Grazer, Brian, and Charles Fishman. *A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life.* New York: Simon & Schuster, 2015.

Scaffa, Marjorie E., Maggie Reitz, and Michael A. Pizzi. *Occupational Therapy in the Promotion of Health and Wellness*. Chicago: American Medical Association, 2010.

c. Buku oleh empat penulis atau lebih

Catatan kaki

1 Edward O. Laumann et al., *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 188.

Catatan kaki singkat

2 Laumann et al., *The Social,* 201.

Daftar Pustaka

Laumann, Edward O., John H. Gagnon, Robert T. Michael, and Stuart Michaels. *The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States.* Chicago: University of Chicago Press, 2000.

d. Bab atau bagian dari buku bunga rampai

Di dalam catatan kaki, sebutkan halaman spesifik yang dikutip, sedangkan di dalam daftar Pustaka, cantumkan rentang halaman untuk bagian atau babnya.

Catatan kaki

1 Henry David Thoreau, "Walking," in *The Making of the American Essay*, ed. John D'Agata (Minneapolis: Graywolf Press, 2016), 177–78.

Catatan kaki singkat

2 Thoreau, "Walking," 182.

Daftar Pustaka

Thoreau, Henry David. "Walking." In *The Making of the American Essay*, edited by John D'Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press, 2016.

2. Penulisan sumber berdasarkan jenis sumber

a. Buku Terjemahan

Catatan kaki

1 Jhumpa Lahiri, *In Other Words*, trans. Ann Goldstein (New York: Alfred A. Knopf, 2016), 146.

2 John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches,* terj. A. Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

Catatan kaki singkat

3 Lahiri, *In Other Words*, 184.

4 Cresswell, *Research Design,* 79.

Daftar Pustaka

Lahiri, Jhumpa. *In Other Words*. Translated by Ann Goldstein. New York: Alfred A. Knopf, 2016.

Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* Terjemahan oleh A. Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

b. E-book

Untuk buku-buku yang diperoleh secara daring, sertakan sebuah URL atau nama dari database. Untuk jenis lain dari e-book, sertakan nama formatnya. Jika tidak ada nomor halaman yang tetap yang tersedia, sebutkan judul bagian atau bab atau nomor lain dalam catatan, jika ada (atau hilangkan saja).

Catatan kaki

1 Herman Melville, *Moby-Dick; or, The Whale* (New York: Harper & Brothers, 1851), 627, http://mel.hofstra.edu/moby dickthewhale-proofs.html.

2 Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., *The Founders' Constitution* (Chicago: University of Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, http://presspubs.uchicago.edu/founders/.

3 Brooke Borel, *The Chicago Guide to Fact-Checking* (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 92, ProQuest Ebrary.

4 Jane Austen, *Pride and Prejudice* (New York: Penguin Classics, 2007),

chap. 3, Kindle.

Catatan kaki singkat

5 Melville, *Moby-Dick*, 722–23.

6 Kurland and Lerner, *Founders' Constitution*, chap. 4, doc. 29.

7 Borel, *Fact-Checking*, 104–5.

8 Austen, *Pride and Prejudice*, chap. 14.

Daftar Pustaka (Urut Abjad)

Austen, Jane. *Pride and Prejudice*. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle.

Borel, Brooke. *The Chicago Guide to Fact-Checking*. Chicago: University of Chicago Press, 2016. ProQuest Ebrary.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. *The Founders' Constitution*. Chicago: University of Chicago Press, 1987. http://presspubs.uchicago.edu/founders/.

Melville, Herman. *Moby-Dick; or, The Whale*. New York: Harper & Brothers, 1851. http://mel.hofstra.edu/mobydick thewhale- proofs.html.

c. Pengantar pada buku

Catatan kaki

1 Steven Pinker, introduction to *What is Your Dangerous Idea?*, ed. John Brockman (New York: Harper Perennial, 2007), xxv.

Catatan kaki singkat

2 Pinker, introduction to, xxv.

Daftar Pustaka

Pinker, Steven. Introduction to *What is Your Dangerous Idea?, xxiii-xxxiii.* Edited by John Brockman. New York: Harper Perennial, 2007.

d. Artikel jurnal cetak

Dalam penulisan catatan kaki, sebutkan nomor halaman yang spesifik. Dalam daftar pustaka, sertakan halaman untuk keseluruhan artikel.

Catatan kaki

1 Susan Satterfield, "Livy and the *Pax Deum*," *Classical Philology* 111, no. 2 (April 2016): 170.

Catatan kaki singkat

2 Satterfield, "Livy," 172–73.

Daftar Pustaka

Satterfield, Susan. "*Livy and the Pax Deum*." *Classical Philology* 111, no. 2 (April 2016): 165–76.

e. Artikel jurnal elektronik

Untuk artikel yang diunduh dari internet, sertakan sebuah URL atau nama dari database. Banyak artikel jurnal memuat daftar DOI (pengidentifikasi objek Digital). Sebuah DOI membentuk URL permanen yang dimulai https://do. Org/. URL ini lebih baik daripada URL yang muncul di batang alamat peramban anda.

Catatan kaki

1 ShaoHsun Keng, ChunHung Lin, and Peter F. Orazem, "Expanding

College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality," *Journal of Human Capital* 11, no. 1 (Spring 2017): 9–10, https://doi.org/10.1086/690235.

Catatan kaki singkat

2 Keng, Lin, and Orazem, "Expanding College Access," 23.

Daftar Pustaka (Urut Abjad)

Keng, ShaoHsun, ChunHung Lin, and Peter F. Orazem. "Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality." *Journal of Human Capital* 11, no. 1 (Spring 2017): 1–34. https:// doi.org/10.1086/690235.

Artikel jurnal sering mencantumkan banyak penulis, khususnya dalam sains. Jika ada empat penulis sampai 10 penulis, tulislah semua penulis dalam daftar pustaka. Dalam penulisan catatan kakit, yang ditulis hanya nama pengarang pertama yang diikuti oleh et al. (dan lainlain). Bagi lebih dari sepuluh penulis (tidak diberi contoh di sini), daftarlah tujuh penulis pertama dalam bibliografi, yang diikuti oleh et al.

Catatan kaki

1 Rachel A. Bay et al., *"*Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures," *American Naturalist* 189, no. 5 (May 2017): 465, https://doi.org/10.1086/691233.

Catatan kaki singkat

2 Bay et al., "Predicting Responses," 466.

Daftar Pustaka

Bay, Rachael A., Noah Rose, Rowan Barrett, Louis Bernatchez, Cameron K. Ghalambor, Jesse R. Lasky, Rachel B. Brem, Stephen R. Palumbi, and Peter Ralph. "Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures." *American Naturalist* 189, no. 5 (May 2017): 463–73. https://doi.org/10.1086/691233.

f. Artikel dalam prosiding

Catatan kaki

1 Bill Riker, "Innovations in Seating," in *Proceedings of the ThirdAnnual Behavioral Adaptations for Interstellar Travel Conference*, ed. Jonathan Frakes. (Santa Monica, CA: TNG Inc., 1987), 184.

Catatan kaki singkat

2 Riker, "Innovations in Seating," 184.

Daftar pustaka

Riker, Bill. "Innovations in Seating," in *Proceedings of the Third Annual Behavioral Adaptations for Interstellar Travel Conference*, ed. Jonathan Frakes. Santa Monica, CA: TNG Inc., 1987.

g. Artikel yang diseminarkan

Catatan kaki

1 Boy Justin, *"Rainwater Harvesting,"* Paper presented at the 16th Annual

Agricultural Conference, Pietersburg University, South Africa, April 811, 2003.

Catatan kaki singkat

2 Justin, "Rainwater Harvesting,"

Daftar pustaka

Justin, Boy. "Rainwater Harvesting." Paper presented at the 16th Annual Agricultural Conference, Pietersburg University, South Africa, April 811, 2003.

h. Artikel atau berita di surat kabar/majalah

Catatan kaki

1 Rebecca Mead, "The Prophet of Dystopia," *New Yorker*, April 17, 2017, 43.

2 Farhad Manjoo, "Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera," *New York Times*, March 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap makesabetontheculturalsupremacy-ofthecamera.html.

3 Rob Pegoraro, "Apple's iPhone Is Sleek, Smart and Simple," *Washington Post*, July 5, 2007, Lexis Nexis Academic. 4 Tanya Pai, "The Squishy, Sugary History of Peeps,"*Vox*, April 11, 2017, http://www.vox.com/culture/2017/4/11/15209084/peepseaster.

Catatan kaki singkat

5 Mead, "Dystopia," 47.

6 Manjoo, "Snap."

7 Pegoraro, "Apple's iPhone."

8 Pai, "History of Peeps."

Daftar Pustaka (Urut Abjad)

Manjoo, Farhad. "Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera." *New York Times*, March 8, 2017. https:/ /www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snapmakesabeton-theculturalsupremacyofthe camera.html.

Mead, Rebecca. "The Prophet of Dystopia." *New Yorker*, April 17, 2017.

Pai, Tanya. "The Squishy, Sugary History of Peeps." *Vox*, April 11, 2017. http://www.vox.com/culture/2017/4/11/ 15209084/ peepseaster.

Pegoraro, Rob. "Apple's iPhone Is Sleek, Smart and Simple." *Washington Post*, July 5, 2007. LexisNexis Academic.

i. Ensiklopedia

Catatan kaki

1 Arent Jan Wensink, "Kufr," in *The First Encyclopaedia of Islam*, ed. M. Th. Houtsma, et al., vol. 7 (Leiden: E. J. Brill, 1987), 234.

Catatan kaki singkat

2 Wensink, "Kufr," 234.

Daftar pustaka

Wensink, Arent Jan . "Kufr." In *The First Encyclopaedia of Islam*, ed. M.

Th. Houtsma, et al., vol. 7. Leiden: E. J. Brill, 1987.

j. Review buku

Catatan kaki

1 Michiko Kakutani, "Friendship Takes a Path That Diverges," review of *Swing Time*, by Zadie Smith, *New York Times*, November 7, 2016.

Catatan kaki singkat

2 Kakutani, "Friendship."

Daftar Pustaka

Kakutani, Michiko. "Friendship Takes a Path That Diverges." Review of *Swing Time*, by Zadie Smith. *New York Times*, November 7, 2016.

k. Skripsi, tesis atau disertasi

Catatan kaki

1 Masruroh, "Metode Pembelajaran Motorik Halus pada Anak Kelompok A di Raudlatul Athfal Bustanul Ulum Curahlele Balung Jember Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019" (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 41.

2 Bisri Affandi, "Syaykh Ahmad alSyurkati: His Role in al Irsyad Movement" (Master thesis, McGill University, 1976), 34.

3 Cynthia Lillian Rutz, "*King Lear* and Its Folktale Analogues" (PhD diss., University of Chicago, 2013), 99–100.

Catatan kaki singkat

4 Masruroh, "Metode Pembelajaran," 41.

5 Affandi, "Syaykh Ahmad," 34.

6 Rutz, "*King Lear*," 158.

Daftar Pustaka

Masruroh. "Metode Pembelajaran Motorik Halus pada Anak Kelompok A di Raudlatul Athfal Bustanul Ulum Curahlele Balung Jember Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019." Skripsi, IAIN Jember, 2019.

Affandi, Bisri. "Syaykh Ahmad alSyurkati: His Role in alIrsyad Movement." Master thesis, McGill University, 1976.

Rutz, Cynthia Lillian. "*King Lear* and Its Folktale Analogues." Ph.D diss., University of Chicago, 2013.

l. Website yang ada nama penulis dan tanggalnya

Catatan kaki

1 "Privacy Policy," Privacy & Terms, Google, last modified April 17, 2017, https://www.google.com/policies/privacy/.

2 "About Yale: Yale Facts," Yale University, accessed May 1, 2017, https://www.yale.edu/aboutyale/yalefacts.

3 Katie Bouman, "How to Take a Picture of a Black Hole," filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_ what_does_a_black_hole_ look_like.

Catatan kaki singkat

4 Google, "Privacy Policy."

5 "Yale Facts."

6 Bouman, "Black Hole."

Daftar Pustaka (Urut Abjad)

Bouman, Katie. "How to Take a Picture of a Black Hole." Filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/ katie_bouman_ what_does_a_black_hole_look_like.

Google. "Privacy Policy." Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017. https://www.google.com/policies/privacy/.

Yale University. "About Yale: Yale Facts." Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/aboutyale/yalefacts.

m. Website yang tidak ada nama penulis namun ada tanggalnya

Catatan kaki

1 "Illinois Governor Wants to 'Fumigate' State's Government," *CNN* online, January 30, 2009, http:// edition.cnn.com/2009/ POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn.

Catatan kaki singkat

2 CNN, "Illinois."

Daftar Pustaka

"Illinois Governor Wants to 'Fumigate' State's Government." *CNN* online. January 30, 2009. http://edition.cnn.com/ 2009/ POLITICS/01/30/illinois.governor.quinn/.

n. Website yang tidak ada nama penulis dan tidak ada tanggalnya

Catatan kaki

1 "Band," Casa de Calexico, accessed October 27, 2017, http://www.casadecalexico.com/band.

Catatan kaki singkat

2 Casa, "Band."

Daftar Pustaka

"Band." Casa de Calexico. Accessed October 27, 2017. http:// www.casadecalexico.com/band.

o. Blog

Catatan kaki

1 J. Robert Lennon. "How Do You Revise?," *Ward Six* (blog). September 16, 2010, http://wardsix.blogspot.com/2010/09/ howdo-yourevise.html.

Catatan kaki singkat

2 Lennon, "How Do You Revise?"

Daftar Pustaka

Lennon, J. Robert, "How Do You Revise?." *Ward Six* (blog), September 16, 2010. http://wardsix.blogspot.com/ 2010/09/ howdoyourevise.html.

p. Konten media sosial

Konten kutipan isi yang dibagikan melalui media sosial biasanya dapat dibatasi pada teks (seperti pada contoh pertama di bawah). Sebuah catatan dapat ditambahkan jika kutipan yang lebih formal diperlukan. Dalam kasus yang langka, pembacaan bibliografi mungkin juga cocok. Di tempat judul, mengutip sampai 160 karakter pertama posting. Komentarkomentar dikutip sehubungan dengan posting semula.

Catatan kaki

1 Pete Souza (@petesouza), "President Obama bids farewell to President Xi of China at the conclusion of the Nuclear Security Summit," Instagram photo, April 1, 2016, https://www.instagram.com/p/ BDrmfXTtNCt/.

2 Chicago Manual of Style, "Is the world ready for singular they? We thought so back in 1993," Facebook, April 17, 2015, https://www.facebook.com/ChicagoManual/posts/ 10152906193679151.

Catatan kaki singkat

3 Souza, "President Obama."

4 Michele Truty, April 17, 2015, 1:09 p.m., comment on Chicago Manual of Style, "singular they."

Daftar Pustaka

Chicago Manual of Style. "Is the world ready for singular they? We thought so back in 1993." Facebook, April 17, 2015. https://www.facebook.com/ChicagoManual/posts/10152906193679151.

q. Terjemahan Alquran

Catatan kaki

1 Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan,* (Semarang: Toha Putra, 1989), 45.

***Catatan* kaki singkat**

2 Depag RI, *Alquran dan Terjemahan,* 45.

Daftar Pustaka

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan.* Semarang: Toha Putra, 1989.

r. Peraturan perundang-undangan

Catatan kaki

1 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (5).

Catatan kaki singkat

2 Setneg RI, UU No. 20 tahun 2003, pasal 1 ayat (8).

Daftar Pustaka

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

s. Video online

Catatan kaki

1 Alejandra Ortega, "Grammar: Active and Passive Voice," Purdue OWL,

February 1, 2019, video, 4:22, http://youtu.be/ GEP8lFTKKg.

Catatan kaki singkat

2 Ortega, "Grammar."

Daftar Pustaka

Ortega, Alejandra. "Grammar: Active and Passive Voice." Purdue OWL. February 1, 2019. Video, 4:22. http:// youtu.be/GEP- 8lFTKKg.

t. Film

Catatan kaki

1 *Freedom Writers,* directed by Richard LaGravenese, (Paramount, 2007), DVD (Paramount, 2013).

Catatan kaki singkat

2 *Freedom Writers*

Daftar Pustaka

Freedom Writers. Directed by Richar LaGravenese. Paramount, 2007. DVD. Paramount, 2013

u. Wawancara di televisi, radio atau sejenisnya

Catatan kaki

1 Natasha Trethewy, "Dissection and Other Kinds of Love," interview by Lindsey Alexander, S*ycamore Review,* no. 24 (Winter/Spring 2012): 35.

2 Carrie Rodriguez, interview by Cuz Frost, *Acoustic Café*,88.3 WGWG FM, November 20, 2008.

Catatan kaki singkat

3 Natasha, "Dissection."

4 Rodriguez, interview by Cuz Frost.

Daftar Pustaka

Trethewy, Natasha. "Dissection and Other Kinds of Love." By Lindsey Alexander. Sycamore Review, no. 24 (Winter/ Spring 2012): 3145.

Rodriguez, Carrie. Acoustic Café. By Cuz Frost. 88.3 WGWG FM, November 20, 2008.

v. Wawancara oleh penulis sendiri

Catatan kaki

1 Kasiman, Kepala KUA Kaliwates, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Mei 2020.

w. Hasil observasi

Catatan kaki

1 Observasi di MAN 1 Jember, 29 Juli 2020.

x. Dokumen

Catatan kaki

1 MTsN 8 Jember, "Sejarah MTsN 8 Jember," 30 Agustus 2020.

3. Teknik Penulisan Sumber Rujukan dengan Kondisi Lanjutan

a) Apabila sumber catatan kaki yang digunakan adalah sama dengan sumber di atasnya dan tidak diselingi sumber lain, gunakan *catatan kaki singkat* dan *boleh tidak menyantumkan judul sumber* itu. Berikut contohnya:

1 Zadie Smith, *Swing Time* (New York: Penguin Press, 2016), 315.

2 Smith, 316.

3 Smith, 320.

4 Smith, 326.

b) Apabila sumber catatan kaki yang digunakan adalah sama dengan sumber di atasnya namun telah diselingi sumber lain, gunakan catatan kaki singkat yang menyantumkan judul sumber itu, contoh:

1 Marjorie E. Scaffe, Maggie Reitz, and Michael A. Pizzi, *Occupational Therapy in the Promotion of Health and Wellness* (Chicago: American Medical Association, 2010), 316317.

2 Brian Grazer and Charles Fishman, *A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life* (New York: Simon & Schuster, 2015), 12.

3 Scaffe, Reitz, and Pizzi, *Occupational Therapy,* 12.

4 Scaffe, Reitz, and Pizzi, 12.

c) Untuk daftar pustaka, jika sebagian data penerbitan tidak disebutkan atau tidak diketahui, maka gunakan singkatan singkatan berikut:

1. [t.t.] jika tempat penerbitan tidak ada;
2. [t.p.] jika nama penerbit tidak ada;
3. [t.th.] jika tahun penerbitan tidak ada;
4. [n.p.] yang berarti no place of publication atau no publisher (khusus rujukan berbahasa Inggris); dan
5. [n.d.] yang berarti no date of publication (khusus rujukan berbahasa Inggris).

D. Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Pedoman Transliterasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut. Font yang digunakan adalah Times New Arabic. Pastikan Font ini terinstall di aplikasi word Anda.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‟ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	g

ج	j	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z (titik di atas)	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	‘
ص	s} (titik di bawah)	ى	y
ض	d} (titik di bawah)		

Tabel 2.1

a) Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A<
 b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I<
 c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 a. s\ (ث)setelah ditransliterasi menjadi s\
 b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 b. s} (ص)setelah ditransliterasi menjadi s}
 c. d} (ض)setelah ditransliterasi menjadi d}
 d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena Syaddah (tasydid) ditulis rangkap seperti (فلا تقّلهما أف)
5. fala>taqullahuma ’uffin, (متعّقدين) muta‘aqqidi>n dan (عّدة) ‘iddah.
6. Huruf ta marbu>t}ah dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعت) syari>‘ah dan (طائفت) t}a>’ifah. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta marbu>t}ah diberikan harakat baik d}ammah, fath}ah atau kasrah sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) zaka>tul fit}ri (كرامت الأولياء) kara>matul auliya>’.
7. Huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyahditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) al-Qamar atau (السماء) as-Sama>’. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan alif lam qamariyah adalah

(الفروض ذوي) z\awi> al-furu>d}. Begitu juga untuk penulisan alif lam syamsiyah adalah (مقاصد الشريعت) maqa>s}id asy-syari>'ah.

8. Huruf waw (و) suku>n yang sebelumnya ada huruf berharakat fath}ah ditulis au seperti (قول) qaul. Begitu juga untuk huruf ya (ي) suku>n, maka ditulis ai seperti (بينكم) bainakum.

b) Cara Menggunakan Transliterasi secara Otomatis

1. Sebelumnya Instal terlebih dahulu font Time New Arabic
2. Setelah diinstal, buka MS Word. Tulislah huruf-huruf yang memerlukan transliterasi secara apa adanya dengan font Time New Roman sesuai dengan pedoman. Misalnya kata:
 a. s\ala>s\ah
 b. S}a>lih}i>n
 c. Allaz\i>na A<manu>
 d. T}a>libu>n,
 e. Yaz}har
 f. Innama> Ya,,muru Masa>jidalla>h
 g. Ayyud}ayyifu> Huma>
3. Setelah selesai penulisan, Klik Home
4. Di bagian pojok kanan klik Replace
5. Letakkan Kursor di Kolom Replace with
6. KlikMore>>
7. Periksa Kembali Kursor harus berada di Kolom Replace with
8. Klik Format
9. Klik Font
10. Pada bagian Latin Text, klik Font dan cari serta klik Font Time New Arabic
11. Klik OK
12. Pada Kolom Find what tuliskan lambang-lambang yang diinginkan seperti <, >, }, \ . Pilih salah satu dan ketika memberikan tanda panjang (madd) baik pada huruf a, i, u, maka tulis simbol > pada Kolom Find what.
13. Pada kolom Raplace with tuliskan simbol yang sama yaitu >.
14. Setelah itu Klik Replace All. Huruf-Huruf yang menggunakan lambang madd seperti a> i> u> otomatis menjadi a>i>u> . Begitu juga huruf-huruf yang menggunakan lambang seperti s\ z\ berubah otomatis menjadi s\z\ . Sama halnya juga huruf yang menggunakan lambang seperti h} s} d} t} z} otomatis menjadi h}s}d}t}z}.

E. Teknik Penulisan Tabel dan Gambar

Apabila di dalam tulisan terdapat tabel, gambar, dan sejenisnya, maka harus mengikuti aturan penulisan sebagai berikut:

1. Gambar harus tidak melebihi halaman.
2. Penulisan judul gambar berada di atas bawah gambar. Deskripsi gambar ditulis di baris kedua dengan 1 (satu) spasi.
3. Penomoran gambar memuat kombinasi nomor bab dan nomor urut gambar pada bab tersebut, contoh: Gambar 1.5 menunjukkan bahwa gambar itu terdapat pada Bab I dan merupakan gambar urutan kelima pada bab tersebut.

(Lihat lampiran 13)

4. Penulisan judul tabel berada di atas tabel. Deskripsi tabel ditulis di baris kedua dengan 1 (satu) spasi.
5. Penomoran tabel memuat kombinasi nomor bab dan nomor urut tabel pada bab tersebut, contoh: Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tabel itu terdapat pada Bab IV dan merupakan tabel urutan pertama pada bab tersebut. (Lihat lampiran 14)
6. Jika tabel bersambung pada halaman berikutnya maka diberi nomor kolomnya seperti pada halaman sebelumnya. (Lihat lampiran 15).

F. Ambang Batas Similaritas

Ambang batas similaritas karya ilmiah adalah batas toleransi kemiripan sebuah karya ilmiah dengan karya ilmiah lainnya. Ini dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur plagiasi pada karya ilmiah tersebut yang dapat dijatuhi sanksi mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat, sebagaimana diatur di dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (lihat Lampiran 19). Pemeriksaan similaritas karya ilmiah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya skripsi, menggunakan aplikasi *Turnitin/Drilbit* dengan ambang batas maksimal 30% dengan rincian sebagai berikut:

i. Bab I Pendahuluan: 30%
ii. Bab II Kajian Pustaka: 30%
iii. Bab III Metode Penelitian: 30%
iv. Bab IV Analisis Data dan Pembahasan: 30%
v. Bab V Penutup: 10%

Hasil pemeriksaan similaritas dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh fakultas sebagaimana contoh pada lampiran 17. Adapun *Standard Operating Procedure*-nya diatur oleh fakultas.

BAB IX
ETIKA PENULISAN KARYA ILMIAH

A. Plagiarisme

Plagiarisme adalah menjiplak atau mengambil karya orang lain seakan-akan karyanya sendiri. Karya ini baik skripsi, tesis, disertasi, paper, artikel yang diterbitkan pada jurnal, buku, laporan penelitian, laporan praktikum, makalah, tugas kuliah, website, gambar, tabel, data hasil penelitian, rumus, *flowchat* bahkan termasuk ide yang belum dibukukan.

Plagiarisme merupakan perbuatan yang dilarang. Pelaku plagiarisme dipandang melakukan kejahatan di dunia akademik. Oleh karena itu perbuatan ini termasuk tindak pidana dan hal-hal yang diperoleh melalui karya plagiarisme dapat dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Kategori Plagiarisme

Ada beberapa kategori sebuah tulisan yang termasuk plagiarisme, di antaranya:

1. Menulis atau menggunakan tulisan orang lain sepenuhnya tanpa disertai tanda kutip dan tanpa menuliskan nama penulis asli;
2. Menerjemahkan secara apa adanya karya orang lain dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa menuliskan kutipan;
3. Menulis sebuah paragraf walaupun dengan bahasa sendiri tetapi dengan urutan sama persis dengan tulisan orang lain atau sama persis dengan ide orang lain dan tanpa menuliskan nama penulis asli;
4. Mengambil gagasan atau ide orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumber gagasan tersebut;
5. Menampilkan gambar, skema, tabel dan sebagainya tanpa menuliskan sumbernya;
6. Mengakui tulisan, gagasan, temuan, karya kelompok sebagai miliknya;
7. Menyajikan tulisan yang sama di tempat berbeda tanpa menuliskan sumbernya;
8. Membuat kutipan tidak langsung (parafrase) tetapi tidak menyebutkan sumbernya;
9. Meringkas dan atau membuat kutipan tidak langsung (parafrase) tetapi rangkaian kalimat dan penggunaan kata yang masih sama dengan sumbernya;
10. Menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya sendiri tanpa memberikan penjelasan sumber aslinya.

Modal utama untuk menghindari tidak melakukan plagiarisme adalah adanya jiwa besar untuk mengakui hasil karya orang lain dan adanya rasa tanggung jawab terhadap tulisan. Selain itu memperhatikan dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang disebutkan di atas.

C. Etika Penggunaan AI (Artificial Intellegence)

Panduan etika penggunaan AI di sini didasarkan pada *Buku Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun 2024. AI generatif dapat membantu mahasiswa

bekerja lebih efektif dalam mencari ide, memahami bacaan, merapikan bahasa, menyusun kerangka, membuat ringkasan, menyiapkan presentasi, dan menguji konsistensi argumen. Namun, AI tidak boleh menggantikan tanggung jawab akademik mahasiswa sebagai penulis, peneliti, dan pemilik gagasan. Dalam karya ilmiah, mahasiswa tetap wajib menjaga logika, objektivitas, sistematika, keandalan data, desain penelitian, dan akumulasi rujukan yang sahih. Prinsip dasarnya ialah: AI hanya alat bantu; gagasan, data, analisis, keputusan metodologis, simpulan, dan pertanggungjawaban akademik tetap berada pada mahasiswa.

Penggunaan AI harus mengikuti nilai integritas akademik: jujur, adil, bertanggung jawab, transparan, menghormati hak cipta, melindungi data pribadi, dan tidak merugikan pihak lain. Mahasiswa perlu sadar bahwa keluaran AI dapat keliru, bias, tidak memiliki sumber yang jelas, bahkan menciptakan kutipan palsu. Karena itu, setiap jawaban AI harus diverifikasi dengan sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Prinsip Etika Penggunaan AI

a) Gunakan AI sebagai pendamping belajar dan penulisan, bukan sebagai pengganti proses berpikir, membaca, meneliti, dan menganalisis.
b) Nyatakan penggunaan AI secara transparan jika AI membantu proses penulisan, penyuntingan, pencarian ide, analisis awal, atau pembuatan bahan visual.
c) Periksa kembali akurasi, bias, relevansi, dan kelayakan akademik setiap keluaran AI dengan buku, artikel jurnal, peraturan, data lapangan, atau dokumen resmi.
d) Jangan memasukkan data rahasia, data pribadi informan, transkrip wawancara sensitif, dokumen lembaga yang belum dipublikasikan, atau data penelitian yang belum diizinkan untuk dibagikan.
e) Hindari ketergantungan. Mahasiswa harus tetap mampu menjelaskan isi karya, alur argumen, metode, data, sumber rujukan, serta alasan akademik di balik setiap keputusan penulisan.

2. Hal yang Boleh dan Tidak Boleh

Boleh Dilakukan	Tidak Boleh Dilakukan
Meminta AI membantu menemukan ide topik, kata kunci, sudut pandang, dan kerangka awal makalah, artikel, skripsi, atau proyek inovatif.	Menyerahkan tulisan yang sepenuhnya dibuat AI seolah-olah merupakan karya sendiri.
Menggunakan AI untuk merangkum bacaan, menjelaskan teori yang sulit, memperbaiki tata bahasa, menerjemahkan, atau membuat daftar pertanyaan diskusi.	Menciptakan data, kutipan, daftar pustaka, hasil wawancara, observasi, angka statistik, gambar, atau bukti penelitian palsu.

Memakai AI untuk mengecek koherensi bab, menyusun alternatif judul, membuat rancangan presentasi, atau membantu dokumentasi teknis prototipe.	Mengutip jawaban AI tanpa verifikasi, tanpa sumber ilmiah, atau tanpa membedakan mana ide penulis dan mana bantuan AI.
Menggunakan AI untuk simulasi pertanyaan ujian, latihan argumentasi, dan refleksi atas kelemahan tulisan.	Menggunakan AI untuk menyontek ujian, mengakali detektor plagiarisme, melakukan parafrase manipulatif, atau menyembunyikan pelanggaran akademik.

3. Penerapan Penggunaan AI pada Jenis Karya Ilmiah

Pada makalah dan artikel ilmiah, AI boleh membantu memilih topik, membuat peta argumen, menyusun abstrak awal, dan memperbaiki bahasa. Semua klaim harus tetap didasarkan pada sumber akademik yang jelas. Pada skripsi, AI boleh membantu pengorganisasian ide, pemetaan penelitian terdahulu, perumusan alternatif fokus, penyuntingan bahasa, dan penyusunan daftar periksa metodologis. AI tidak boleh menggantikan kerja penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, pembahasan, dan penarikan simpulan. Pada proyek inovatif atau prototipe, AI boleh digunakan untuk eksplorasi ide, rancangan fitur, sketsa alur kerja, dokumentasi, atau simulasi awal. Mahasiswa tetap wajib menguji produk, mencatat proses, menyajikan bukti, dan menjelaskan kontribusi asli yang dibuat.

Agar transparan, mahasiswa dapat menambahkan pernyataan berikut pada bagian metode, kata pengantar, lampiran, atau catatan penggunaan: "Penulis menggunakan [nama aplikasi AI] untuk membantu [misalnya: pencarian ide, perapian bahasa, penyusunan kerangka, atau pengecekan koherensi]. Seluruh keluaran AI telah diperiksa, disunting, diverifikasi dengan sumber akademik, dan tanggung jawab isi akhir sepenuhnya berada pada penulis."

Sebelum mengumpulkan karya ilmiah, mahasiswa perlu memastikan bahwa: karya dapat dijelaskan sendiri tanpa bergantung pada AI; semua rujukan benar-benar ada dan telah dibaca; tidak ada data palsu atau sumber fiktif; penggunaan AI telah diakui secara wajar; tidak ada data pribadi atau dokumen rahasia yang dimasukkan ke aplikasi AI; serta substansi akhir mencerminkan pemikiran, analisis, dan tanggung jawab akademik penulis.

4. Prosedur Praktis Penggunaan AI

Berikut langkah-langkah bijak penggunaan AI:

a) Mahasiswa harus membaca pedoman tugas dari dosen dan memastikan apakah AI boleh digunakan.
b) Mahasiswa merumuskan masalah, tujuan, dan kerangka awal dengan pikirannya sendiri, lalu AI digunakan untuk menguji kelogisan susunan tersebut.

c) Mahasiswa menelusuri rujukan ilmiah melalui perpustakaan, jurnal, repositori, peraturan, atau basis data akademik; AI hanya boleh membantu memberi kata kunci dan alternatif jalur penelusuran.
d) Mahasiswa menulis draf dengan bahasa sendiri, kemudian AI dapat dipakai untuk menyunting kejelasan kalimat, konsistensi istilah, dan alur paragraf.
e) Seluruh keluaran AI harus divalidasi, disitir dengan benar, dan disesuaikan dengan data penelitian yang sah.

Untuk menjaga mutu karya ilmiah, mahasiswa sebaiknya menyimpan catatan penggunaan AI, misalnya nama aplikasi, tanggal penggunaan, tujuan penggunaan, prompt penting, serta bagian tulisan yang dibantu. Catatan ini dapat diletakkan dalam lampiran jika diminta dosen atau program studi. Dengan cara ini, AI tidak menjadi jalan pintas akademik, melainkan sarana literasi, refleksi, dan penguatan kualitas karya ilmiah.

Kesimpulannya, AI dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah selama berfungsi sebagai alat bantu yang transparan, terukur, dan tetap berada di bawah kendali akademik mahasiswa. Karya ilmiah yang baik bukan sekadar terlihat rapi, melainkan lahir dari proses membaca, meneliti, memverifikasi, menalar, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil secara jujur.

BAB X
KETENTUAN PEMBIMBING & MAHASISWA BIMBINGAN

A. Ketentuan bagi Pembimbing

1. Syarat Pembimbing

a. Jumlah pembimbing adalah satu orang dosen;
b. Pembimbing adalah dosen tetap yang berpendidikan minimal Strata Dua (S2);
c. Memiliki keahlian di bidang materi atau substansi skripsi;
d. Pembimbing yang berasal dari luar Program Studi tempat mahasiswa kuliah, harus memiliki keahlian yang relevan dengan tema skripsi yang diteliti mahasiswa dan berpendidikan terakhir minimal S2.

2. Tugas Pembimbing

a. Menyediakan waktu untuk bimbingan skripsi;
b. Memberikan tanggapan atau evaluasi terhadap naskah tulisan mahasiswa paling lambat 2 minggu sejak draft diberikan oleh mahasiswa, kecuali ada kesepakatan lain.
c. Setiap pembimbing bertugas melakukan pembimbingan mulai dari teknik penulisan,substansi dan metodologi keilmuan sampai selesai penulisan skripsi dengan tetap memperhatikan pedoman penulisan yang ditetapkan.
b. Pembimbing dapat merubah atau merevisi judul skripsi yang telah ditetapkan sebelumnya dan mahasiswa berkewajiban melaporkan kepada jurusan/program studi/tim sidang judul.
c. Pembimbing berkewajiban memberikan nilai bimbingan;
d. Memberikan motivasi kepada bimbingannya agar dapat selesai tepat waktu;
e. Menghadiri seminar ujian proposal dan ujian skripsi mahasiswa yang dibimbingnya sebagai salah seorang penguji.

3. Penetapan Pembimbing

a. Pembimbing ditetapkan oleh Dekan atas usulan dari jurusan/program studi/komisi bimbingan;
b. Mahasiswa dapat mengajukan calon pembimbing yang sesuai dengan kompetensi skripsi yang ditulis, tetapi penentuan akhir tetap berada pada jurusan/program studi/komisi bimbingan;
c. Dosen pembimbing berhak mengajukan keberatan secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
d. Jika pembimbing mengundurkan diri maka akan ditunjuk pembimbing baru.

B. Proses Bimbingan

1. Pembimbingan berpedoman pada edisi revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2026 sampai ada revisi panduan yang terbaru;
2. Bimbingan dilaksanakan sejak proposal penelitian sampai selesai ujian skripsi;
3. Apabila dalam waktu yang ditentukan, mahasiswa belum dapat

menyelesaikan skripsi, maka dapat dilakukan perpanjangan masa bimbingan yang ditandai dengan surat permohonan perpanjangan bimbingan yang diajukan mahasiswa;

4. Bimbingan pada masing-masing pembimbing dilakukan minimal 4 kali secara intensif yang dibuktikan dengan buku bimbingan skripsi;
5. Setiap konsultasi, dosen wajib menulis dan menandatangani hasil konsultasi.
6. Pembimbingan hanya dapat dilakukan pada mahasiswa aktif.

C. Ketentuan bagi Mahasiswa

1) Hak Mahasiswa

a. Mendapatkan informasi tentang keputusan komisi bimbingan;
b. Mendapatkan informasi tentang jadwal seminar proposal penelitian dan ujian *munaqasyah*;
c. Mendapatkan tanggapan, bimbingan dan evaluasi dari dosen penasehat akademik dan pembimbing skripsi seputar rencana proposal penelitian dan perbaikan-perbaikan;
d. Dapat mengusulkan pembimbing skripsi, tetapi keputusan akhir diputuskan oleh jurusan/program studi/komisi bimbingan;
e. Mendapatkan bimbingan penulisan dari pembimbing skripsi;
f. Mendapatkan evaluasi pada setiap draf tulisan dari pembimbing selambat-lambatnya dua (2) minggu setelah penyerahan draf, kecuali sudah ada kesepakatan lain dengan pembimbing skripsi; dan
g. Memperoleh jadwal ujian proposal maupun ujian skripsi selambat-lambatnya satu (1) bulan dari waktu penyerahan draf kepada jurusan/program studi/tim.

2) Kewajiban Mahasiswa

a. Memahami Standar Operasional Pelayanan (SOP) mulai dari SOP pengajuan judul sampai SOP pelaksanaan ujian skripsi;
b. Penulisan wajib mengikuti edisi revisi Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2026 sampai ada revisi pedoman yang terbaru;
c. Menjalani proses konsultasi dengan masing-masing pembimbing skripsi minimal empat (4) kali;
d. Aktif melaporkan perkembangan penelitian yang dilakukan secara teratur kepada pembimbing skripsi;
e. Mencatat hasil pembimbingan pada lembar konsultasi skripsi;
f. Tidak melakukan kecurangan ataupun plagiat dalam penyusunan skripsi, karena berakibat akan terjadinya pembatalan gelar sarjana;
g. Mentaati perbaikan baik teknik, substansi atau metodologi sebagaimana yang telah disepakati pada saat konsultasi danpada saat ujian;
h. Menyelesaikan penulisan skripsi paling lama dua (2) semester;
i. Tidak diperkenankan mendesak pembimbing agar skripsi segera diujikan dengan alasan terdesak untuk mengikuti wisuda;
j. Dosen pembimbing berhak memutuskan berhenti membimbing mahasiswa yang bersangkutan jika mahasiswa tidak konsultasi selama 6 bulan;
k. Mahasiswa diharuskan memiliki salinan (copy) dari semua dokumen

persyaratan pengajuan proposal dan ujian skripsi; dan

l. Mahasiswa harus mampu menunjukkan salinan dokumen-dokumen yang tertera pada persyaratan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.

D. Perpanjangan Masa Penulisan Skripsi

Perpanjangan waktu penulisan skripsi hanya dapat diberikan jika masa studi mahasiswa belum habis sesuai peraturan akademik yang berlaku. Jika masa studi mahasiswa tersebut sudah habis maka mahasiswa otomatis dinyatakan gugur studi atau *drop out*. Syarat-syarat perpanjangan waktu penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki alasan yang dapat diterima oleh Program Studi yang disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya jika mahasiswa sakit maka mahasiswa tersebut harus menyertakan surat keterangan dari dokter rumah sakit;
2. Melampirkan draf skripsi yang sudah ditulis minimal 3 (tiga) bab; dan
3. Jika poin nomor 2 tidak dapat dipenuhi maka mahasiswa harus mengulang proses penulisan dari tahap pengajuan proposal skripsi baru.

BAB XI
SYARAT DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS KARYA ILMIAH

A. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Tugas Penyusunan dan Presentasi Makalah

Tugas ini bukan sekadar untuk mengejar nilai. Tujuannya adalah untuk:

1. Melatih kemampuan penelitian dan analisis mendalam terhadap suatu topik;
2. Mengasah keterampilan menulis akademi yang sistematis dan argumentatif;
3. Membangun kemampuan kerja sama dan koordinasi dalam tim (jika berkelompok);
4. Melatih keterampilan presentasi dan kemampuan menjawab pertanyaan secara kritis;
5. Mempersiapkan mahasiswa untuk menyusun skripsi di kemudian hari.

Dalam pelaksanaan tugas penyusunan makalah ini, dosen dan mahasiswa melakukan hal-hal berikut:

a) Dosen pada pertemuan ketika membahas Rencana Pembelajaran Semester (RPS) membagikan Lembar Penugasan Makalah yang berisi:
 1. Daftar topik makalah yang dapat dipilih.
 2. Batasan jumlah anggota per kelompok (jika ada).
 3. Deadline (Tenggat Waktu) pengumpulan makalah dan presentasi.
 4. Format penulisan (font, spasi, kutipan, dll).
 5. Struktur makalah (Bab I, II, III, dst.).
 6. Rubrik penilaian (Kriteria penilaian makalah dan presentasi).
b) Dosen akan menjelaskan secara detail ekspektasi dari tugas ini.
c) Mahasiswa melakukan umpan balik dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Membentuk Kelompok: Bentuk kelompok sesuai ketentuan. Jika individua tau sudah ditentukan oleh dosen, langkah ini dilewati.
 2. Pemilihan Topik: Kelompok memilih topik berdasarkan minat, kesepakatan, atau ketentuan.
 3. Konfirmasi: Perwakilan kelompok melaporkan anggota dan topik yang dipilih kepada Dosen via email, WhatsApp atau formulir yang disediakanlainnya.
d) Mahasiswa menyusun rencana kerja sebagai berikut:
 1. Mahasiswa membuat garis besar pokok pikiran (*outline*) makalah berdasarkan struktur yang ditentukan.
 2. Kelompok memilih coordinator yang kemudian membagi tugas secara adil dan jelas di dalam kelompok. Contoh pembagian:
 - Koordinator: Mengatur jadwal pertemuan, memastikan deadline internal terpenuhi.
 - Peneliti Utama: Mencari dan menyaring jurnal, buku, dan sumber referensi terpercaya.
 - Penulis Bab I & II: Biasanya pendahuluan dan tinjauan pustaka.
 - Penulis Bab III dst: Biasanya analisis dan pembahasan.

- Editor & Formatting: Memastikan format tulisan, kutipan, dan daftar pustaka konsisten dan benar.

3. Mahasiswa membuat timeline internal dengan deadline sendiri yang lebih awal dari deadline dosen.
4. Mahasiswa melakukan penelitian dan pengumpulan bahan, penulisan dan penyuntingan makalah:
 - Mengumpulkan sumber referensi dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi;
 - Menulis sesuai dengan outline dan pembagian tugas;
 - Memastikan alur logika dari bab ke bab secara jelas dan saling terkait;
 - Koordinator menggabungkan semua bagian yang ditulis anggota;
 - Seluruh anggota kelompok membaca draft lengkap dan memberikan masukan;
 - Seluruh anggota kelompok mencatat setiap sumber dengan lengkap untuk Daftar Pustaka
 - Editor melakukan penyuntingan untuk menyesuaikan gaya bahasa dan format;
 - Makalah menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan lugas;
 - Untuk menghindari plagiarisme, mahasiswa melakukan pemeriksaan plagiarisme menggunakan tools yang tersedia (seperti Turnitin), dengan maksimal similarity 30%;
 - Pengerjaan penulisan makalah di atas menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero untuk memudahkan pengutipan.
5. Mahasiswa melakukan mengumpulkan makalah yang sudah disiapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Waktu: maksimal pada deadline yang ditentukan bersama dosen;
 - Makalah dikumpulkan dalam 3 format, yaitu 1) File softcopy dalam format PDF dan/atau .docx; 2) File dengan format PowerPoint/Google Slides untuk bahan tayang ketika presentasi. Keduanya dikirim ke grup kelas, via email atau learning management system (LMS) Sister; dan 3) Hardcopy (jika diminta), dijilid rapi.
6. Mahasiswa mempersiapkan materi dan lain-lain untuk presentasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - PowerPoint/Google Slides dibuat singkat, padat, jelas, casual dan estetik;
 - Slide berisi:
 - Judul dan Anggota Tim.
 - Latar Belakang dan Rumusan Masalah.
 - Tujuan dan atau Metode Penelitian.
 - Analisis dan temuan utama (bagian inti).
 - Kesimpulan dan Rekomendasi.
 - Siapkan *handout* singkat untuk audiens (opsional, tapi sangat disarankan);
 - Latihan presentasi:

a. Tentukan pembicara untuk setiap bagian.
b. Lakukan gladi resik minimal 2 kali secara lengkap.
c. Hitung waktu presentasi agar tidak melebihi batas yang diberikan (biasanya 15-20 menit).
d. Saling memberikan masukan atas gaya presentasi, intonasi, dan konten.

7. Mahasiswa melaksanaan presentasi di kelas sebagai berikut:
 - Hadir tepat waktu pada sesi presentasi kelas sesuai dengan jadwal.
 - Berpakaian rapi dan sopan (*business casual*).
 - Saat presentasi:
 - Awali dengan perkenalan tim.
 - Sampaikan materi dengan percaya diri, jangan hanya membaca slide.
 - Lakukan kontak mata dengan audiens (dosen dan mahasiswa).
 - Bagian Terpenting: Sesi Tanya Jawab (Q&A).
 - Dengarkan pertanyaan dengan saksama.
 - Semua anggota berhak menjawab. Koordinator dapat menunjuk anggota yang paling menguasai bidang pertanyaan.
 - Jawab dengan singkat, padat, dan sopan. Jika tidak tahu, pertanyaan ditampung untuk kemudian dibahas Bersama dosen pengampu matakuliah
8. Rubrik Penilaian:

Komponen	**Bobot Penilaian**	**Kriteria**
Kualitas Makalah	60%	Kedalaman analisis, orisinalitas, struktur penulisan, penggunaan referensi, dan format.
Kualitas Presentasi	25%	Kelancaran penyampaian, penguasaan materi, kualitas slide, dan manajemen waktu.
Performansi Q&A	15%	Kemampuan menjawab pertanyaan secara argumentatif dan ilmiah.
Nilai Individu	(Disesuaikan)	Dalam kelompok, dosen berhak memberi nilai berbeda berdasarkan peer evaluation dan kontribusi yang terlihat.

9. Hal-hal yang harus dihindari
 a. Plagiarisme: Ini adalah pelanggaran akademik terbesar. Dosen bisa memberikan dengan nilai berupa NOL untuk seluruh anggota kelompok dan sanksi lainnya.
 b. Menunda-nunda (Prokrastinasi) pengerjaan tugas: Kualitas makalah dan presentasi yang dadakan selalu buruk.
 c. Ada anggota kelompok yang tidak berkontribusi. Laporkan kepada dosen jika ada masalah serius dalam koordinasi.
 d. Melanggar deadline: Dosen mengenakan sanksi bagi kelompok yang terlambat mengumpulkan tugas makalah.

B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Judul Skripsi/Artikel

1. Pengajuan Judul Proposal

Sebelum melakukan penulisan proposal skripsi secara lengkap, mahasiswa yang bersangkutan terlebih dahulu menulis naskah proposal mini untuk memunculkan ide judul penelitian yang akan dilakukan. Redaksi judul proposal mesti singkat tetapi dapat menggambarkan secara utuh tentang yang ingin diteliti baik terkait dengan subjek atau pun objek penelitian. Umumnya jumlah judul tidak melebihi dari 14 kata. Selain itu judul dapat dirumuskan dalam bentuk judul umum (judul besar) dan judul khusus (kecil atau spesifik). Namun dapat pula dibuat secara langsung tanpa adanya pemisahan antara judul umum dan judul khusus. Contoh: "Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dalam Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Qardhawi"; "Pengaruh Penetapan Usia Minimal Menikah terhadap Fenomena Akad Nikah Bawah Tangan di Kalangan Masyarakat Sidodadi Jember"; "Implimentasi Hukum Iddah pada Masyarakat Desa Harjorejo Jember"; dan seterusnya.

2. Komponen Naskah Pengajuan Judul

a. Judul
b. Latar Belakang Masalah
c. Fokus Penelitian
d. Kegunaan Penelitian
e. Kajian Penelitian Terdahulu
f. Metode Penelitian
g. Daftar Pustaka

3. Syarat-Syarat Pengajuan Judul

a. Syarat Administrasi

1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
2) Telah menempuh matakuliah minimal 100 SKS;
3) Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian;
4) Telah hadir mengikuti seminar proposal skripsi minimal 5 kali (kartu kehadiran discan dan dilampirkan ke berkas pengajuan judul);
5) Menyiapkan 3 (tiga) naskah judul proposal skripsi, masing-masing judul minimal 4 halaman dan maksimal 8 halaman.

b. Prosedur Teknis

1) Mahasiswa mengunggah berkas 3 (tiga) judul proposal skripsi tersebut di menu "Judul Skripsi" aplikasi Sister;

2) Mahasiswa yang bersangkutan memberi tahu kepada Dosen Penasehat Akademik (DPA) bahwa naskah berkas judul proposal skripsi telah diunggah di aplikasi Sister;
3) DPA kemudian memeriksa dan menilai judul beserta proposal dan lampirannya, memberikan komentar, saran, mengarahkan pada judul skripsi yang dinilai paling baik untuk dilanjutkan, dan menvalidasi pengajuan tersebut di Sister;
4) Dalam menilai hingga menvalidasi judul proposal skrikpsi, DPA memiliki waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan oleh mahasiswa kepada DPA;
5) Jika DPA melampaui batas waktu maksimal, mahasiswa dipersilakan mengingatkan DPA dengan mengirimkan pesan via WA atau menemui langsung;
6) Jika setelah tiga kali diingatkan DPA tetap tidak merespons, mahasiswa dipersilakan mengajukan komplain, bisa disampaikan ke Korprodi masing-masing;
7) Naskah pengajuan judul proposal skripsi yang telah divalidasi oleh DPA, akan direkapitulasi oleh Korprodi untuk kemudian dibawa dan dibahas dalam sidang Komisi Bimbingan Skripsi Fakultas Syariah;
8) Komisi Bimbingan Skripsi membahas, mendiskusikan, memberikan masukan, serta menetapkan judul dan dosen pembimbing skripsi, yang dijadikan dasar surat keputusan Dekan tentang pembimbing skripsi;
9) Setelah SK pembimbing skripsi terbit, mahasiswa yang bersangkutan menghubungi, menemui dosen pembimbing untuk berdiskusi dalam rangka menyempurnakan naskah proposal skripsi;
10) Proposal skripsi yang sudah disempurnakan, direncanakan untuk diuji dalam ujian/seminar proposal skripsi.

C. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi

1. Syarat Administratif dan Keuangan

a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa pada Program Sarjana Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada semester yang ditempuh;
b. Memasukkan komponen skripsi pada Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan;
c. Telah melunasi seluruh kewajiban keuangan sampai dengan semester atau tahun akademik yang sedang berjalan;
d. Melampirkan fotokopi bukti pembayaran uang kuliah semester yang ditempuh;

2. Persyaratan akademik

a. Proposal dapat diajukan oleh mahasiswa semester VII (tujuh) dan selambat-lambatnya semester IX;
b. Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Statistika dengan nilai sekurang-kurangnya 70;

c. Judul skripsi yang diajukan dalam proposal telah mendapat persetujuan dari Koordinator Prodi;
d. Proposal Skripsi telah disetujui oleh Dosen Penasihat Akademik dan pembimbing skripsi dengan menunjukkan lembar persetujuan tersebut yang sudah ditandatangani;
e. Telah menyelesaikan minimal 120 SKS dibuktikan dengan print-out hasil studi mahasiswa atau transkrip nilai di sister;
f. Struktur penulisan proposal mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Proses Penulisan dan Ujian Proposal

Proses Penulisan

a. Setelah semua syarat di atas terpenuhi, mahasiswa dianjurkan berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik dan pembimbing skripsi tentang judul/tema yang ditulis;
b. Setelah dikonsultasikan, mahasiswa minta persetujuan dari Prodi, kemudian menulis proposal penelitian secara lengkap;
c. Setelah mendapat persetujuan dosen penasihat akademik dan pembimbing skripsi, proposal penelitian diajukan kepada Program Studi untuk disidangkan oleh tim dan ditentukan dosen penguji proposal;

Penetapan Penguji

a. Ujian proposal dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji proposal;
b. Proposal diujikan di hadapan 2 orang penguji secara bersamaan;
c. Penguji proposal harus memberikan perbaikan-perbaikan atau saran tertulis. Jika proposal belum dianggap layak, maka penguji proposal dapat menolak proposal tersebut dan menugaskan kepada mahasiswa untuk memperbaiki proposalnya;
d. Salah satu penguji proposal skripsi adalah pembimbing skripsi yang bersangkutan atau dengan kebijakan koorprodi;
e. Jika dosen penguji proposal yang telah ditunjuk tidak bersedia, maka Kajur/Koorprodi dapat menggantikannya dengan menunjuk dosen lain;
f. Jika proposal ditolak, mahasiswa harus mendaftar ulang ujian proposal dengan tema atau desain penelitian yang berbeda.

Tata Tertib Pelaksanaan Ujian

a. Proposal disetujui oleh dosen penasehat akademik dan dosen pembimbing skripsi;
b. Proposal telah diserahkan kepada penguji oleh mahasiswa yang bersangkutan paling lambat 2 hari sebelum ujian;
c. Mahasiwa wajib hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung;
d. Mahasiswa wajib mengikuti acara pembukaan dan penutupan ujian;
e. Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi dengan ketentuan mengenakan kemeja putih lengan panjang, berdasi, dan memakai jas almamater;
f. Mahasiswa yang tidak hadir dalam ujian, maka dinyatakan gugur dan bisa mendaftar kembali minimal sepuluh hari setelah waktu pelaksanaan ujian pertama;

g. Audien ujian minimal 8 orang mahasiswa dalam sekali penyelenggaran ujian;
h. Satu mahasiswa akan diuji oleh dua dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji proposal;
i. Mahasiswa yang dinyatakan lulus adalah yang memperoleh nilai ujian komulatif minimal 70;
j. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada tema proposal yang sama atau berganti tema dengan ketentuan mahasiswa harus mendaftar ulang ujian proposal;
k. Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan diberi keterangan lulus dan dapat melanjutkan kegiatan penelitian setelah perbaikan proposal.

Penilaian Proposal Skripsi

Proposal skripsi memegang peranan yang sangat strategis dalam proses akademik mahasiswa, khususnya sebagai dokumen perencanaan penelitian yang sistematis dan terstruktur. Di dalamnya tercakup tahapan-tahapan penting yang akan dilaksanakan selama proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, kajian teoretis, hingga metodologi yang digunakan. Keberadaan proposal tidak hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjamin keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi suatu penelitian. Tanpa perencanaan yang matang sebagaimana tertuang dalam proposal, pelaksanaan penelitian berpotensi kehilangan arah dan tujuan ilmiahnya.

Oleh karena itu, posisi proposal skripsi tidak dapat diremehkan, dan justru menjadi tolok ukur awal bagi dosen pembimbing maupun tim penguji dalam menilai kesiapan akademik mahasiswa. Untuk menjamin kualitas dan kelayakan rencana penelitian tersebut, mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian proposal skripsi, yaitu forum akademik yang dirancang untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam mempertanggungjawabkan gagasan penelitian mereka secara ilmiah. Ujian ini bersifat menentukan karena hasilnya akan menjadi dasar keputusan apakah proposal dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian skripsi atau perlu direvisi secara substansial.

Sebagai bentuk penjaminan mutu akademik, institusi menetapkan standar kelulusan minimal dalam ujian proposal skripsi, yaitu memperoleh nilai akhir sekurang-kurangnya 70 atau setara dengan predikat B. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar hanya mahasiswa yang telah menunjukkan penguasaan materi, kedalaman analisis, dan kesiapan metodologis yang dapat melanjutkan ke tahap penelitian lapangan dan penulisan skripsi. Dengan demikian, ujian proposal bukan hanya proses formalitas, melainkan bagian integral dari upaya menjamin kualitas akademik lulusan, khususnya dalam kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah secara bertanggung jawab dan ilmiah.

D. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Ujian Skripsi

1. Syarat Ujian Skripsi (*Munaqasyah*)

Sidang ujian skripsi hanya dapat diselenggarakan jika memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

a) Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah

yang ditetapkan program studi;

b) Menunjukkan surat pernyataan persetujuan skripsi dari dosen pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi dan Ketua Jurusan;
c) Naskah skripsi sudah memenuhi ambang batas similarity maksimal 30 persen, serta tidak teridentifikasi sebagai produk kecerdasan buatan;
d) Mahasiswa lulus ujian bahasa, mencapai skor TOEFL/TOAFL/TEP/IKLA minimal 450 dari UPT pengembangan bahasa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dibuktikan dengan sertifikat; dan
e) Mahasiswa lulus lisan Komprehensif (Alur pelaksanaan ujian komprehensif dapat dilihat di website Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

2. Pelaksanaan Ujian Skripsi (*Munaqasyah*)

a) Sidang ujian skripsi diselenggarakan oleh sebuah tim penguji yang diangkat oleh Dekan Fakultas Syariah sesuai bidang keahlian;
b) Sidang ujian skripsi ditetapkan sebagai sidang terbuka selama 90-100 menit;
c) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 4 orang, terdiri atas Ketua Sidang, Penguji Utama, Penguji Pendamping (Pembimbing), dan Sekretaris Sidang;
d) Ketua Sidang diangkat dari unsur pimpinan Fakultas; Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Unit atau lainnya yang sesuai dengan bidang keahliannya;
e) Tugas Ketua Sidang adalah membuka dan memimpin sidang sekaligus menguji, mengarahkan proses persidangan, mengumumkan hasil sidang dan menutup sidang;
f) Sekretaris sidang bertugas membantu tugas ketua, membuat notulasi sidang, memberikan penjelasan dan masukan, serta merekap nilai sidang;
g) Penguji utama bertugas menguji dengan durasi waktu sekitar 35-40 menit
h) Penguji pendamping (pembimbing) menguji sekitar 15-20 menit;
i) Untuk program atau bidang studi tertentu ketua sidang boleh diangkat dari orang yang sesuai keahliannya;
j) Tim penguji laki-laki mengenakan jas, dasi dan peci; sementara penguji perempuan mengenakan blazer;
k) Mahasiswa peserta ujian skripsi laki-laki mengenakan pakaian rapi, jas almamater, dasi dan peci, sementara perempuan mengenakan jas almamater dan menyesuaikan;
l) Mahasiswa hadir 30 menit sebelum ujian dimulai;
m) Mahasiswa wajib menunjukkan kartu mahasiswa dan buku konsultasi serta persyaratan administrasi lainnya;
n) Mahasiswa wajib membawa seluruh referensi yang digunakan;
o) Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan ralat sebelum presentasi dimulai;
p) Mahasiswa mempresentasikan isi skripsinya dengan power point dengan durasi tidak melebihi 10 menit;

q) Nilai sidang ujian ditentukan oleh dewan penguji dengan bobot persentase penilaian sebagai berikut: ketua sidang 25%, penguji utama 35%, penguji pendamping 25%, dan sekretaris sidang 15%;
r) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila yang bersangkutan mendapat nilai sekurang-kurangnya 61 (B-);
s) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada sidang ujian skripsi pertama, diberikan kesempatan untuk menempuh sidang ujian skripsi berikutnya dalam waktu yang ditetapkan oleh panitia sidang ujian skripsi;
t) Skripsi yang sudah diperbaiki dan disetujui oleh dewan penguji, dijilid sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan distribusi kepada masing-masing dosen pembimbing, jurusan yang bersangkutan, bagian akademik dan kemahasiswaan serta tempat penelitian;
u) Apabila salah seorang pembimbing berhalangan hadir dalam sidang ujian skripsi, maka sidang ujian skripsi tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan secara terpisah.

3. Bobot Penilaian Aspek-Aspek Skripsi

Penilaian hasil sidang ujian skripsi dilakukan oleh Tim penguji dengan pembagian sebagai berikut:

a) Isi atau substansi penelitian 35%
b) Metode dan desain penelitian 25%
c) Pembangunan argumen dalam mempertahankan skripsi 25%
d) Bahasa, sikap, adab dan pola komunikasi 15%.

4. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan jumlah kumulatif hasil ujian proposal sebesar 30% dengan hasil ujian skripsi (*munaqasyah*) 70%. Prestasi nilai angka dan nilai mutu sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Mutu		Predikat	Keterangan
	Huruf	Angka		
85 - 100	A	4,00	Cum Laude	Lulus
80 - <84	A-	3,70	Amat Baik	
75 - <79	B+	3,30	Baik Sekali	
70 - <74	B	3,00	Baik	
65 - <69	B-	2,70	Cukup Baik	
60 - <64	C+	2,30	Cukup	
55 - <59	C	2,00	Cukup	
40 - <54	D	1,00	Kurang	Tidak Lulus
< 40	E	0,0	Amat Kurang	

5. Perbaikan Skripsi

a) Mahasiswa wajib memperbaiki skripsinya apabila direkomendasikan oleh Tim Penguji Skripsi;
b) Konsultasi hasil perbaikan skripsi diawali dari ketua sidang/penguji, penguji I (Penguji Utama), Penguji II dan diakhiri sekretaris sidang/penguji;
c) Waktu revisi mengikuti hasil musyawarah penguji di saat ujian dan diberikan toleransi selambat-lambatnya 1 bulan sejak ujian skripsi.

Kelalaian menyelesaikan revisi pada waktu yang sudah ditentukan dapat berakibat pembatalan nilai skripsi yang sudah diumumkan pada saat ujian;

d) Mahasiswa yang gagal merevisi harus mengajukan ujian skripsi ulang atau mengajukan proposal baru dengan biaya sendiri;
e) Mahasiswa yang tidak lulus ujian diberi kesempatan untuk ujian ulang paling cepat 1 (satu) bulan setelah ujian; dan
f) Apabila masa studi habis sebelum revisi selesai, mahasiswa dinyatakan gugur studi atau *drop out*.

6. Pengesahan Skripsi

a) Pengesahan skripsi dilaksanakan setelah mahasiswa melakukan perbaikan dan ditandatangani oleh para penguji dan pembimbing skripsi, selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak ujian;
b) Pengesahan Skripsi diawali dari ketua sidang/penguji, penguji I (Penguji Utama), Penguji II dan sekretaris sidang/penguji serta diakhiri dengan tanda tangan dekan;
c) Mahasiswa wajib membawa dan memperlihatkan hasil perbaikan ketika meminta tanda tangan pengesahan;
d) Penguji berhak untuk tidak menandatangani pengesahan skripsi apabila mahasiswa yang bersangkutan belum memperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan oleh penguji.

7. Wisuda

Mahasiswa peserta ujian skripsi yang telah dinyatakan lulus berhak mengikuti yudisium dan diwisuda setelah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

8. Penyerahan dan Pengarsipan Skripsi

a) Skripsi yang sudah disahkan oleh penguji dan pembimbing diserahkan ke jurusan/program studi dan perpustakaan pusat dalam bentuk *softfile* dan *hardcopy* selambat-lambatnya 2 (dua) bulan dari waktu pelaksanaan ujian skripsi (*munaqasyah*).
b) Bukti penyerahan skripsi dijadikan syarat untuk pendaftaran wisuda.

E. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Ujian Artikel Publikasi Jurnal

Tugas akhir dalam bentuk jurnal atau artikel ilmiah diklasifikan menjadi 2 maksud tugas, *pertama,* tugas akhir jurnal ilmiah yang disusun mulai dari awal pengajuan dan penetapan judul, tahapan bimbingan, *submited* artikel, review, hingga naskah terbit/ terpublikasi. Seluruh tahapan dan proses itu progressnya dalam pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing. *Kedua,* publikasi jurnal, dalam konteks yang kedua ini, mahasiswa yang bersangkutan sudah memiliki naskah laporan penelitian, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi atau hasil penelitian lainnya yang belum di rekontruksi dalam bentuk jurnal ilmiah dan belum pernah di publikasikan, sehingga perlakuan/ penekanan tugasnya berbeda.

A. Ketentuan Umum Tugas Akhir Artikel Jurnal

1. Persyaratan:

a. Mahasiswa terdaftar secara resmi dan minimal berada pada semester VI;
b. Mahasiwa telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian;
c. Tema yang diajukan relevan dengan *baground* keilmuan penulis dan

bidang Program Studi;

2. **Alur, tahapan Pengajuan dan Penetapan**

Alur, tahapan pengajuan dan penetapan tugas akhir artikel Jurnal dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengajukan judul tugas akhir rencana artikel jurnal minimal abstrak proposal melalui Sister Informasi Terpadu pada url https://sister.uinkhas.ac.id kepada dosen penasehat akademik dengan menyertakan deskripsi awal sebagai rencana pengajuan;
b. Koordinator Program studi menyetujui dan menetapkan Tema Besar Tugas Akhir Artikel Jurnal;
c. Isi Abstrak proposal tugas akhir artikel jurnal sekurang-kurangnya memuat:
 1) Judul singkat, nama, NIM, Prodi, abstrak, kata kunci;
 2) Pendahuluan yang memuat;
 a) topik permasalahan yang akan diteliti/ alasan peneliti/ penulis memilih topik tersebut;
 b) rumusan tujuan penelitian;
 c) Manfaat penelitian;
 3) Literatur review/ kajian teori yang relevan dengan masalah yang diteliti:
 a) Penelitian terdahulu;
 b) Kajian teori yang relevan;
 4) Metode Penelitian yang digunakan: memuat Prosedur dan teknik penelitian;
 5) Daftar Pustaka
d. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen penasihat akademik (DPA) selanjutnya konsultasikan lebih lanjut dengan Koordinator Program Studi untuk mendapatkan persetujuan;
e. Koordinator Program studi melakukan rapat koordinasi dengan dengan TIM yang *expert* di bidangnya yang ditunjuk Fakultas untuk mempertimbangkan, menyetujui dan menetapkan rencana judul artikel jurnal yang diajukan mahasiswa;
f. Koordinator Program studi menunjuk Pembimbing dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan cq. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan (format diatur lebih lanjut oleh fakultas/ prodi);
g. Koordinator Program studi mengumumkan melalui website fakultas/program studi masing-masing.

3. **Ketentuan Pembimbing Tugas Akhir Artikel Jurnal**

a. Pembimbing terdiri atas 1 (satu) orang dosen berpangkat minimal Lektor dengan keahlian yang relevan terhadap tema Tugas Akhir artikel Jurnal Ilmiah;
b. Pembimbing minimal memiliki riwayat/ pengalaman menjadi Penulis Jurnal yang tulisannya terpublikasi dan terverifikasi sinta Kemendikbud pada akun Sinta masing-masing di perguruan tinggi maupun berpengalaman sebagai pengelola jurnal/*Editorial Team*/*Reviewer* yang dibuktikan dengan SK;

c. Ketentuan jumlah tulisan yang telah dipublikasikan sebagai syarat menjadi Pembimbing diatur lebih lanjut oleh Fakultas maupun Prodi;
d. Pembimbing memiliki kesanggupan untuk membimbing dari awal hingga akhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan dan diserahkan ke fakultas/ prodi;
e. Hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman ini terkait pembimbing diatur lebih lanjut dalam kebijakan ditingkat fakultas/ prodi.

B. Topik Bimbingan, Pembimbingan, Evaluasi, dan Penilaian

1. Pembimbingan:

a. Proses pembimbingan diawali dengan diskusi terkait tema artikel yang kemudian mengerucut menjadi topik/judul penelitian/artikel.
b. Tahapan pembahasan dalam topik pembimbingan mengikuti kaidah penelitian ilmiah yang meliputi:
 1) Perumusan masalah/fokus, tujuan, literatur review yang memuat penelitian terdahulu dan pemilihan teori yang relevan, prosedur penelitian hingga penyusunan laporan dalam bentuk artikel ilmiah;
 2) Proses yang umum berlaku dalam publikasi artikel pada jurnal ilmiah: (a) pemeriksaan kesesuaian topik artikel dengan fokus jurnal (b) penyesuaian gaya selingkung (c) pengajuan kepada lembaga/ organisasi profesi yang mengelola jurnal (d) proses revisi, dan (e) publikasi. Semua proses dapat dibuktikan rekam jejaknya dengan menyertakan surat Korespondensi dari Lembaga/ organisasi profesi yang mengelola Jurnal;
c. Pemeriksaan kredibilitas etika publikasi jurnal untuk menghindari jurnal *predatory* maupun *fast track* harus dalam pengawasan pembimbing, koordinator program studi atau tim yang ditunjuk fakultas/prodi;
d. Frekuensi pembimbingan sekurang-kurangnya 8 kali, dicatatkan dalam Kartu Bimbingan;
e. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing secara bersama-sama bertanggung jawab tentang penyelesaian TA.

2. Evaluasi dan penilaian

a. Bentuk dan Prosedur Evaluasi

 Evaluasi TA (tugas akhir) Artikel Jurnal dilaksanakan dalam satu kegiatan ujian akhir yang ditetapkan oleh Program Studi untuk disidangkan:
 1) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Kolokium, dengan mengisi Formulir pendaftaran dan melampirkan *hard copy* artikel serta halaman depan dan daftar isi jurnal;
 2) Program Studi membentuk Panitia Pelaksana kegiatan ujian TA Artikel Jurnal;
 3) Program Studi menunjuk 4 orang penguji TA Artikel Jurnal yang terdiri atas: (a) ketua tim penguji (koordinator program studi), (b) Satu orang penguji utama dengan keahlian yang relevan terhadap topik TA, (c) Dosen Pembimbing TA, dan (d) Sekretaris sidang;
b. Variabel Penilaian

 Penilaian TA Artikel Jurnal didasarkan pada dua variabel, yakni

kredibilitas jurnal dan penguasaan substantif.

1) Kredibilitas Jurnal:

Kredibilitas mengacu kepada peringkat jurnal ilmiah dalam SINTA pada saat artikel diterbitkan. Perubahan status jurnal dalam SINTA sesudah waktu penerbitan artikel tidak diperhitungkan. Peringkat jurnal dalam SINTA dikonversi ke dalam nilai angka (dalam skala 0-100), sebagai berikut:

a) Sinta 6 = Nilai 70-75 (B)
b) Sinta 5 = Nilai 76-80 (B+)
c) Sinta 4 = Nilai 81-85 (A-)
d) Sinta 3 = Nilai 86-90 (A)
e) Sinta 2 = Nilai 91-95 (A)
f) Sinta 1 = Nilai 96-100 (A)

2) Penguasaan Substantif:

Penilaian Penguasaan Substantif dalam kegiatan ujian merujuk pada tiga variabel, dengan persentase nilai masing- masing:

a) Originalitas Gagasan (Kedalaman Analisis dan Mengomunikasikan Gagasan) = 30%
b) Penguasaan Teori dan Metodologis = 35%
c) Relevansi dengan Bidang Ilmu/Program Studi = 35 %

c. Rumus Penilaian

Rumus nilai Tugas Akhir berupa artikel Jurnal adalah jumlah nilai kredibilitas jurnal dan penguasaan substantif dibagi dua (NTAJ = (KJ+PS)/2)

NTAJ = Nilai Tugas Akhir Jurnal KJ: Kredibilitas Jurnal
PS: Penguasaan Substantif

Keterangan: Pemberian nilai pada penguasaan subtantif didasarkan pada Nilai Kredibilitas Jurnal. Contoh: jika nilai Kredibilitas Jurnal mendapat peringkat sinta 4 dengan konversi nilai 81-85 (A-), maka nilai penguasaan substantif memperhatikan sisa dari penilaian kredibilitas jurnal yang terdistribusi kedalam 3 variabel penilaian. Khusus artikel jurnal mahasiswa yang terbit di sinta 1 dibebaskan tidak mengikuti Kolokium.

F. Ketentuan Persyaratan dan Mekanisme Penetapan Tugas Akhir *Prototipe*/Proyek Inovasi

1. Persyaratan:

a. Mahasiswa aktif minimal berada pada semester VI;
b. Mahasiwa telah lulus Mata Kuliah yang relevan dan pendukung tugas akhir prototipe/Project Inovatif sesuai dengan program studi masing-masing. (diatur lebih lanjut oleh Fakultas/ Prodi);
c. Melampirkan transkip nilai terakhir yang di validasi oleh akademik fakultas;
d. Mahasiswa mengikuti seluruh alur, tahapan dan proses tugas akhir berbentuk prototipe/ proyek inovasi;
e. Judul/tema/topik yang diajukan relevan dengan rumpun/ bidang keilmuan Program Studi;
f. Mahasiswa mengajukan deskripsi rancangan/ desain awal rencana Prototipe/ Proyek Inovasi yang prosesnya melalui 3 tahap, *pertama,* kepada dosen

penasehat akademik, *kedua,* koordinator program

g. studi dan *ketiga* dosen pembimbing prototipe/ proyek Inovasi;
h. Tema/ Topik /Judul Prototipe dan proyek Inovasi wajib dikonsultasikan lebih lanjut dengan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh Dekan/ wakil Dekan atas rekomendasi Koordinator Program Studi;
i. Memenuhi persyaratan lain yang diatur lebih lanjut oleh Fakultas/ Program Studi;

2. Alur, tahapan pengajuan dan Penetapan tugas akhir Prototipe dan Proyek Inovasi

Alur, tahapan pengajuan dan penetapan tugas akhir Prototipe dan Proyek Inovasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengajukan tugas akhir melalui aplikasi berbasis web Sister Informasi Terpadu pada url https://sister.uinkhas.ac.id kepada dosen penasihat akademik dengan menyertakan deskripsi awal rancangan/ desain rencana Prototipe dan atau Proyek Inovasi;
b. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen penasihat akademik (DPA) selanjutnya konsultasikan lebih lanjut dengan Koordinator Program Studi untuk mendapatkan persetujuan;
c. Koordinator Program studi melakukan rapat koordinasi dengan TIM yang *expert* dibidangnya yang ditunjuk Fakultas untuk mempertimbangkan, menyetujui dan menetapkan desain rencana Prototipe/ Proyek Inovasi yang diajukan mahasiswa;
d. Koordinator Program studi menunjuk Pembimbing dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan cq. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan;
e. Koordinator Program studi mengumumkan melalui website fakultas/program studi masing-masing.

3. Pembimbingan, Evaluasi dan Penilaian

1. Pembimbingan:

a. Mahasiswa berkonsultasi awal dengan dosen pembimbing dengan membawa surat tugas pembimbing, surat kesediaan membimbing, blangko konsultasi;
b. Mahasiswa membawa deskripsi rancangan/ desain awal rencana Prototipe/Proyek Inovasi untuk dikonsultasikan kepada pembimbing;
c. Proses bimbingan dengan dosen pembimbing diawali dengan diskusi lanjutan tentang rancangan/ desain awal rencana Prototipe/ Proyek Inovasi yang sebelumnya telah di diskusikan dengan Dosen Penasihat Akademik dan Koordinator Program Studi;
d. Mahasiswa membuat matriks/ kerangka dalam bentuk tabel dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing (format matriks diatur lebih lanjut oleh Fakultas/ Program Studi;
e. Tema bimbingan sekurang-kurangnya membahas:
 1) Judul;
 2) Konteks/ latar belakang rencana Prototipe dan atau Proyek Inovasi yang akan dan sedang di rancang/ dikembangkan dengan memperhatikan urgensi, signifikansi, problem riset, keunikan,

kebaruan *(novelty)*;

3) Fokus, tujuan dan manfaat;
4) Literatur review dan teori yang mendukung dan relevan;

f. Pengayaan dan penguasaan Metodologi, Metode dan Pendekatan penelitian yang relevan dengan Prototipe dan Proyek Inovasi;
g. Mahasiswa menyusun proposal sesuai dengan sistematika umum proposal prototipe/ proyek inovasi.
h. Frekuensi pembimbingan sebelum diseminarkan proposalnya penelitiannya minimal 3 kali bimbingan dan untuk pendaftaran sidang/ ujian laporan akhir sekurang-kurangnya 12 kali dicatatkan dalam Blanko Kartu Bimbingan yang sudah disediakan masing- masing fakultas atau program studi.
i. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap penyelesaian TA prototipe maupun Proyek Inovasi.
j. Pedoman umum yang berlaku dalam bimbingan penyusunan dan pelaporan tugas akhir prototipe/proyek inovasi harus mengikuti ketentuan dan aturan pedoman pendidikan/akademik universitas, pedoman akademik fakultas, dan berbagai kebijakan lainnya yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain;
k. Ketentuan lain yang relevan dengan tugas akhir ini akan diatur lebih lanjut oleh fakultas/ program studi.

2. Evaluasi dan penilaian

a) Bentuk dan Prosedur Evaluasi

Evaluasi Tugas Akhir Prototipe dan atau Proyek Inovasi dilaksanakan dalam satu kegiatan ujian yang dilaksanakan oleh Program Studi:

1. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada akademik masing- masing fakultas dengan mengisi Formulir pendaftaran dan melampirkan *hard copy* laporan akhir Tugas Akhir Prototipe dan atau Proyek Inovasi;
2. Program Studi membentuk Panitia Pelaksana kegiatan ujian Tugas Akhir (TA) Prototipe dan atau Proyek Inovasi;
3. Program Studi menunjuk 4 orang penguji TA prototipe maupun proyek inovasi yang terdiri atas: (a) ketua tim penguji (koordinator program studi), (b) Satu orang penguji utama dengan keahlian yang relevan terhadap topik TA, (c) Dosen Pembimbing TA, dan (d) Sekretaris sidang.

b) Variabel dan kriteria Penilaian

Penilaian Tugas Akhir Prototipe dan atau Proyek Inovasi didasarkan pada dua variabel, yakni kredibilitas dan kualitas Prototipe dan atau Proyek Inovasi 40%, Laporan 25% serta Penguasaan Substantif 35 % dengan bobot total 100%.

1. Kredibilitas dan kualitas Prototipe dan atau Proyek Inovasi menyangkut keaslian/ originalitas karya prototipe/ proyek inovasi (luaran/ *outcomes*) dengan bobot 40%;
2. Kualitas laporan yang menyangkut isi, format dan sistematika

penulisan serta bahasa/kalimat yang digunakan dengan bobot 25%.

3. Penguasaan substantif: Penilaian Penguasaan Substantif dalam kegiatan ujian tugas akhir prototipe/ proyek inovasi merujuk pada 3 variabel dengan persentase bobot penilaian 35% yang terdiri dari: Originalitas Gagasan, Penguasaan Teori dan Metodologis, Kedalaman Analisis dan Mengomunikasikan Gagasan, dan Relevansi dengan Bidang Ilmu/Program Studi.Ketiga variabel penilaian diatas sebagai dasar, pijakan dan sekaligus kriteria dalam proses penilaian tugas akhir Prototipe dan atau Proyek Inovasi oleh penguji tugas akhir prototipe maupun proyek inovasi. Secara detil penjelasan kriteria penilaian tersebut sebagai berikut:

 Pertama, kredibilitas dan kualitas Prototipe dan atau Proyek Inovasi indikatornya adalah Keaslian dan kualitas Prototipe/ Proyek Inovasi karya sendiri, tidak ada unsur plagiasi, *klaim* sepihak dan yang bersangkutan akan dipertanggungjawabkan karyanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk menghindari itu, tim yang ditunjuk fakultas/ prodi wajib memverifikasi dan melakukan uji materi/ produk/ proyek dengan batas waktu yang ditentukan lebih lanjut dalam kebijakan fakultas/ prodi;

 Kedua, kualitas laporan yang menyangkut isi, format dan sistematika penulisan serta bahasa/kalimat yang digunakan. Kesesuaian dari aspek-aspek tersebut merujuk kepada pedoman karya tulis ilmiah yang berlaku;

 Ketiga, kriteria penilaian dari Penguasaan Substantif adalah penilaian yang dilakukan saat disidangkan tugas akhir prototipe dan atau Proyek Inovasi tersebut dalam kegiatan ujian tugas akhir. Penguasaan Substantif yang dimaksud tersebut menyangkut (a)originalitas gagasan yang disampaikan, (b) kemampuan menguasai teori dan metodologi sebagai dasar beragumentasi, (c) Kedalaman Analisis (ketajaman, kepekaan, kemampuan berfikir logis, sistematis, kritis, objektif) dan Mengomunikasikan Gagasan (kemampuan verbal), (d)Relevansi dengan Bidang Ilmu/Program Studi (karya yang dibuat memiliki relevansi dengan bidang ilmu atau program studi yang di tempuh).

c) Rumus, skala/ bobot Penilaian

Untuk memudahkan proses penilaian, dapat dideskripsikan dalam rumus penilaian sebagai berikut. Rumus nilai Tugas Akhir berupa Prototipe dan atau Proyek Inovasi adalah Jumlah Nilai Kredibilitas dan Kualitas Prototipe/Proyek Inovasi, Nilai Kualitas Laporan serta jumlah Nilai Penguasaan Substantif dibagi 3 dengan rumus:

1. Prototipe
 Rumus: (NTAP=(KKP+KL+PS)/3)
2. Proyek inovasi
 Rumus: (NTAPI=(KKPI+ KL+PS)/3)

Keterangan:

NTAP : Nilai Tugas Akhir Prototipe
NTAPI : Nilai Tugas Akhir Proyek Inovasi
KKP : Kredibilitas dan Kualitas Prototipe
KKPI : Kredibilitas dan Kualitas Proyek Inovasi
KL : Kualitas Laporan
PS : Penguasaan Substantif

Ketentuan teknis terkait dengan *form* penilaian ujian akhir prototipe/ proyek inovasi diatur lebih lanjut oleh fakultas atau prodi.

4. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

a. Penulis TA prototipe/proyek inovasi adalah mahasiswa sebagai penulis pertama sedangkan dosen pembimbing penulis kedua.
b. Pencantuman nama Dosen Pembimbing atau mahasiswa apabila diterbitkan dalam sebuah artikel jurnal harus mendapat persetujuan keduanya.
c. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing merupakan pemegang otoritas Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) TA prototipe/ proyek inovasi, dengan mahasiswa sebagai pemegang hak utama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004. Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, ed. Dudung Abdurrahman. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Aidonojie, P. A., Mugabe, G. M., Antai, G. O., Eregbuonye, O., & Aidonojie, E. C. (2025). Protection of patients' constitutional rights in telemedicine practice based on sharia principles. Jurnal Hukum Islam, 23(2), 503-543. https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.05

Alhadidi, I., Hilal, G., & Hilal, T. (2026). The theory of nullity in Islamic jurisprudence: A comparative approach through the lens of disposing of another's property. Justicia Islamica, 23(1), 285-312. https://doi.org/10.21154/justicia.v23i1.12470

Andiko, T., Nurdin, Z., & Abdul Malik, A. (2023). Reactualization of wali mujbir in the modern era: Maqasid sharia analysis of Imam Shafi`i's concept regarding wali's ijbar right. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 23(2), 274-291. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1403

Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). Metodologi penelitian hukum Islam (Edisi revisi, cet. ke-2). Kencana Prenadamedia Group. ISBN 978-602-0895-93-2.

Arpangi, Laksana, A. W., Widodo, H., Triyanto, T., & Suparmin, A. (2025). Resolution of industrial relations disputes in court rulings and the fair fulfillment of workers' rights in Indonesia: An Islamic legal perspective. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 24(1), 51-62. https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13423

Arpangi, Rimbawan, A. Y., Sari, R. M. P., Apritania, S. A., & Oktavianto, H. (2025). Fairness in contract extension for fixed-term employment: A maqashid syariah perspective within Indonesia's labor law framework. Jurnal Ilmiah Mizani, 12(1), 297-308. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.7159

Arrasyid, F., Pagar, Tanjung, D., & Mohd Nor, M. R. (2023). The progressivity of Umar Ibn Al-Khattab's ijtihad in responding to community social changes. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 8(1), 21-36. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.4872

Bahauddin, A. M. A., Zulfikar, E., Gofur, A., Baedowi, A., Rasyid, M., Abdurrazak, & Nurhadi, A. (2025). Rethinking vasectomy policy: MUI's fatwas, ethics, and economic coercion in West Java a maqāṣid syarī'ah analysis. El-Mashlahah, 15(2), 255-278. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i2.10162

Bashori, A., Mutho'am, M., Arianti, F., Kumala, I. N., Nurviani, E., & Mukarromah, F. L. (2024). The transformation of zakat law: An analysis of ijtihād maqāṣidī in the modernisation of zakat practices in Indonesia. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 15(1), 34-72. https://doi.org/10.18860/j.v15i1.26733

Batubara, Y. (2021). Fitur transaksi platform Gojek: Paylater dalam tinjauan hukum Islam dan fatwa No. 116/DSN-MUI/IIX/2017 tentang uang elektronik syariah. El-Mashlahah, 11(1), 60-77. https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2626

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Channak, Z. M. O., & Amuda, Y. J. (2026). Legitimacy and legitimation: A comparative analysis of Islamic law and European standards through the lens of SDG 16. Access to Justice in Eastern Europe, 9(1), 263-291. https://doi.org/10.33327/ajee-18-9.1-a000180

Darmalaksana, W. (2022). Metodologi penelitian hukum Islam. Sentra Publikasi Indonesia.

Eldersevi, S., & Haron, R. (2020). An analysis of maṣlaḥah based resolutions issued by Bank Negara Malaysia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 12(1), 89-102. https://doi.org/10.1108/ijif-09-2018-0103

Fernando, Z. J., Hardinanto, A., Muksin, M. R. S., Solehuddin, & Saifulloh, P. P. A. (2025). Integrating neurolaw and principles of Islamic law: A scientific ethical model of criminal responsibility. Jurnal Hukum Islam, 23(1), 265-304. https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.09

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Gurusi, L., Mansyah, M. S., Lee, K., Purnamasari, Y., & Alfajar, S. (2024). Islamic legal perspective on data of child victims of sexual violence: A case study of the Indonesia's court. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 16(2), 456-479. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.28358

Harahap, T. A., Hamid, M. A., Librayanto, R., Saputra, M. N. D., & Mursyid, B. T. (2026). Blue economy legal codification of Malaysian social finance: Harmonizing law and fiqh in maritime. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, 8(1), 156-180. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.64545

Hasballah, K., Darna, A., Said, W., Akbar, H., Makinara, I. K., & Fauzan, F. (2021). Identifying illat through munasabah in Islamic law: A perspective of Imam Al-Ghazali. Samarah, 5(2), 598-618. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10914

Helim, A. (2024). Hamka's legal methodology on hisab-ru'yah in his book Saya Kembali ke Ru'yah. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 23(2), 215-226. https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.11952

Hidayatullah, M. S. (2020). Formulasi rechtsvinding dengan penalaran analogis dalam epistemologi hukum Islam. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 19(2), 177-201. https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2490

Hidayatullah, M. S., & Fadillah, R. (2022). Economic and legal dimensions of collateral existence in modern mudhārabah contracts. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16(2), 223-238. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6860

Hirsanuddin, Pancaningrum, R. K., & Atsar, A. (2022). Implementation of sharia maqashid rules in state-owned business entity sharia bank mergers. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 10(1), 98-113. https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.988

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publshing, 2006.

Ifandi, T., & Hasanah, I. (2024). Maslahat in fiqh awlâwiyât: A comparison between Yûsuf al-Qarâdhawî's view and Abdus Salam Alî al-Karbulî's. Al-'Adalah, 21(1), 1-24. https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21316

Jafar, M., Adli, M., Jauhari, I., Arifin, K., & Rahmah, S. (2025). Regional government responsibility as a controlling shareholder in the collapse of BPR Aceh Utara. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 13(2), 364-378. https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1752

Kasiram,Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*.Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Laporan Penelitian. Makassar: UIN Alauddin, 2013.

Lexy J., Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.

Lutfi, M., Supriyadi, A. P., Nur, A. I., Bahagiati, K., & Ramadhita, R. (2025). Legal policy of green investment: A study of the green constitution and fiqh bi'ah towards net zero emissions in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies, 10(1), 517-554. https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.3114

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Mu,,allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002. Muhammad, et.al. *Pedoman Penulisan & Karya Ilmiah*. Malang: STAIN Palangka

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press. ISBN 978-623-7608-48-6.

Muhammadin, F. M., & Sjahputra, M. R. (2026). Modern slavery: A maqasidi approach towards emancipation. Malaysian Journal of Syariah and Law, 14(1), 155-169. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol14no1.1163

Mustakim, Prasetyo, M. S. E., Dayanto, Jingga, K. S., & Ravaşdeh, Z. (2026). Integration of Islamic law in constitutional judicial review: Comparative perspectives from Indonesia and Turkey. Jurnal Ilmiah Mizani, 13(1), 322-343. https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10114

Muzainah, G., & Mansyuroh, F. A. (2022). The integration of Islamic law and Banjarese customary law in the distribution of inheritance to the Chinese Muslim community in Banjarmasin, South Kalimantan. Samarah, 6(2), 678-702. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12386

Nasrullah, Najib, M., Huda, U. N., & Faizal, E. A. (2025). Reconstructing the Indonesian legal system through the lens of maṣlaḥah mursalah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 19(1), 117-132. https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861

Nilda, E., Nurdiansyah, R., Witro, D., Hidayaturrahman, M., Setyawan, R., & Alghani, R. (2025). Ecological awareness in buying and selling: Fiqh al-bi'ah analysis on plastic bag use at Tanjung Bajure Market, Indonesia.

Jurnal Ilmiah Mizani, 12(2), 71-87. https://doi.org/10.29300/mzn.v12i2.7822
Ningsih, S. D. R., Sulistiyono, A., Hartiwiningsih, & Latifah, E. (2025). Safeguarding maritime sovereignty: Comparative law enforcement against illegal fishing in positive and contemporary Islamic law. MILRev: Metro Islamic Law Review, 4(2), 1028-1050. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11303
Pitriani, Witro, D., Nurjaman, M. I., Hibaturohman, I., & Sidqi, I. (2024). Re-reading al-uqud al-murakkabah: Types and models of hybrid contracts concept in fatwa DSN-MUI. Khazanah Hukum, 6(2), 172-188. https://doi.org/10.15575/kh.v6i2.34717
Ramadhan, S., & Muslimin, J. M. (2022). Indonesian religious court decisions on child custody cases: Between positivism and progressive legal thought. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 21(1), 89-100. https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723
Raya dan Intimedia, 2009.
Rineka Cipta, 2002.
Sahban, S., Zainuddin, Z., & Wahida, W. (2026). Between innovation and prohibition: A contextualised Islamic legal analysis of cryptocurrency compliance with sharīʿah principles in the Indonesian context. Jurnal Ilmiah Mizani, 13(1), 151-168. https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10673
Sari, F. L., & Driss, B. (2026). Unifying Islamic time: A contextualised fiqh analysis of the unified global Hijri calendar between uṣūl al-fiqh, maqāṣid al-sharīʿah, and transnational legal authority. Jurnal Ilmiah Mizani, 13(1), 169-185. https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.9173
Sarmadi, A. S., Hafidzi, A., Mohlis, Yunin, O., & Korniienko, M. (2025). Negotiating Islamic law and customary practice: Fiqh al-aqalliyyat and restorative justice in Banjar inheritance disputes. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 23(2), 279-296. https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3673
Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
Shoimah, S. N. (2026). Freedom of contract in the digital age: Perspectives on the Indonesian Civil Code and fiqh muamalah. Trunojoyo Law Review, 8(1), 59-94. https://doi.org/10.21107/tlr.v8i1.32568
Sholeh, M. A. N., & Helmi, M. I. (2021). The COVID-19 vaccination: Realization on halal vaccines for benefits. Samarah, 5(1), 174-190. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9769
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986. Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
Solikin, N. (2021). Pengantar metodologi penelitian hukum. CV Penerbit Qiara Media. ISBN 978-623-5551-29-6.
Sormin, I., & Ali, Z. Z. (2023). Comparative study of the protection of women's rights in article 463 of the new criminal code with law number 36 of 2009 concerning health perspective of Jaser Auda. MILRev: Metro Islamic Law Review, 2(2), 187-198. https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7824

Sudiro, A., Rahayu, M. I. F., Markoni, & Arafah, W. (2025). Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif untuk penulisan akademis dan praktis. Diva Pustaka.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

TIM. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan*

Syafe'i, Z. (2011). Metode penelitian hukum Islam. Al-Ahkam, 5(1), 83-98.

Syahriar, I., Dewi, I., Loanardy, F., Khairunnisah, J., & Hussain, B. (2025). Judicial neutrality in corruption trials: A contemporary Islamic law perspective on independence in transitional legal systems. MILRev: Metro Islamic Law Review, 4(2), 1471-1488. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11425

Thani, S., Syahrin, A., Thaib, H., & Ekaputra, M. (2025). Islamic, Pancasila, and constitutional approaches to green financial crime in Indonesia. International Journal of Law and Society, 4(2), 268-289. https://doi.org/10.59683/ijls.v4i2.190

Tim Penyusun, *Buku Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, 2024).

Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi & Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum*.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2015.

Tim Penyusun. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.

Ulfanora, & Almaududi. (2024). West Sumatra's retail policies on the perspective of competition and Islamic law. Diponegoro Law Review, 9(2), 241-257. https://doi.org/10.14710/dilrev.9.2.2024.241-257

Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum. Publika Global Media. ISBN 978-623-10-0283-9.

Widyastuti, T. V., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). Metodologi penelitian dan penulisan bidang ilmu hukum: Teori dan praktek. PT Media Penerbit Indonesia. ISBN 978-634-7012-08-1.

Wulandari, W. R., Ahmad, N., Fitriliani, Y., & Purwaningsih, R. (2025). Inheriting inequity: A comparative legal dissection of gender discrimination in Indonesian inheritance law. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 8(1), 285-307. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12994

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Yuhelson, & Hakim, N. (2025). Legal protection of secured creditors in contemporary bankruptcy: A comparative study of positive law and Islamic law. MILRev: Metro Islamic Law Review, 4(2), 1189-1214. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11518

Zainuddin, M., Umar, M. N., Sumardi, D., Mansari, & Khalil, Z. F. (2024). Protection of women and children in the perspective of legal pluralism: A study in Aceh and West Nusa Tenggara. Samarah, 8(3), 1948-1973. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.22203

Zakiruddin, M. A., Kamsi, & Bahiej, A. (2022). Siyasah syar'iyah paradigm of hajj financial management regulation in Indonesia. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 7(2), 531-552. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Contoh Sampul Luar

KONSTRUKSI MAQASID AL-SHARIAH DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA LAYANAN TELEMEDICINE SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh Muhammad Ali
NIM: 082021144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2026

Lampiran 2: Contoh Sampul Dalam

KONSTRUKSI MAQASID AL-SHARIAH DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA LAYANAN TELEMEDICINE SYARIAH

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh: Muhammad Ali
NIM: 082021144

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2026

Lampiran 3: Contoh Persetujuan Pembimbing

KONSTRUKSI MAQASID AL-SHARIAH DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA LAYANAN TELEMEDICINE SYARIAH

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh Muhammad Ali
NIM: 082021144

Disetujui Pembimbing,

.....
NIP.

Lampiran 4: Pengesahan Tim Penguji

KONSTRUKSI MAQASID AL-SHARIAH DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA LAYANAN TELEMEDICINE SYARIAH

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Jum'at, 21 Agustus 2026

Tim Penguji

Ketua,	Sekretaris,
.....	
NIP.	NIP.

Penguji :

1. ()
2. ()

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

.....
NIP.

Lampiran 5: Contoh Motto

MOTTO

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ

”Mereka (malaikat-malaikat) menjawab ’Mahasuci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.’” (QS. al-Baqarah [2]: 32).[13]

[13] M. Quraish Shihab, *Al-Qur’an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 6

Lampiran 6: Contoh Persembahan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Abdul Hamid dan Siti Fatimah, Bapak dan Ibuku yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.

Lampiran 7: Contoh Abstrak

ABSTRAK

Muhammad Ali, 2026: *Konstruksi Maqasid Al-Shariah dalam Perlindungan Data Pribadi pada Layanan Telemedicine Syariah.*

Kata kunci: *maqasid al-shariah,* perlindungan data pribadi, layanan telemedicine syariah

Perkembangan layanan telemedicine telah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital. Penggunaan layanan tersebut, di sisi lain, menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran data pribadi pasien, khususnya data kesehatan yang memiliki karakter sensitif dan membutuhkan tingkat perlindungan yang tinggi. Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam layanan telemedicine syariah karena perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum dan hak privasi, tetapi juga dengan pemeliharaan martabat, jiwa, keturunan, dan harta manusia sebagai bagian dari tujuan syariat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi maqasid al-shariah dalam perlindungan data pribadi pada layanan telemedicine syariah serta merumuskan prinsip perlindungan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat dan perkembangan teknologi kesehatan digital.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan maqasid al-shariah. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, pelayanan kesehatan, sistem elektronik, dan penyelenggaraan telemedicine. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, fikih, maqasid al-shariah, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, konseptual, dan teleologis dengan menempatkan maqasid al-shariah sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam layanan telemedicine syariah dapat dikonstruksikan melalui integrasi prinsip hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan perlindungan kehormatan atau martabat manusia. Hifz al-nafs menuntut keamanan dan kerahasiaan data kesehatan agar tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien. Hifz al-‘aql menghendaki transparansi informasi dan persetujuan yang diberikan secara sadar. Hifz al-nasl relevan terhadap perlindungan data kesehatan reproduksi, genetika, dan informasi keluarga. Hifz al-mal memberikan dasar perlindungan terhadap penyalahgunaan data yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, sedangkan perlindungan kehormatan menegaskan larangan membuka, memperjualbelikan, atau menggunakan data pasien tanpa dasar yang sah. Berdasarkan konstruksi tersebut, perlindungan data pada layanan telemedicine syariah harus dibangun atas prinsip persetujuan yang sah, pembatasan tujuan, minimalisasi data, kerahasiaan, keamanan, akuntabilitas, kemanfaatan, pencegahan kemudaratan, dan tanggung jawab pengendali data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqasid al-shariah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memperkuat perlindungan data pribadi dengan mengintegrasikan aspek kepastian hukum, kemaslahatan, perlindungan hak pasien, dan tanggung jawab etis penyelenggara layanan telemedicine syariah.

ABSTRACT

Muhammad Ali, 2026: *The Construction of Maqasid al-Shariah in Personal Data Protection in Sharia-Based Telemedicine Services*

Keywords: *maqasid al-shariah*, personal data protection, Sharia-based telemedicine services.

The development of telemedicine services has expanded public access to technology-based healthcare. However, the use of such services also raises legal concerns regarding the collection, storage, processing, and transfer of patients' personal data, particularly health data, which are sensitive in nature and therefore require a high level of protection. These issues become increasingly significant in Sharia-based telemedicine services because personal data protection concerns not only legal certainty and the right to privacy but also the protection of human dignity, life, progeny, intellect, and property as fundamental objectives of Islamic law.

This study aims to analyze the construction of maqasid al-shariah in the protection of personal data within Sharia-based telemedicine services and to formulate legal protection principles that are consistent with the objectives of Islamic law and the development of digital health technologies.

This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and maqasid al-shariah approaches. Primary legal materials consist of laws and regulations concerning personal data protection, healthcare services, electronic systems, and telemedicine. Secondary legal materials include legal literature, Islamic jurisprudence, maqasid al-shariah scholarship, academic journal articles, and relevant previous studies. The legal materials are qualitatively analyzed through systematic, conceptual, and teleological interpretation, with maqasid al-shariah serving as the principal analytical framework.

The findings indicate that personal data protection in Sharia-based telemedicine services can be constructed through the integration of hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, and the protection of human honour and dignity. Hifz al-nafs requires the security and confidentiality of health data to prevent risks to patient safety. Hifz al-'aql emphasizes transparency of information and informed consent. Hifz al-nasl is relevant to the protection of reproductive, genetic, and family-related health data. Hifz al-mal provides a normative basis for preventing data misuse that may cause economic loss, while the protection of honour and dignity prohibits unauthorized disclosure, commercialization, or exploitation of patient data. Accordingly, personal data protection in Sharia-based telemedicine must be founded on the principles of lawful consent, purpose limitation, data minimization, confidentiality, security, accountability, benefit, prevention of harm, and responsibility of data controllers. This study concludes that maqasid al-shariah can serve as a normative framework for strengthening personal data protection by integrating legal certainty, public benefit, patients' rights, and the ethical responsibilities of Sharia-based telemedicine providers.

Lampiran 8: Contoh Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak/Ibu selaku Dekan Fakultas (tulis namanya)..... yang telah…
3. Bapak/Ibu …… selaku wakil Dekan 1…..(tulis namanya)..... yang telah…
4. Bapak/Ibu selaku Ketua Program Studi (tulis namanya)..... yang telah
5. Bapak/Ibu selaku dosen pembimbing skripsi (tulis namanya)..... yang telah
6. dst..

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, Agustus 2026

Penulis

Lampiran 9: Contoh Daftar Isi

DAFTAR ISI

Hal

Halaman Sampul
Persetujuan Pembimbing
Pengesahan Tim Penguji
Motto
Persembahan
Abstrak
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Ruang Lingkup Penelitian
H. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
2. dst
BAB II KAJIAN TEORI

dan bab-bab selanjutnya

Lampiran 10a: Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1.	Keadaan dan jumlah penduduk tahun 2024	
1.2.	Keadaan Sosial Budaya, Ekonomi, dan Pendidikan	
1.3.	Keadaan Infrastruktur pada Tahun 2024-2025	
1.4.	Daftar Pegawai Tetap dan Tidak Tetap	
dan seterusnya		

Lampiran 10b: Contoh Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1.	Peta Lokasi Kantor Urusan Agama	
4.2.	Kegiatan Pembinaan Calon Pengantin	
4.3.	Bagan Kerangka Konseptual	
dan	seterusnya	

Lampiran 10c: Contoh Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan
Lampiran 2 Matriks Penelitian
Lampiran 3 Pedoman Wawancara
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 6 Dst.....

Lampiran 11a: Format Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

LOGO FAKULTAS

BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini tanggal … bulan …… tahun …… telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan hasil sebagai berikut:

Nama	: Rizky Akhmad Dhani
NIM	: 221102030084
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pemain Sepak Bola di Kabupaten Jember menurut UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
Hasil	: Lulus tanpa Revisi Lulus dengan Revisi Tidak Lulus *)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember,

Penguji 1,

Penguji 2/Pembimbing,

(Nama Penguji)

(Nama Penguji)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 11b: Format Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

LOGO FAKULTAS

SARAN-SARAN REVIEWER PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Rizky Akhmad Dhani
NIM	:	221102030084
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pemain Sepak Bola di Kabupaten Jember menurut UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Saran-Saran

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Jember,
Penguji,

(Nama Penguji)

Lampiran 12 : Contoh Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……

NIM : ……..

Program Studi : …….....

Judul Penelitian : …….....

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur- unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,

Materai 10.000

.

NIM.....

Lampiran 13: Contoh Gambar



Gambar 1.5
Peta Kabupaten Jember

Lampiran 14: Contoh Tabel dalam Satu Halaman

Tabel 4.1 Keadaan Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2026/2027

No	…..	…..	……
1			
2			
3			
…			

Sumber: Dokumen Akademik UIN KHAS Jember 2024

Lampiran 15: Contoh Tabel yang bersambung pada halaman berikutnya

Tabel 4.1: Keadaan Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun Akademik 2026/2027

No	…..	…..	……
1	2	3	4
1			
2			
3			

Halaman 9

1	2	3	4
4			
5			
6			
…			

Sumber: Dokumen 2026

Halaman 10

Lampiran 16: Contoh Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1				
2				
3				
dst				

Lampiran 17: Contoh Surat Keterangan Pemeriksaan Similaritas

KOP SURAT FAKULTAS

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similaritas menggunakan aplikasi drillbit/turnitin terhadap skripsi mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Skripsi :

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	SIMILARITAS	
	BATAS MAKSIMAL	HASIL PEMERIKSAAN
BAB I	30%	15%
BAB II	30%	30%
BAB III	30%	25%
BAB IV	30%	20%
BAB V	10%	10%
RATA-RATA	**26%**	**20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 September 2026

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha,